

# TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

# PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI MUSRENBANG DI KECAMATAN LUMBIS OGONG, KABUPATEN NUNUKAN



**UNIVERSITAS TERBUKA** 

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh:

ZAKARIA TULUNG NIM. 500897679

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2018

# UNIVERSITAS TERBUKA PROGRAM PASCA SARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

#### SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa, TAPM yang berjudul Perencanaan Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat di kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan adalah hasil karya saya sendiri tanpa cuplikan atau kutipan dari penelitian orang lain

Apabila dikemudian hari terbukti tulisan ini plagiat atau penjiplakan maka saya bersedia menerima saknsi akademik

Lumbis, Maret 2018

Vang membuat Pernyataan

CA4EFAFF133382389

6000 ENAM RIBURUPIAH Zakaria Tulling

Nim 500897679

# Abstract Development planning and public participation in Lumbis Ogong district, Nunukan Regency

# Zakaria Tulung zakariatulung@yahoo.com

## Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka

Development planning through Meusrenbang and public participation in Lumbis Ogong district still not optimal. Bicause many development that is only suggested by the local government without going through musrenbang. In addition many development which is only implemented by the central government and regions without being noticed by the society. So as an effort including the wider community then done musrenbang to get aspirations of lower level of society with the aimof enabling the community to participate in delivering suggestion in devoloving its territory. This reseach is a descriptive qualitative study by describing the facts accurately and objectively, the accountability agbout things that is investigated that is why the researcher got the information through observation and interview documentation in depth and interpret meaning ang explantion in accordance with the result that obtained in the field, and appropriate with the problem of feseach. The purpose of this research was to: 1) describe and analyzethe process of development planning, 2) to describe and analyze the public participation in the planning of development in district Lumbis Ogong Nunikan fogenery the result indicate and prove that the local government has to carry out development lanning by involving the public actively by giving the opportenty for breadth of acre participated in the lonstruction of this is proven by his regent Nunukan regulations published number 24 year 2015 about procedures out the fact Musrenburg occur in the field of the community does not want to participate in development planning began from the village up to sub even though the are invited.

Key words: Development planning, public participation

# Abstrak Perencanaan Pembangunan Dan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan

# Zakaria Tulung zakariatulung@yahoo.com

## Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka

Perencanaan pembangunan melalui musrenbang dan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Lumbis Ogong belum optimal, Karena banyak pembangunan yang hanya diusulkan oleh pemerintah desa saja tanpa melalui musrenbang. Selain itu banyak juga pembangunan yang hanya dilaksanakan oleh pemerintah Pusat dan Daerah tanpa diketahui oleh masyarakat (top down). Sehingga Sebagai upaya mengikut sertakan masyarakat luas maka dilakukan musrenbang untuk menjaring aspirasi masyarakat dari lapisan bawah (botton-up) dengan tujuan agar masyarakat berpartisipasi dan berperan dalam mengajuhkan usulan pembangunan yang dibutuhkan diwilayahnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif , dengan mendiskripsikan fakta-fakta secara akurat, objektif dan akuntabilitas mengenai hal-hal yang diselidiki. Untuk itu peneliti menggali informasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi secara mendalam dan menginterpretasikan makna dan penjelasan sesuai dengan hasil yang diperoleh dilapangan, dan sesuai dengan Rumusan Masalah ini. Tujuan Penelitian ini yakni, 1) Untuk mendiskripsikan dan menganalisis Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan. 2) Untuk mendiskripsikan dan Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. Hasil penelitian menunjukkan dan membuktikan bahwa Pemerintah Daerah telah berupaya untuk melaksanakan perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, dengan cara memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk ikut dalam perencanaan pembangunan, hal ini terbukti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 2015 tentang tatacara musrenbang, Akan tetapi kenyataan yang terjadi dilapangan masyarakat tidak mau ikut dalam perencanaan pembangunan mulai dari desa bingga sampai ke Kecamatan, walaupun mereka diundang.

Kata kunci: Perencanaan, Pembangunan, Partisipasi Masyarakat

#### PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Perencanaan Pembangunan dan Partrisipasi

Masyarakat Melalui Musrenbang di Kecamatan

Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan

Penyusun : Zakaria Tulung

Nim : 500897679

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 Juli 2018

Menyetujui:

Pembunbing

Dr. Sofjan Aripin, M.Si Nip 19660619199203 1 002 Pembimbing II

Dr. Mustainah

Nip.19630810198803 2 001

Ketua Bidang Program Magister

Administrasi Publik

Dr. Darmanto, M.Ed

Nip. 19591027198603 1 003

Dekan fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Program Pasca Sarjana

Prof. Daryono, SH, Ph.D

PAROLETAS HUKUK Nip 519648722198903 1 019

# UNIVERSITAS TERBUKA PROGRAM PASCA SARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PÜBLIK

#### **PENGESAHAN**

Nama : Zakaria Tulung Nim : 500897679

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Judul TAPM : Perencanaan Pembangunan Dan Partisipasi

Masyarakat Melalui Musrenbang di Kecamatan

Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan

Penelitian ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas

Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 Juli 2018 Waktu : 10.45-12.00 Wita

Dinyatakan : Lulus

#### PANITIA PENGUJI

Nama Tanda tangan

Ketua Komisi

Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si

Penguji Ahli Prof. Dr. Azhar Kasim, M.P.A

Pembimbing I

Dr. Sofjan Aripin, M. Si

Pembimbing II Dr. Mustainah, M.Si

#### KATA PENGANTAR

Terpujilah Tuhan Allah yang memiliki kerajaan dan kuasa yang senantiasa melindungi hambahnya dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang Mahasiswa. Penulis memiliki kewajiban untuk menyusun dan menulis tesis Penelitian sebagai salah satu syarat untuk menyelesaian untuk menyelesaikan Program Magister Administrasi Publik di Universitas Terbuka. Tesis ini juga merupakan tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan Judul, Perencanaan Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat melalui Musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. Peneliti berusaha dengan sebaik-baiknya untuk merampung data, mengolah dan melaporkannya dalam tulisan ini, selanjutnya. Peneliti yakin bahwa tesis ini dapat selesai dengan baik atas bimbingan dan bantuan dari semua pihak, oleh sebab itu izinkanlah saya menyampaikan terima kasih Kepada:

- 1. Rektor Universitas Terbuka
- 2. Dekan Fakultas Hukum Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka
- 3. Pusat Pengelolab Program Magister administrasi Publik Universitas
  Terbuka
- Dr. Sofjan Aripin M.Si, Kepala UPJJ 51/Tarakan sekaligus dosen Pembimbing I dalam penyusunan Proposal Penelitian ini, yang telah membimbing Peneliti sehingga dapat diselesaikan dengan baik
- 5. Dr. Mustainah. M, M.Si sebagai Dosen Pembimbing II dalam Penelitian ini
- Seluruh Dosen Program Magiter Administrasi Publik, Universitas terbuka vang telah memberikan masukan pada penelitian ini.

viii

43707.pdf

7. Seluruh Senior saya yang telah memberikan bantuan melalui perbaikan

Penelitian ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik

8. Istri dan Anak-anak saya yang tercinta yang telah memberikan dukungan

dari awal memasuki perkuliahan menempu Pasca Sarjana sampai pada

Penyusunan Penelitian ini.

9. Rekan rekan Masiswa Jurusan Ilmu Administrasi Bidang Minat

Administrasi Publik S2 Reguler dimana pun berada

Tesis ini bertujuan untuk meneliti tentang bagaimana Perencaan

Pembangunan dan partisipasi masyarakat di Kecamatan Lumbis Ogong melalui

musrenbang. Oleh sebab itu peneliti mencari data dan fakta dilapangan yang dapat

dijadikan sebagai bahan penyusunan laporan ini.

Peneliti Juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak

yang membaca tulisan ini jika dalam penulisan ini terdapat kesalahan dan

kekeliruan, Hal ini bukanlab suatu kesengajaan, melainkan keterbatasan yang

penulis miliki, untuk itu penulis mohon agar diberikan masukan demi

memperkaya tulisan ini.

Akhir kata semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat

dijadikan Referensi bagi peneliti selanjutnya.

Lumbis, Juni 2018

Zakaria Tulung

ix

#### RIWAYAT HIDUP

Zakaria Tulung dilahirkan di Makale, 3 April 1969, Kabupaten Tana Toraja. Lahir dari Pasangan suami Istri Thomas Rau dan Sarah Leme, merupakan anak Kedelapan dari sembilan bersaudara. Menikah dengan Rosani pada tanggal 05 Nopember 1995 dan melahirkan 3 Putra yang bernama Rizal dua Padang, Chalvin Dua Padang, dan Bongga, serta memiliki seorang anak angkat perempuan bernama Nostiana

Memulai Pendidikan di SD Inpres 112 Sadipe pada tahun 1975 dan tamat pada tahun 1982. Kemudian melanjutkan Pendidikan Ke SMP Negeri 3 Mengkendek pada tahun 1983 dan tammat tahun 1986. Meneruskan Pendidikan Ke Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Kristen rantepao Kabupaten tana Toraja, masuk tahun 1986 dan Lulus tahu 1989. Mengikuti Pendi8dikan Tinggi di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Makale tahun 1989 dan berhenti pada tahun 1992. Pada tahun 2006 melanjutkan ke Universitas terbuka program Diploma II dan Lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke Universitas Borneo Tarakan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sekolah Dasar (PGSD) tahun 2009 dan tamat pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Pendidikan Pasca Sarjana (S2) Program Studi Administrasi Publik tahun 2016.2

Pekerjaan, Menjadi tenaga Honorer di SLTP Negeri 1 Makale dan SMP PGRI Randan Batu pada tahun 1990-1993, Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Guru) pada tahun 1994-2016 di SD 002 Lums, dan tahun 2017 sampai sekarang menjadi Kepala Sekolah SD Negeri 005 Lninbis.;

Penghargaan yang telah diperoleh: Menerima Penghargaan dari Gubernur Kalimantan Timur sebagai Kader Penggerak Pembangunan kesehatan tahun 1995, menerima penghargaan dari Menteri Pertania dan tanaman Pangan tahun 2003 sebagai Kelompok Tani Nelayan andalan. Menerima Penghargaan sebagai peserta Guru Berprestasi Tingkat Kalimantan Timur Tahun 2006, Menerima Penghargaan sebagai Guru teladan tahun 2006 dari Bupati Kabupaten Nunukan. Menerima Penghargaan Satya Lencana Karya 10 Tahun dari Preside RI tahun 2012, Menerima Penghargaan Satya Lencana Karya 20 Tahun dari Presiden RI pada tahun 2014, dan nuenerima penghargan sebagai Guru berprestasi Kabupaten Nunukan.dalam tahun 2014



# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ií
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN TAPM	vi
PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
RIWAYAT HIDUP	X
DAFTAR ISI	хi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAT TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	l
B. Rumusan Masalah	14
C. TujuanPenelitian	15
D. ManfaatPenelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  A. Kajian Teori	
A. Kajian Teori	17
1. Manajemen	17
2. Perencanaan pembangunan	20
3. Partisipasi	38
4. Perencanaan Partisipatif Masyarakat	54
B. Penelitian Terdahulu	62
C. Kerangka Berfikir	67
D. Defenisi Operasional	69

A. Pendekatan Penelitian	72
B. Teknik Pengumpulan Data	72
C. Teknik Analisis Data	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Singkat Lokasi Kecamatan Lumbis Ogong	77
B. Hasil Penelitian	85
1. Perencanan Pembangunan melalui Musrenbang di Kecamatan	85
Lumbis Ogong	
2. Partial and Manager to the Property of the	122
Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Lumbis Ogong	133
C. Pembahasan	153
1. Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbang di Kecamatan	153
Lumbis Ogong	
Partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Lumbis Ogong	167
Recallatar Barrors Ogorig	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	182
B. Saran.	183
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

# DAFTAR GAMBAR

	$\mathbb{H}$	lalaman
2.1	Kerangka Berpikir.	. 68
4.1	Peta Kecamatan Lumbis Ogong	. 78



# **DAFTAR TABEL**

	Hala	aman
2.1	Rangkuman Hasil Penelitian terdahulu	63
4,1	Jumlah Penduduk Lumbis Ogong	80
4.2	Presentase Jenis Usaha Penduduk Lumbis Ogong	81
4.3	Daftar masalah dan Kebutuhan masyarakat Kel Labang	90
4.4	Waktu pelaksanaan Musrenbang Desa-desa di Lumbis Ogong	109
4.5	Perbedaan Musrenbang Desa dengan Perbup Nomor 24 Thn 2015	120
<b>4</b> .6	Perbedaan Musrenbang Kec dengan Perbup Nomor 24 Thn 2015	130
4.7	Trianggulasi Perencanaan Pembangunan	131\
4.8	Daftar Peserta musrenbang utusan Desa	149
4.9	Trianggulasi Partisipasi masyarakat.	180



xv

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan dilaksanakan mulai dari tingkat bawah (desa) sampai ke tingkat pusat. Hal ini merupakan fungsi dan tugas dalam pelaksanaan Nasionalnya. Di desa –desa sekarang ini telah muncul berbagai polemik dimana pembangunan yang dilaksanakan kecenderungannya kurang melibatkan masyarakat untuk melakukan musyawarah dalam perencanaan (lop-down) artinya masyarakat tidak dilibatkan secara penuh dalam perencanaan pembangununan bahkan masyarakat tidak tahu pemabangunan mana yang direncanakan.

Akibatnya banyak kebutuhan masyarakat yang diabaikan dan tidak dilaksanakan atau dibiarkan. Selain itu banyak Pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah bukan lahir dari aspirasi masyarakat atau arus bawah (bottom up). Hal ini berdampak timbulnya masalah termasuk penolakan dan pengabaian pembangunan dari masyarakat setempat karena mereka menganggap bahwa pembangunan tersebut miliknya pemerintah bukan miliknya rakyat. Oleh karena itu suatu kewajiban bagi Pemerintah untuk mengajak, dan memotivasi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di masingmasing wilayahnya, sehingga pembangunan yang dibangun didalam suatu desa mendapat perhatian dari masyarakat karena mereka yang menggunakannya. Dengan demikian masyarakat akan terlibat dalam pemeliharaan, perawatan dan menjaganya karena merupakan milik mereka sendiri, artinya muncul kesadaran dalam diri masing-masing tanpa menunggu perintah dari siapapun juga,

Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah memberikan petunjuk untuk dapat melibatkan masyarakat secara aktif dan sungguh-sungguh dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif. Kebijakan ini mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan tanpa diwakili oleh pihak-pihak lain, Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan penguatan dirinya untuk dapat dapat memlihara pembagunan yang dilaksanakan diwilayahnya. Pembangunan merupakan tanggungjawabnya bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perencanaan Pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung akan memberikan manfaat dan dampak posisif karena masyarakat merasa memiliki dan bertanggungjawab tentang pemeliharaan serta dapat menggunakan dan memanfaatkan pembangunan tersebut sesuai dengan fungsinya.

Untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan dalam bentuk musyawarah Pembangunan atau sering disingkat menjadi Musrenbang. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penjelasan mengenai Undang-undang ini terdapat pada pasal 1 ayat 21 tentang musyawarah Pembangunan atau Musrenbang. Pada pasal tersebut menjelaskan tentang bagaimana mekanisme, forum antar pelaku dalam menyusun rencana pembangunan Nasional dan Pembanguna Daerah. Mengenai tujuan musyawarah ini diadakan adalah untuk melibatkan seluruh masyarakat agar berpartisipasi dalam memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan masukan bagi pemerintah tentang kegiatan pembangunan yang sangat dibutuhkan dalam setiap tahun atau pembangunan

yang sangat mendesak atau diperioritaskan. Selain itu pada pasal 2 ayat 4 huruf d menjelaskan tentang tujuan dan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Musyawarah Pembangunan menjadi ruang publik yang digunakan sebagai tempat untuk menampung aspirasi masyarakat serta masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan harus diselesaikan melalui pembangunan tersebut serta cara menyelesaikannya. Melalui Musrenbang dilaksanakan penggalian gagasan, identifikasi masalah, kebutuhan, tata ruang eksternal, potensi yang ada, sasaran yang akan dicapai untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Sasaran tersebut harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan orang banyak, bukan kebutuhan satu dua orang atau orang-orang tertentu dalam masyarakat saja, serta dapat memperhatikan kondisi wilayah geografis.

Pelaksanaan Musyawarah di RT atau di desa merupakan forum rembuk yang direncanakan dalam mencapai kesepakatan untuk menyususn perencanaan pembangunan mulai dari yang terkecil hingga ke terbesar (Top-down). Hal ini benar-benar hasil kajian aspirasi dari masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan dan bersinergi dengan lingkungan dimana masyarakat berada. Dalam menyusun rencana pembangunan memiliki rentang waktu yang berbeda mulai dari jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sehingga jelas dan mudah dipahami dalam draf usulan. Selain itu ada juga rencana kerja pemerintah daerah.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimuat dalam pasal 1 ayat 4 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) artinya rencana untuk 20 tahun kedepan. Pasal 1 ayat 5 tahun. Pasal 1 ayat 8 dan 9 menjelaskan tentang pembangunan tahunan nasional yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Tahun Daerah (RKPD). Dalam menyusun RKPD dilaksanakan musrenbang berjenjang sebagaimana dijelaskan pada surat edaran bersama Kementerian Negara PPN/BAPPENAS dan Departemen dalam Negeri nomor 8 tahun 2007 tentang penyusunan RKPD harus diadakan forum musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan hingga Kabupaten/Kota bahkan sampai ke tingkat provinsi untuk tahun berikutnya.

Pelaksanaan Musrenbang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yakni pelaksanaan musrenbang pada tingkat kelurahan/Desa. Melalui musrenbang inilah masyarakat dapat aktif berperan serta dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya. Pembahasan Pembangunan atau penggalian gagasan biasanya dimulai dari tingkat RT, RW hingga sampai ke desa/kelurahan. Masyarakat diharapkan dan harus terlibat serta tidak hanya mendukung kebijakan pemerintah tetapi melalui keterlibatan dapat menentukan arah strategi kebijakan. Dan mereka harus terlibat dalam pemanfaatan pembangunan serta dapat memelihara pembangunan tersebut demi kelestariannya yang akhirnya dapat menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Dalam hal ini masyarakat terlibat aktif dalam menjaga dan mengamankan pembangunan yang telah dibangun.

Perencanaan pembangunan yang baik dimulai dari arus hawah dengan jenjang seperti dari RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan hingga ke tingkat Nasional. Musyawarah Pembangunan pada tingkat

Kabupaten/kota merupakan forum bagi pemangku kepentingan daerah untuk menampung aspirasi pada stekholders untuk membahas pembangunan di tingkat daerah yang kemudian menjadi perhatian Penyususnan Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD). Sedangkan musyawarah tingkat kecamatan adalah musyawarah tahunan tingkat kecamatan untuk membahas hasil perencanaan pembangunan desa untuk mendapatkan masukan, klarifikasi dan konfirmasi perioritas kegiatan berdasarkan hasil musyawarah desa/Kelurahan, serta program internal kecamatan sebagai dasar bagi penyusunan rencana kerja pemerintah yang akan dibahas dalam musyawarah pembangunan tingkat Kabupaten.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang tahapan tatacara penyusunan, penetapan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada pasal 5 dan 6 dinyatakan bahwa perencanan pembangunan Daerah Harus dirumuskan secara partisipatif, yang merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan di desa, kecamatan dan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, menjadi jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak terakses dalam pengambilan kebijakan.

Kemudian dalam pasal 8 dinyatakan bahwa pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (Stekholders) dengan mempertimbangkan: 1) relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan disetiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, 2) Kesetaraan antara pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan, 3)

adanya transparansi dan akuntabitas dalam roses perencanaan serta melibatkan media masa, 4) keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan pengutamaan jender, 5) terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan, 6) terciptanya konsessus atau kesepakatan ada semua tahapan penting dalam pengambilan keputusan, seperti perumusan perioritas isu dan permasalahan, perumsan tujuan, strategi, kebijakan dan perioritas program.

Tuntutan politik yang telah melahirkan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 serta berbagai produk peraturan perundang-undangan, pendukungnya memberikan peluang bagi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dalam hal ini Daerah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membangun daerahnya. Akan tetapi pada pelaksanaamnya masih terdapat beberapa masalah pada beberapa pembangunana yang dilaksanakan dan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, pengembangan ekonomi wilayah dan pemberdayaan masyarakat khususnya di daerah perbatasan wilayah NKRI masih sangat rendah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan menjelaskan tentang gambaran bagaimana melibatkan masyarakat untuk ikut dalam proses perencanaan program pemerintah ataupun dalam proses kebijakan penganggaran dan memberikan kesempatakan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan dan pendapart mengenai pembangunan yang dilaksanakan diwilayahnya. Namun yang menjadi kenyataan kita semua bahwa dalam pelaksanaan perencanaan Pembangunan jarang sekali melibatkan masyarakat umum. Partisipasi masyarakat hanya dijadikan simbol tulisan saja. Dalam perencanaan pembangunan di desa-desa

hingga ke kecamatan Masyarakat biasanya hanya diminta bertanda tangan saja kemudian diberikan uang saku dan disuruh pulang. Mengenai perencanaan yang dituliskan dalam draf usulan hanya disusun oleh sekelompok orang yang memeilik kepentingan saja. Hal ini merupakan teka-teki yang dijadikan tanda tanya dalam kegiatan musrenbang yang tujuannya menampung aspirasi masyarakat, ternyata tidak diimplementasikan. Selanjutnya masih banyak persoalan implementasi otonomi daerah yang belum optimal seperti permasalahan yang dihadapi khawasan perbatasan di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan yang terkait persolan ekonomi masyarakat yakni:

1)Keterbatasnya sarana dan prasarana dasar transportasi air dan trasportasi darat belum ada, sehingga aksebilitas antar desa, kecamatan dan Kabupaten sangat sulit, 2) tingkat pendidikan, kesehatan dan keterampilan masyarakat yang ada diperbatasan dan pedalaman kecamatan Lumbis Ogong masih rendah, 3) globalisasi ekonomi, produk lokal tidak mampu bersaing sehingga deminasi ekonomi dikuasai Negara tetangga seperti Malaysia. 4) Ketertinggalan ekonomi yang menyebabkan kesenjangan antar dua wilayah yang berbatasan, 5) Rawan terjadinya rekdarasi dan nasionalisme di masyarakat, 6) tingginya harga kebutuhan pokok. 7) akses jalan dan jembatan yang belum ada sehingga masyarakat sangat sulit untuk melakukan pengangkutan barang-barang pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. (Sumber: Camat Lumbis Ogong 2017)

Sampai pada saat ini masyarakat Lumbis Ogong masih menggunakan sungai sebagai jalur lalulintas yang sangat beresiko dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Melihat kenyataan yang terjadi pada daerah tertinggal yang secara khusus pada daerah perbatasan kecamatan Lumbis Ogong yang rentan dengan permasalahan kewilayaan batas Negara dan kesenjangan sosial, ekonomi dengan Negara tetangga yang dapat dikwatirkan menimbulkan disintegrasi Bangsa, karena mereka cenderung menjadi warga Negara Malaysia yang ekonominya sudah maju. Hal ini dapat diperparah lagi dengan perkembangan penduduk dari tahun ke tahun yang semakin meningkat serta kompleksitas kehidupan yang

dihadapi semakin meningkat pula dan pendapatan yang menurun. Oleh karena itu perlu adanya kebijkan-kebijakan yang dapat memberikan solusi dalam menjawab permasalahan-permasalahan daerah kecamatan lumbis ogong yang masih tetinggal. Sangat diperlukan kekuatan aspek pertahanan dan kesejahteraan masyarakat sehingga lebi dispesifikasikan secara jelas serta bertujuan untuk lebih memeratakan hasi-hasil pembangunan di segala bidang. Pembangunan di wilayah perbatasan tidak hanya ditekankan pada aspek pertahanan dan keamanan sematamata, namun dapat diimbangi oleh aspek penciptaan kesejahteraan melalui pengembangan potensi ekonomi lokal, pengembangan sosial budaya politik, lingkungan, transportasi, komunikasi, IPTEK dan Pendidikan.

Semua permasalahan di atas dapat diatasi dengan adanya perencanaan pembangunan yang baik dengan beorientasi kepada kepantingan masyarakat banyak. Jika dilihat dari prespektif peluang daerah perbatasan Lumbis Ogong ditinjau dari wilayah cukup luas yang belum dikelolah secara optimal akan menjadi modal dasar pengembangan pembangunan diberbagai sektor, posisi yang strategis didaerah perbatasan menjadikan wilayah ini sangat berpeluang dalam mendukung sektor pembangunan, ekonomi dan industri. Khawasan perbatasan Lumbis Ogong sangat memerlukan kebijakan pembangunan yakni:

1) penguatan struktur ekonomi daerah perbatasan, 2) perluasan ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar wilayah, 3) penguatan, peningkatan dan penebalan rasa nasionalisme serta pertahanan politik bagi warga masyarakat, 4) peningkatan kesadaran hukum masyarakat perbatasan dan peningkatan pengawasan dan pengamanan. (Sumber: Camat Lumbis Ogong 2017)

Kendala lain yang dapat dilihat dari pembangunanan Kecamatan Lumbis

Ogong yakni dari segi perencanaan, hal ini terbukti dari pelaksanaan

pembangunan tidak sesuai dengan perencanaan awal. Permasalahan ini

terdampak pada desa-desa yang berkelompok-kelompok dan mengakibatkan pembangunan tidak terlaksana dengan baik serta penyerapan anggaran yang tidak optimal. Kendala lain dari pembangunan di khawasan perbatasan adalah kebijakan pemerintah yang kurang dilaksanakan secara konsekuen, aspirasi masyarakat belum terealisasi sepenuhnya, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal.

Mencernati berbagai permasalahan diatas seharusnya menjadi perioritas utama perencanaan pembangunan di kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, karena dalam pengambilan keputusan seharusnya melakukan musyawarah untuk menampung segalah aspirasi masyarakat melalui Musrenbang. Hasil musrenbang bersinergi dengan perencanaan pembangunan. Dalam hal ini fakta atau kenyataaan yang terjadi kita lihat, masyarakat kurang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan sehingga masyarakat tidak peduli dan kurang menghiraukan bagaimana peranannya dalam pembangunan yang berakibat pembangunan tidak dilaksanakan secara optimal. Dampak yang terjadi demikian adalah masyarakat di Kecamatan lumbis Ogong semakin ketinggalan, dan paling menyedihkan adalah terjadinya kesenjangan yang luar biasa antara masyarakat Lumbis Ogong dan masyarakat yang berada di wilayah Malaysia.

Persolan-persoalan seperti yang diuraikan di atas, seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten Nunukan yang memiliki kewenangan luas dari pada pemerintah Kecamatan. Selain itu Pemerintah kecamatan Lumbis Ogong harus cermat dan tanggap terhadap kegiatan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan diwilayahnya dimana masyarakat harus diusahakan terlibat atau berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk penggalian gagasan dan mencari kebutuhan pembanguna yang sangat mendesak. Persolaan

yang tidak efektif di Kecamatan Lumbis Ogong dalam perencanaan Pembangunan adalah:

1) Perencanaan pada program pembangunan Lima tahun melalu RPJM kurang relevan/sesuai dengan hasil musrenbang sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap program pembangunan pemerintah kabupaten Nunukan 2) Hasil perencanaan pembangunan melalui musrenbang tidak bersinergi karena perencanaan awal tidak sama dengan hasil dalam dokumen musrenbang sehingga terkesan aspirasi masyarakat kurang diperhatikan dan akibatnya masyarakat kurang percaya terhadap pemerintah dalam hal pelaksanaan pembangunan. Hal ini terbukti dari ketidak sesuaian dengan skala perioritas akibatnya banyak terjadi complain dari masyarakat setempat, dan 3) seluruh aspirasi masyarakat melalui musrenbang kurang diakomodir secara keseluruhan karena keterbatasan anggaran. (Sumber: Camat Lumbis Ogong 2017)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, di Kecamatan Lumbis Ogong menemukan bahwa pelaksanaan musyawarah pembanguan (musrenbang) yang dilaksanakan di tingkat Desa dan dilaksanakan secara berkelompok desa, hanya beberapa desa saja yang telah dihadiri oleh elemen-eleman masyarakat diantanya Kepala Desa dan aparatnya, Ketua dan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), Ketua dan anggaota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Ketua dan Anggota Adat, tokoh-tokoh agama, Kepala-kepala Sekolah, dan Tenaga keschatan Desa. Sedangkan pada desa-desa atau Kelompok desa yang lain mayoritas hanya dilakukan beberapa orang saja tanpa melibatkan masyarakat luas. Namun demikian dalam pelaksanaanya, kegiatan musrenbangdes ini dihadiri oleh Camat atau wakil-wakil dari Kecamatan Lumbis Ogong dan sekaligus sebagai Narasumber dalam musyawarah tersebut.

Kegiatan yang dilakukan belum mengikuti mekanisine musyawarah, karena dalam inti kegiatannya usulan pembangunan tersebut hanya disampaikan oleh pihak-pihak tertentu saja seperti kepala Desa, dan aparatnya, sedangkan masyarakat yang hadir hanya sebagai pendengar setia karena mereka beranggapan

bahwa hanya diwakili oleh satu orang untuk menyampaikan aspiranya. Setelah musyawarah berjalan blanco pengisian tanda tangan pun juga berjalan, sehingga usulan yang disampaikan dianggap disepakati oleh seluruh warga padahal hanya mengikuti prosedur yang ada. Akibat dari hal tersebut masyarakat kurang aktif menyampaikan aspiranya sehingga kebanyakan pembangunan tidak tepat sasaran dan terkesan tidak dipedulikan oleh masyarakat.

Hasil pengamatan peneliti juga menemukan bahwa masyarakat kurang antusias terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Banyak usulan yang masuk program perencanaan pembangunan hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan proyek seperti CV dan PT dalam wilayah kecamatan atau orang yang mempunyai kepentingan khusus terhadap pembangunan tersebut. Disini masyarakat masi memiliki sikap bahwa biarkanlah orang-orang proyek yang urus, sebab kalau masyarakat yang lain tidak perlu karena tidak memiliki modal untuk mengurus proyek. Hal ini membuktikan bahwa dalam kegiatan Musrenbang adalah kegiatan memberitahukan tentang kegiatan proyek yang diusulkan masuk dalam desa sehingga masyarakat biasa tidak perlu ikut-ikutan berbicara.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan, dapat dilsimpulkan bahwa kegiatan musrenbang yang diombar-ambirkan selama itu tidak sesuai dengan prinsip partisipasi masyarakat, dimana masyarakat terkesan jadi penonton aktif dalam kegiatan musyawarah bahkan tidak mau hadir dalam kegiatan tersebut. Perjalanan musrenbang yang dilaksanakan di Kecamatan Lumbis Ogong sampai sekarang ini masih terdapat berbagai masalah, misalnya musrenbang yang dilaksanakan setiap tahun di Desa hingga ke kecamatan oleh masyarakat masih

dipandang tidak memberikan manfaat serta hanya merupakan kegiatan rutinitas yang dilaksanakan setiap tahunnya serta hanya memenuhi peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan masih banyak program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan justru bukan lahir dari usulan masyarakat atau aspirasi masyarakat (botton up) tetapi masih kental dengan tekanan dari atas (top down). Ditinjau dari sisi masyarakat terutama ditingkat desa masih banyak yang belum mengerti dan memahami tentang musyawarah perncanaan pembangunan mengenai apa tujuannya, manfaatnya dan sasarannya. Pola pemikiran mereka yang demikian menganggap bahwa yang dibangun hanya bentuk pisik yang berupa bangunan seperti jalan, jembatan, bangunan sekolah kantor Desa dan bangunan lainnya. Mereka tidak memikirkan tentang pembangunan yang lain seperti ekonomi, dan sosial budaya serta pemberdayaan masyarakat sehingga mereka tidak memikirkan kesitu. Kadang masyarakat ditakut-takuti tentang adanya pencabutan atau penggagalan bangunan yang dibutuhkan apabila tidak memberikan restu terhadap pembangunan proyek yang menguntungkan orangorang tertentu.

Hasil pengamatan peneliti mengenai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa-desa dan di kecamatan Lumbis Ogong tidak efektif, hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya, masyarakat tidak memahami tentang tujuan, manfaat dan sasaran tentang musrenbang, masyarakat tidak memiliki pendidikan yang memadai untuk menganalisa sebab akibat ketidak ikutsertaan dalam kegiatan perencanaan Pembangunan, sehingga kegiatan forum musrenbang menjadi kegiatan yang

rutinitas, formalitas yang kurang berkontribusi terhadap kesejahteran rakyat dan belum melibatkan rakyat dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan.

Hasil penelitian terdahulu dapat memberikan masukan dan memperkuat hasil pengamatan peneliti tentang permasalahan perencanan pembangunan melalui musrenbang diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Irma Purnamasari (2008), bahwa ditingkat musrenbang kecamatan beberapa proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, terutama pada tahapan dimana masyarakat dilibatkan, memutuskan perioritas kegiatan yang akan diajukan ke tingkat Kabupaten. Penelitian Fadil (2013), bahwa masyarakat telah memberikan usulan sesuai dengan permasalahan yang ada di lingkungan mereka, dalam penentuan skala perioritas ditentukan oleh para peserta rapat dengan tim pelaksana musrenbangkec. Dalam diskusi. Pengambilan keputusan realisasi kegiatan tetap ditangan pemerintah, akan tetapi masih minimnya kontrol dan pengawasan dari masyarakat dan pemerintah. Penelitian Deviyanti (2013), bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal karena belum sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat didalam perencanaan dan realisasi pembangunan dilaksanakan oeh pihak pemerintah setempat.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan yang didukung dan diperkuat oleh kajian yang sangat mendalam (empiris) yang menjadi acuan peneliti ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal karena belum sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat, masyarakat belum memahami sepenuhnya tentang perencanaan pembangunan, serta realisasi pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah sedangkan partisipasi masyarakat sangat rendah. Adanya hambatan eksternal dan internal dalam

partisipasi masyarakat, minimnya kontrol dan pengawasan dari masyarakat dan pemerintah maka hasil perencanaan Pembangunan melalui musrenbang masili banyak yang belum terealisasi karena keterbatasan anggaran, masyarakat hanya memberikan usulan tetapi keputusan mutlak ada ditangan pemerintah. Artinya hasil keputusan masyarakat bole saja beruba tanpa diinformasikan kembali kepada masyarakat pengusul.

Melalui paparan latar belakang diatas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut uutuk menemukan fakta-fakta dilapangan yang memang menjadi masalah yang sangat serius mengenai aspek-aspek yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang dapat dilakukan melalui musrenbang yang berjudul: "Perencanaan Pembangunan dan Partisipasi masyarakat melalui Musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan". Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali, menganalis dan mendiskripsikan secara mendalam bagaimana Perencanaan Pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta sejauh mana kekuasaan (power) atau partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengkaji rumusan masalah yang tepat dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan?
- 2. Bagaimana Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian Rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mendiskripsikan dan menganalisis Perencanaan Pembangunan melalui musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan.
- Untuk mendiskripsikan dan menganalisis Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan.

#### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Secara teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian perencanaan partisipatif pemerintah kecamatan Lumbis Ogong dan mengidentifikasikan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang.
- b. Menambah literatur studi empiris dalam pengembangan ilmu administrasi publik terkait konsep partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

#### 2. Secara praktis

a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dan bahan pemikiran tentang bagaimana peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan.

- b. Pememerintah Kecamatan Lumbis Ogong dan Pemerintah Kabupaten Nunukan diharapkan untuk dapat memberian pengawasan dan Evaluasi dalam proses perencanaan pembangunan melalui musrenbang dari setiap jenjang kegiatan agar dealam pelaksanaannya benar-benar masyarakat dapat terlibat aktif sepenuhnya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bagi pembuat kebijakan agar kebijakan yang akan dibuat berpihak pada masayarakat banyak sehingga dapat memberikan jaminan dalam rangka mewujudkan keadilan yang berkelanjutan.
- d. Hasil penelitian ini sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi pada forum-forum yang ada di masyarakat agar forum tersebut disajikan sebagai institusi pada level bawah dan harus ditetapkan sebagai basis perencanaan pembangunan dari bawah. Melalui forum tersebut, diharapkan masyarakat dapat merumuskan aspirasi pembangunan yang kemudian dibawa ke institusi tingkat desa kemudian ke tingkat kecamatan dan Kabupaten.
- e. Hasil penelitian dijadikan referensi bagi masyarakat dan pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan yang partisipatif melalui musrenbang.
- f. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada Pemerintah agar lebih memerankan masyarakat setempat dalam perencanaan pembangunan di kecamatan Lumbis Ogong kabupaten Nunukan.

# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

#### 1. Manajemen

#### a. Konsep Manajemen

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno ménagement, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya: Follet yang dikutip oleh Wijayanti (2008: 1) mengartikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Stoner yang dikutip oleh Wijayanti (2008: 1) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Organisasi yang didirikan harus memiliki proses perencanaan yang baik sehingga dalam kegiatan organisasi tersebut dapat berdaya guna dengan tujuan untuk memajuhkan organisasi tersebut.

Gulick dalam Wijayanti (2008: 1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih hermaufaat bagi kemanusiaan. Organisasi merupakan wadah, dan sarana untuk bekerjasama. Pada kenyataanya organisasi maju dan berkembang apabilah anggota

organisasi dapat bekerjasama, menyusun rencana secara bersama-sama demikemajuan organisasi.

Schein (2008: 2) memberi definisi manajemen sebagai profesi. Menurutnya manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, karakteristiknya adalah para profesional membuat keputusan berdsarkan prinsip-prinsip umum, para profesional mendapatkan status mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat.

Terry (2005; 1) memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pebgarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.

Dari beberapa definisi yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut manajing dan orang yang melakukannya disebut manajer.

Menurut Harrington Emerson dalam Pluffner John F. dan Presthus Robert V. (1960) manajemen mempunyai lima unsur (5M), yaitu: man, money,materials, machine, dan method

1) Man : Sumber daya manusia;

2) Money
 3) Materials
 Uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan;
 Bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan;

4) Machine : Mesin atau alat untuk berproduksi;

5) Method : Cara atau sistem untuk mencapai tujuan;

# b. Fungsi-fungsi manajemen

Menurut Terry (2010: 9), fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan),dan *controlling* (pengawasan)

Menurut Sastrohadiwirjo (2005,25-26) Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari, *Planning* (Perencanaan), Pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan (*directing*), Pengendalian (*Controling*), dan Pemotivasian (*Motivating*,

Menurut Hasibuan (2006;21) Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi fungsi manajerial, yaitu:

- Fungsi Manajeril terdiri dari Perencanaan (Human Resources Palanning), Pengorganisasian (organizing), Pengarahan (directing), dan Pengendalian (controlling),
- Fungsi Operasional terdiri dari: Pengadaan (Procurement), Pengembangan (development), Kompensasi (compensation), Pengintekrasian (integration), Pemeliharaan (Maintenance), dan Pemberhentian (Separation),

Menurut Henry Fayol (Safroni, 2012 : 47), fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan (planning), Pengorganisasian (organizing), Pengarahan (commanding), Pengkoordinasian (coordinating), Pengendalian (controlling).

Sedangkan menurut Ricki W. Griffin (Ladzi Safroni, 2012: 47), fungsifungsi manajemen meliputi Perencanaan dan Pengambilan Keputusan (planning and decision making), pengorganisasian (organizing), Pengarahan (leading) serta pengendalian (controlling).

# 2. Perencanaan Pembangunan

#### a. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu usaha yang disengaja untuk melakukan sesuatu, Secara umum perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan dan dilaksanakan. Menurut Waterson (dalam Diana Conyers, 1994: 4) pada hakekatnya perencanaan adalah usaha yang secara sadar terorganisasi dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan J Nehru (dalam Diana Conyers, 1994: 4) menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu bentuk latihan intelejensia guna mengolah fakta serta situasi sebagaimana adanya dan mencari jalan keluar guna memecahkan masalah. Kemudian Beenhakker (dalam Diana Conyers, 1994: 4) menyatakan bahwa perencanaan adalah seni untuk melakukan sesuatu yang akan datang agar dapat terlaksanakan. Definisi lain diungkapkan Kunarjo (2002: 14) yang menyebutkan bahwa secara umum perencanaan merupakan proses penyiapan seperngkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu.

Definisi perencanaan yang lain dikemukakan oleh Sitanggang, bahwa perencanaan diartikan sebagai alat atau unsur dalam upaya menggerakan dan mengarahkan organisasi dan bagian-bagiannya mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan Bintoro Tjokroamidjojo (1998:12) berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaikbaiknya (maximum Output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Beliau juga mengungkapkan bahwa perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilama dan oleh siapa.

Definisi lain dikemukakan oleh para ahli manajmen dalam buku yang ditulis oleh Malayu S.P. hasibuan (1988:45) mengatakan perencanaan adalah upaya untuk mememilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-sumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita menyatakan bahwa pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Diana Conyers dan Peter Hill (LAN-DSE, 1999) mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus melibatkan keputusan-keputusan atau piliban-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang akan datang. T hani Handoko mengemukakan pengertian perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleb siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana

perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat.

Pengertian tersebut diatas dapat diuraikan beberapa komponen penting dalam perencanaan yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan).

Menurut Koontz dan O'Donnel, (1999: 49) perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, proigram-program dari alternatif yang ada. Sedangkan Louis A Allen mengemukakan bahwa perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

# b. Pembangunan

Muhi et.al (1993: 116) mengemukakan beberapa pendekatan teoritis tentang pembangunan, yaitu:

# 1. Teori perubahan sosial

Emile Durkheim (1964), yang menyatakan bahwa pembangunan terjadi sebagai akibat adanya perubahan struktur sosial dalam bentuk "pembagian pekerjaan".

Sedangkan Redfield (1947) menyatakan bahwa pembangunan terjadi karena terjadinya perubahan masyarakat tradisional kearah masyarakat perkotaan.

Pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu wilayah mengakibatkan terjadinya perubahan sosial, dimana pada awalnya masyarakat yang

kumuh, terbelakang atau ketinggalan menjadi masyarakat yang bersih maju dan sejahtera. Hal ini terjadi karena adanya pembangunan yang masuk dalam suatu wilayah masyarakat, baik ekonomi, Pemberdayaan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan Pisik. Yang paling utama adalah masuknya pembangunan dalam suatu wilayah dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia(SDM).

### 2. Teori Ekonomi

Gunar Mrdal (1970) mengemukakakn bahwa pembangunan terjadi karena beberapa kondisi ekonomi yang mencakup:

- Hasil dan pendapatan
- b. Tingkat produktifitas
- c. Tingkat kehidupan
- d. Sikap dan pranata
- e. Rasionalitas

Pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu wilayah sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat, dan dapat menciptakan lapangan kerja sebagai tempat masyarakat untuk mencari nafkah. Semakin banyak pembangunan yang dilaksanakan, ekonomi masyarakat pun dapat memingkat. Melalui peningkatan pendapatan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain tu pembangunan ekonomi juga dapat dapat menyelesaikan permasalahan sosial, sebab apabila masyarakat ekonominya lemah maka sudah pasti banyak kejahatan yang muncul seperti pencurian, perampokan dan penipuan. Lemahnya ekonomi berate sistem sosialpun akan bermasalah, tidak ada saling membantu dan saling menolong muncul, yang ada siapa saya siapa

- kamu. Hal ini dapat terhindar apabila pembangunan dalam suatu wilayah dapat dilakukan oleh Pemerintah .
- Teori konflik yang dicetuskan oleh Karl Marx (1919-1983) yang menyatakan bahwa pembangunan terjadi karena adanya konflik atau pertentangan pertentangan ekonomi antar kelas pemodal (yang berkuasa) dan kelas yang tertindas (buruh).

Kemajuan masyarakat melalui pembangunan dapat terlaksana karena ada persaingan yang sehat diantara masyarakat yang menduduki wilayah tertentu. Pembangunan juga terjadi karena adanya pengaru dari daerah luar dan dapat ditiru oleh masyarakata dalam suatu wilayah. Hal ini merupakan cara masyarakat untuk mengembangkan hidupnya. Bagi masyarakat yang lemah berusaha untuk memiliki kemampuan dan menggalang pemilik modal dalam melakukan usaha demi mengejar ketertinggalan dari berbagai pembangunan, khususnya ekonomi.

- Teori Ekologi, yang dikemukakan oleh Odum (1971; 15) tentang hubungan antar manusia dan lingkungannya (fisik dan soial). Menurutuya pembangunan terjadi sebagai akibat adanya hubungan.
  - Pembangunan dapat terlaksana dengan baik apabila terjadil hubungan yang erat antara manusia dan Lingkungannya. Manusia dapat memanfaatkan lingkungan sebagai sumber pembangunan dan manusia dapat memelihara lingkungan hidupnya. Adanya saling ketergantungan antara manusia dan Lingkungan dimana berada dapat memberikan manfaat keduanya. Dalam hal ini lingkungan tidak rusak, dan manusia dapat dihidupi oleh alam sekitamya.

5. Teori Ketergantungan, Teori ini berkembang di Amerika Latin sebagaimana dilaporkan oleh Frank (Wilber, 1979) dimana Negara maju mendominasi Negara yang belum berkembang, sedemikian rupa sehingga pembangunan di Negara yang belum maju sangat tergantung kepada kehendak/ kebutuhan Negara maju yang menjadi penjajahnya.

Pembangunan yang terjadi di mana-mana sudah pasti terjadi saling kergantungan, baik ketergantungan dari Sumber Daya Alam (SDA), maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Manusia dengan manusia dapat terjadi juga saling membutuhkan, bahkan antar Negara dengan Negara saling ketergantungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Pada era sekarang ini tidak banyak Negara berkembang tergantung pada Negara maju sehingga Negara yang diharapkan dapat memberikan modal untuk melaksanakan pembangunan.

Pada haketnya Perencanaan pembangunan merupakan suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi dalam masyarakat seperti peristiwa, keadaan, suasana dan sebagainya. Perencanaan bukanlah masalah kira-kira, manipulasi atau teoritis tanpa fakta atau data yang kongkrit melainkan persiapan perencanaan harus dinilai dan diverifikasi dengan baik. Bangsa lain yang terkenal perencanaannya adalah bangsa Amerika Serikat. Perencanaan sangat menentukan keberhasilan dari suatu program sehingga bangsa Amerika dan bangsa Jepang akan berlamalama dalam membahas perencanaan daripada aplikasinya.

Pembangunan Jangka Panjang boleh dikatakan telah berhasil meletakkan landasan yang kuat bagi pembangunan Jangka Panjang berikutnya.

Pembangunanan Jangka panjang sudah dicanangkan sejak masa Orde baru dari tahun 1969—1998, sejak itulah pondasi pembangunan jangka panjang mulai dibangun. Adapun tujuan Pembangunan Jangka Panjang adalah mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri, sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat penting, dimana masyarakat merupakan pelaku dan penerima manfaat pembangunan di segala bidang. Sudah tentu bahwa bangunan yang kita laksanakan adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga dalam perencaannya sangat penting melibatkan masyarakat secara luas. Kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan merupakan kebutuhanh pokok yang tak terelakkan, masyarakat membutuhkan pembangunan diwilayahya demi kemajuannya sendiri, oleh sebab itu pemerintah yang baik perlu memberikan dan mencukupi kebutuhan masyarakatnya.

Pada masyarakat dewasa ini yang telah memiliki kemajuan dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tetapi dilain pihak pada masyarakat yang baru berkembang dan terbelakang sangat ketinggalan, akibanyanya terjadi kesenjangan yang luas dan berakibat buruk terhadap penghidupan penduduk di Negara atau wilayah tersebut. Sebagai contoh di Negara kita sekarang ini masih banyak daerah-daerah yang sangat ketinggalan khususnya di Daerah perbatasan, baik di Papua, Kalimantan dan Sumatra. Hal ini merupakan tanggungjawab pemerintah kita untuk mensejajarkan dengan daerah-daerah perkotaan di Indonesia yang sudah maju. Peruyataan tersebut sangat sesuai

dengan Visi Pemerintah sekarang ini yakni membangun dari daerah perbatasan. Secara khusus kecamatan tempat peneliti mengadakan penelitian yakni di Kecamatan Lumbis Ogong. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, yang mana Negara tersebut sudah maju diberbagai bidang pembangunan sedangakan Kecamatan Lumbis Ogong masih sangat ketinggalan, akibatnya terjadi kesenjangan yang sangat besar.

Definisi perencanaan menurut Sirojuzilam dan Mahalli (2010: 90) adalah intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan maksud: (a) meningkatkan efesiensi dan rasionalitas, (b) meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas dan (c) merubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat.

Ditijau dari aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan Tjokroamidojo (2003: 15), yang selengkapnya sebagai berikut: Perencanaan ini pada asasnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan tujuan tersebut.

Menurut Miraza (2005: 20), perencanaan wilayah mencakup berbagai segi kehidupan yang komprehensif dan satu sama lain saling bersentuhan, yang semuanya bermuara pada upaya meningkatkan kehidupan masyarakat. Perencanaan wilayah diharapkan akan dapat menciptakan sinergi bagi memperkuat posisi pengembangan dan pembangunan wilayah

Menurut Munir (2002 : 105) berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi:

- a. Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang.
- b. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.
- c. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang perencanaan pembangunan daerah tahunan dapat diartikan sebagai proses penyusunan rencana yang mempunyai rentang waktu satu tahun yang merupakan rencana operasional dari rencana jangka panjang dan menengah yang berisi langkah-langkah penetapan tujuan serta pemilihan kebijakan/program/kegiatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Pembangunan daerah merupakan kegiatan utama pemerintahan daerah, karena itu perencanaan pembangunan daerah membutuhkan partisipasi seluruh unsur pemerintahan daerah (stakeholders) yang ada di daerah tersebut.

Struktur politik di daerah (kabupaten/kota) tercermin dalam bentuk pemerintahan daerah otonom. Menurut Nurcholis (2005) pemerintahan daerah otonom adalah pemerintahan daerah yang badan pemerintahannya dipilih oleh penduduk (masyarakat) setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Menurut Hoessein dalam Nurcholis (2005), fungsimengatur dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi mengurus dilakukan oleh pejabat yang diangkat/birokrat lokal. Aktor

yang terlibat terdiri dari pemerintah daerah terdiri Elected Official/Pejabat Politik (Kepala Daerah dan DPRD) dan Appointed Official (Birokrasi) (Howlet, 1995; Lester, 2000 dan Robert, 2004).

Kepala Daerah adalah pemimpin birokrasi daerah yang tugasnya menetapkan kebijakan bersama dengan DPRD serta memimpin pelaksanaannya bersama dengan jajaran birokrasi. Dalam UU No. 32 Tahun 2004, kepala daerah berkewajiban antara lain: (1) menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, (2) meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, (3) memelihara ketentraman danketertiban masyarakat, (4) mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkannya sebagai peraturan daerah bersama dengan DPRD. Dalam ilmu manajemen, Kepala Daerah ini berperan sebagai top manager

Menurut Amirullah (2004) top manager bertanggungjawab terhadap perusahaan (pemerintah daerah) secara keseluruhan, dengan tugas utama yaitu menetapkan tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan secara umum, yang kemudian akan diterjemahkan lebih spesifik oleh manajer di bawahnya. Top manager lebih berperan dalam merumuskan perencanaan strategis, sedangkan birokrasi lebih berperan dalam perencanaan operasional. Legislatif adalah forum yang sangat penting dimana masalah masyarakat dan kebijakan di alamatkan kepadanya untuk diminta. Sebagian besar kebijakan yang dipersiapkan oleh eksekutif terutama yang bersifat makro atau mempunyai dampak bagi masyarakat, membutuhkan pengesahan dari legislatif.

Berdasarkan aktor yang melakukan proses penyusunan perencanaan pembangunan, Innes (2000: 112) membedakannya dalam beberapa model yaitu:

### 1) Technical Bureaucratic

Planning Perencanaan ini berbasis kepada penilaian birokrasi atas alternatif yang terbaik untuk mencapai tujuan dengan mengembangkan analisis komparatif serta proyeksi, untuk membuat suatu rekomendasi bagi pengambil keputusan berdasarkan informasi dan penilaian atas dampak politik dan perubahan yang dikehendaki.

- 2) Political Influence Planning
  - Dalam model ini, perencana adalah elit pimpinan daerah atau anggota legislatif yang terpilih. Perencanaan berbasis pada aspirasi/harapan dari masing-masing kontituennya.
- Social Movement Planning
   Perencanaan disusun berdasarkan pergerakan masyarakat dimana di dalamnya terdapat individu atau kelompok yang secara struktur tidak mempunyai kekuatan, bergabung bersama dengan tujuan yang sama.
- 4) Collaborative Planning
  Dalam model ini setiap partisipan bergabung untuk mengembangkan misi
  dan tujuannya, menyampaikan kepentingannya untuk diketahui bersama,
  mengerubangkan saling pengertian atas masalah dan perjanjian yang meraka
  butuhkan, dan kemudian bekerja melalui serangkaian tugas yang
  diperjanjikan bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Conyers & Hills (1994) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Sedeangkan menurut Yulius Nyerere perencanaan menupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan itu dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan.

Perencanaan adalah sebuah konsep yang terencana dan disusun secara sistematis dan matang oleh suatu badan tertentu demi tercapainya suatu tujuan yang diharapkan. Perencanaan adalah pemilihan dan penetapan kegiatan, selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan dan bagainan dan oleh siapa.

Perencanan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan dan haruslah diimplementasikan.

Pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan defenisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan biasa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, Negara satu dengan negara lainnya. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa embangunan merupakan suatu proses untuk melakukan suatu perubahan (Riyadi dan Dedy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Melihat pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses susunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya guna pemnfatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Banyak literatur yang diterbitkan mengemukakan masalah tentang bagaimana seharusnya negara sedang herkembang menerapkan teori perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan negerinya. Salah satu cara pendekatan perencanaan pembangunan berdasarkan cakupan wilayah. Pendekatan perencanaan pembangunan wilayah dinana pemerintahan Negara diselenggarakan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan mengurus daerah otonomi. Ada tiga pendekatan perencanaan pembangunan yaitu: Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan

perencanaan pembangunan desa/kelurahan (Wrihatnolo dan Nugroho,2006).

Permasalahan perencanaan pembangunan pada negara berkembang menurut kuncoro (2012: 15), bahwa permasalahan pembangunan di Indonesia terletak pada kelayakan rencana dan aparatur pelaksana.

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:7), perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu roses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersfat pisik (material) maupun non pisik (mental dan spritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebi baik.

M.L Jhingan (1984) seorang ahli perencanaan pembangunan Bangsa India menerangkan bahwa perencanaan pembangunan pada dasamya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (Pemerintah) untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Menurut Laksamana (2012: 206), bahwa keterlibatan masyarakat nuenjadi unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan. Hal ini merupakan pengalaman kita dan sejarah bangsa kita yang tidak baik dimana pembangunan sejak zaman orde lama sampai orde baru pembangunan terkesana hanya ditentukan oleh pejabat, sedangkan masyarakat hanya menunggu apa yang dilaksnakan pemerintah dan bahkan terkadang tidak mengetahui akan pembangunan tersebut tiba-tiba ada pembangunan dilaksnakan, akhirnya pembangunan yang dilaksanakan dimasyarakat atau di desa-desa tidak diperhatikan dan dipedulikan oleh masyarakat itu sendiri pada

hal itu meilik mereka, serta yang banyak terjadi pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak, yang terjadi adalah keinginan para pejabat di Tingkat Daerah dan pusat. Akibatnya terjadi korupsi besar-besaran dari pelaksanaan pembangunan tersebut. Pengalaman semacam ini memberikan kesan yang tidak baik karena masyarakat menentukan pembangunan sesuai dengan kebutuhannya.

Sesuai dengan teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (2005) menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tergantung pada dukungan serta keterlibatan masyarakat. Dalam proses pembangunan terdapat dua paradigma yakni top down dan bottom up. David Korten dalam Supeno (2005). Menyatakan bahwa salah satu penentu keberhasilan dalam proses pembangunan yaitu Jenis pendekatan yang dipilih apakah top down atau bottom up. Model top down sering digunakan oleh Negara-negara berkembang. Pendekatan bottom up dibangun berdasarkan pengelolaan sumber daya manusia. Persoalan ataupun aspirasi masyarakat selalu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan yang akan diambil. Masyarakat memiliki peranan penting dan strategis dalam setiap pembangunan untuk mengusulkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannnya di wilayahnya, karena pembangunan itu diberikan sesuia dengan kebutuhan masyarakat. Defenisi Komponen utama pembangunan adalah:

a) Usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan, b) mencakup perode jangka panjang, jangka menengah dan tahunan c) menyangkut dengan fariabel-fariabel mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan baik langsung maupun tidak langsung, d) mempunyai suatu sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan keinginan masyarakat. (Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004)

Bagi Kabupaten Nnnnkan khusunya Kecamatan Lumbis Ogong yang memilii wilayah yang sangat luas dengan kondisi geografis yang bergunung-gunung, berbagai budaya, jumlah penduduk, dalam memperbaiki kesejahteraan rakyatnya pasti mengalami bermacam-macam tantangan dan rintangan serta permasalahan yang sangat kompleks. Perencanan pembangunan dan lembaga perencana menjadi bagian yang tidak terhindarkan dari suatu kebutuhan yang menyusun rancangan, kebijakan, program, dan kegiatan secara konsisten mennju pada cita-cita luhur yang disepakati. Fungsi perencanaan diperlukan untuk menjelaskan dan memberikan mekanisme pengambilan keputusan yang tepat, rasional dan bertanggungjawab. Pernyataan kepala Bappenas tersebut, secara empiris dapat dipertimbangkan dengan pernyataan mantan perdana menteri Malaysia Mahatir Muhammad bahwa Indonesia mengalami masalah pembangunan sepuluh kali lipat lebi besar dari masalah pembangunan yang dihadapi Malysia, karena penduduk Malaysia hanya sepuluh persen dari jumlah Penduduk Indonesia

## a. Tnjuan Perencanaan Pembangunan

Menurnt Wrihatnolo dan Nugroho (2006), bahwa tujuan Perencanaan Penibangunan yaitu:

1) mengenadalikan pengeluaran dan melayani warga negara dengan lebi baik 2) merencanakan tujuan yang jelas dan mencapainya secara pasti, 3) menyelesaikan tugas lebih banak dengan anggaran yang lebih sedikit mempokuskan penggunaan anggaran dengan pekerjaan tertentu yang menjadi wewenang, 4) mereformsi program-program dengan mengerncutkan pada program-program yang dianggap penting.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004, mengatakan bahwa dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan

efesien, perencanaan pembangunan di Indonesia mempunya 5 Tujuan dan fungsi pokok, yaitu:

- 1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintahan, baik pusat maupun daerah
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan
- 4) Mengoptimalkan patisipasi masyarakat dalam perencanaan pembuangunan
- Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efesien, efektif, merata dan adil.

Perencanaan pembangunan merupakan kegiatan hampir sama dengan riset/penelitian, dikarnakan instrumen yang digunakan adalah metodemetode riset. Kegiatan beraewal dari tekhnik pengumpulan data, analisis data sampai dengan studi lapangan untuk memperoleh data-data yang akurat. Data lapangan sebagai data penting dan utama akan dipakai dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan baik bersifat pisik (material) maupun non pisik (mental/spritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. (Bratakusumah, 2004).

Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsurunsur yang membentuknya yaitu: Perencanaan dan Pembangunana. Perencanaan menurut Terry (dalam Hasibuan 1993: 95) adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang dinginkan.

Pengertian pembnagunan menurut Siagian adalah suatu usulan atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahau yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan Bangsa.

Riyadi dan Baratakusumah (2004: 6) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan, Sebagai tahapan awal maka perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat melaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusum dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak dan mampu menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengantisifasi tuntutan perubahan pisik internal maupun eksternal, serta disusun berdasarkan (akta ritl di lapangan. Dalam hubungannya dengan suasana daerah sebagai area pembangunan sehinggta terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, keduanya menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu konsep perencanaan

pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan sebagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi berpegang pada azaz perioritas.

Sedangkan menurut Nurcholis (2007) Rencana pembangunan daerah adalah bagian dari Rencana Pembangunan Nasional. Dalam aturan lama, perencanaan pembangunan daerah mengacu pada GBHN. Setelah GBHN dihilangkan dari sistem perencanaan Negara maka sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional pemerintah pusat dan daerah diharuskan membuat sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terarah untuk mencapai tujuan negara melalui program dan kegiatan pembangunan yang padu dan terarah antara semua tingkat pemerintahan.

### b. Tahapan Perencanaan Pembangunan

Tahapan perencanaan Pembangnan menurut Blakely (1989) yang dikutip oleh kuncoro (2012), terdapat 6 tahapan yaitu: (1) pengmpulan dan analisis data (2) pemilihan strategi pembangunan daerah, (3) pemilihan proyek pembangnan, (4) pembatan rencana tindakan, (5) penentuan perincian proyek, dan (6) persiapan perencanaan secara keseluruhan dan implementasi. Berdasarkan tahapan perencanaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahapan tersebut bertujan untuk memandu para stakholder dalam merencanakan pembangunan.

Menurut Abe (87-88) ada 8 tahapan agar perencanaan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu:

- Melakukan identifikasi peserta. Proses ini adalah tahap awal yang harus dilewati. Maksudnya adanya pengenalan yang lebih saksama terhadap mereka yang ingin dilibatkan dalam proses perencanaan.
- Identifikasi persoalan-persoalan desa, potensi dan masa depan yang hendak dicapai.
- 3) Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis kritis, secara bersama apa yang menjadi masalah terutama untuk keperluan menemukan sebab dasar dan kaitan antara satu masalah dengan masalah yang lainnya.
- 4) Melakukan analisis tujuan mengapa disebut analisis, hal ini dimaksudkan bahwa dalam proses ini dilakukan penggalian mengenai apa sebetulnya yang hendak dituju, dengan menggunakan pohon masalah mengembangkan pohon tuuan.
- 5) Memili tujuan persoalan desa yang kompleks atau tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Diperlukan langkah-langkah yang sistematik dan jangka panjang agar tujuan besar dapat dicapai.
- 6) Menganalisis kekuatan dan kelemahan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis lebih teliti mengenai apa yang sebetulnya kekuatan dan kelemahan desa.
- 7) Melakukan permusan hasi-hasil dalam sebuah matrik program. Dalam matrik telah disusun dengan lebih saksama yakni tujuan, target, jenis aktivitas, waktu, tahap kerja, penangungjawab sampai pada biaya yang dibutuhkan.
- 8) Menyiapkan organisasi kerja. Untuk itu semua potensi yang terlibat diharapkan bisa ikut ambil bagian menjadi bagian dari organisasi kerja. Kemampuan menyiapkan organisasi kerja akan menentukan tingkat keberhasilan realisasi rencana.

### 3. Partisipasi

# a. Pengertian partisipasi

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 31-32), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu. Partisipasi juga memiliki pegertian avaluentary process by which people including disad vantaged (income, gender, ethnicity, education) influence or control the affect them (Deepa Naryan, 1995), artinya suatu proses yang wajar di mana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.

Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 32) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka. Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201- 202), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. H.A.R Tilaar (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan

antara lain perhinya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Mikkelsen (1999:64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan; 2) Partisipasi adalah "pemekaan" (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan; 3)Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;4) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu; 5) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, momitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial; 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kebidupan, dan lingkungan mereka. Dari beberapa pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi diatas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) berkontribusi secara sukarela dalam program secara sadar untuk pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai berikut: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program

pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang.

Pembangunan Daerah yang dilaksanakan juga harus sesuai dengan masyarakat Daerah. Pembangunan tersebut erat kaitannya dengan pembangunan desa, karena Desa-desa berada di Daerah, oleh sebab itu pembangunan yang dilaksanakan di Daerah harus sesuai dengan musrenbang yang telah dirembuk oleh sema SKPD serta sesuai dengan kondisi geografis daerah. Hal-hal seperti ini tidak dapat dianggap sepele karena nantinya apabilah tidak sesuai dengan kebutuhan darah maka pembangunan tersebut tidak ada manfaatnya.

## b. Partisipasi Masyarakat

Secara etinuologi, partisipasi berasal dari bahasa inggris "participation" yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan "partisipasi" berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang

rencanarencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Melihat dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif, dengan adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa pemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada. Geddesian (dalam Soemarmo 2005:26) mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakatdapat berupa: (1) pendidikan melalui pelatihan, (2) partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi, (3) partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah

Partisipasi masyarakat menekaukan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan. Gaventa dan Valderma dalam Astuti D. (2009: 34-35) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusa. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluangkan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi:

- a. Partisipasi merupakan bak politik, hak asasi yang melekat pada setiap individu. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan.
- b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan.

- c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
- d. Partisipasi dilakukan secara sistematik, bukan hal yang insidental
- e. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (good governance)
- f. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan.

### c. Prinsip- prinsip Partisipasi

Partisipasi memiliki prinsip yang sangat baik dengan mempertimbangkan berbagai masalah yang menyangkut hak-hak Manusia dalam berkehidupan di tengah-tengah masyarakat agar tercipta suasana yang bak, aman dan tenteram. Mengikut sertakan orang dalam setiap kegiatan merupakan upaya untuk mengaktifkan mereka dalam bentuk pembangunan,k sehingga mereka mengetahui tentang cara yang digunakan dalam langkah selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh Department for International Development (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah:

- a) Cakupan, Semua orang atan wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan
- b) Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- c) Transparansi Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.

- d) Kesetaraan kewenangan (Sharing Power/Equal Powership). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- e) Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (Sharing power) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya
- f) Pemberdayaan (Empowerment). Keterlibatan berbagai pihak tidaklepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- g) Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

Perencanaan Pembangunan yang baik dapat melibatkan masyarakat melalui forum terbuka untuk berkomunikasi atau saling memberi informasi dan masukan serta cara yang dilakukan dalam menangani program pembangunan di wilayahnya. Dalam perencanaan ini diupayakan semua masyarakat diwilayah tersebut diajak untuk berkumpul dan bekerjasama dalam menyarupaikan pendapat, serta tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siapun juga dalam masyarakat. Selain itu para pemimpin desa wajib menggali gagasan masyarakat agar dalam forum pengambilan keputusan masyarakat menyampaikan usulan pembangunan disertai dengan argumentasi yang meyakinkan dan dapat menghargai pendapat masyarakat agar mereka tidak putus asa serta merasa dikecilkan dalam musyawarah yang dilaksanakan.

Tingkatan-tingkatan masyarakat itu sangat berpariasi, artinya masyarakat masing-masing memiliki kualitas sumber Daya manusia yang berbeda, maka keterlibatan seluruh masyarakat merupakan kegiatan saling melengkapi berbagai kekurangan dan kelemahan satu dengan yang lainnya. Untuk itu dalam perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat luas merupakan dampak

kerjasama yang baik, artinya pendapat masyarakat banyak dapat memberikan solusi pembangunan yang direncanakan diwilayah tersebut.

### d. Bentuk dan Tipe Partisipasi

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Dari berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha- usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat laiu yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.

Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambilkeputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Partisipasi menurut Effendi dalam Siti Irine Astuti D. (2009: 37), terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam kondisi tertentu, masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandin.

Menurut Basrowi dalam Siti Irine Astuti D.(2009: 37), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu "partisipasi

non fisik dan partisipasi fisik". Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat, dan menyelenggarakan usaha usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya. Sedangkan partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dianalisis, dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai tipe partisipasi yang diberikan masyarakat. Tipe partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Sekretariat Bina Desa (1999: 32-33) mengidentifikasikan partisipasi masyarakat menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu partisipasi pasif/manipulatif, partisipasi dengan cara inemberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk insentif materil, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan self mobilization. Seperti dijelaskan dibawah ini;

Partisipasi pasif/manipulatif, masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu
apa yang sedang atau telah terjadi; pengumuman sepihak oleh manajemen
atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat; informasi
yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok
sasaran.

- 2. Partisipasi dengan cara memberikan informasi, masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya; masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhiproses penyelesaian; akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
- 3. Partisipasi melalui konsultasi, masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi; orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-pandangannya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat; tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama; para profesional tidak berkewajiban mengajukan pandanga-pandanganmasyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.
- 4. Partisipasi unnik insentif materiil, masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya;masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelajarannya;masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatan- kegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis.
- 5. Partisipasi fungsional, masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek; pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati; pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator, dll) tetapi pada saatnya mampu mandiri.

- 6. Partisipasi interaktif, masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada; partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematik; kelompok-kelompok masyarakat mempunyai perankontrol atas keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan
- 7. Self mobilization, masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistemsistem atau nilai-milai yang mereka miliki; masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumber daya yang dibutuhkan; masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada. Pada dasarnya, tidak ada jaminan bahwa suatu program akan berkelanjutan melalui partisipasi semata. Ke berhasilannya tergantung pada tipe macam apa partisipasi masyarakat dalam proses penerapannya. Artinya, sampai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap suatu program sehingga ia turut berpartisipasi.

### e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Angell (1967) seperti dikutip oleh Saca

Firmansyah (2009) menyatakanbahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor.

Sedangkan menurut Holil (1980: 9-10)seperti dikutip oleh Saca Firmansyah (2009) unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

- 1) Kepercayaan diri masyarakat;
- Solidaritas dan integritas sosial masyarakat;
- Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat;
- 4) Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri;
- Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat;
- Kepentingan umum murni, setidak-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena pencampuran kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat;
- Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha;
- 8) Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
- Kepekaan dan daya tanggap masyarakat terhadap masalah, kebutuhankebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan.

Menurut Holil (1980: 10) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

- a. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di harnya;
- lklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;
- Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial;
- d. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang me mungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.
- Macam-macam Partisipasi dalam Masyarakat

Cohen dan Uphoff dalam Astuti D. (2009: 39-40) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan kemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama- sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan (Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene Astuti D., 2009: 39). Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suani proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Menurut Ndraha dan Cohen dan Hoff dalam Siti

Irene Astuti D. (2009; 39), ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: pertama, menggerakkan sumber daya dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran program. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan program merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar per sentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan. Secara singkat partisipasi menurut Cohen dan Uphof dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 40) dijelaskan dalam tahap-tahap sebagai berikut

Tahap pelaksanaan program partisipasi antara lain;

- a. Pengambilan keputusan, yaitu penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.
- b. Pelaksanaan, yaitu penggerakan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.
- Pengambilan manfaat, yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.
- d. Evaluasi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh.
   Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

## g. Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat

Menurut Schubeler (1996), tingkat peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan tergantung pada sikap masyarakat dan efektivitas organisasi masyarakat. Sikap masyarakat dalam partisipasinya dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Disamping penjelasan diatas, terdapat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat daloam suatu program. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat tersebut dapat dibedakan yakni faktor internal dan ekstemal.

### 1) Faktor Internal

Menurut Slamet (2003), faktor internal berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkalaku Individu ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan, dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri individu dengan tingkat artisipasi, seperti umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, loamanya menjadi anggota masyarakat, besar pendapatan, keterlibatan, dalam kegiatan pembangunan sangat berpengaruh pada partisipasi.

### 2) Faktor eksternal

Menurut Sunarti (2003), faktor eksternal in i berkaitan dengan stekholder.

Dalam hal ini stekholder yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan, RT/RW, tokoh masyarakat dan konsultan/fasilitator.

## 4. Perencanaan pembangunan partisipatif

Pelaksnaan desentralisasi selama beberapa tahun belakangan dan sekarang ini menciptakan paradoks dan anomali. Banyak perubahan telah dinikmati dan pembangun yang telah dicapai setelah otonomi daerah dan desentralisasi. Pada sisi lain desentarlisasi memberikan kontribusi terhadap percepatan terwujudnya pemerintahan daerah yang partisipatif, responsif dan transparan. Namaun disisi lain elite captures dan pelaku koruptif juga semakin meluas (Dwiyanto, 2007).

Mennrut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (1996), perncanaan partisipatif adalah proses perencanaan yang diwujudkan dalam mnsyawarah ini, dimana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pelaku pembangunan (stekholders). Pelaku pembangunan berasal dari semua aparat penyelenggaran negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif), masyarakat Rohaniawan, dunia usaha, kelompok propesional, organisasi-organisasi non pemerintah. Sedangkan menurut Sumarsono (2010), perencanaan partisipasi adalah metode perencanaan pembangunan dengan cara melibatkan warga masyarakat yang diposisikan sebagai subjek pembangunana.

Wicaksono dan Sugiarto (dalam Wijaya, 2001:25) mengemukakan ciriciri perencanaan partisipatif sebagai berikut:

- a. Terfokus pada kepentingan masyarakat
  - Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dicapai masyarakat.
  - Perencanaan disiapkan dengan memperhatian aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.

## b. Partisipatoris (keterlibatan)

Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama dengan sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan bicara, waktu dan tempat.

#### c. Dinamis

- 1) Perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak
- 2) Proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif.

## d. Sinergitas

- 1) Harus menjadi keterlibatann semua pihak
- 2) Selalu menekankan kerja sama antra wilaya atministrasi dan geografis
- Setiap rencana yang akan dibngun sedapat mungkin menjadi kelengkapan yang sudah ada, sedang atau dibangun.
- 4) Memperhatikan interaksi yang terjadi diantara stekholder

### e. Legalitas

- Perencanaan pembangunan dilaksnakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku,
- Menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.
- 3) Tidak memberikan peluang bagi penyalagunaan wewenang dan kekuasaan

### f. Visibilitas (realistis)

Perencanaan harus bersipat spesifik, terukur dan dijalankan, dan mempertimbangkan waktu.

Menurut Abe (2002:85) ada dua bentuk perencanaan partisipatif, pertma perencanaan yang langsung disusun bersama rakyat, perencanaan ini bisa merupakan 1) perencanaan lokal setempat, yakni perencanaan yang menyangkut daerah dimana masyarakat berada , dan 2) Perencanaan wilayah yang disusun melalui mekanisme perwakilan, sesuai dengan institusi yang sah (legal formal), seperti parlemen. Untuk kedua kasus ini masyarakat seyogyanya terbukan dalam memberikan masukan, kritik dan kontrol, sehingga apa yang dirumuskan dan diaktualisasikan oleh parlemen benar-benar apa yang dikehendaki masyarakat. Prinsip dasar model perencanaan bersama rakyat terdiri dari:

- a. Adanya saling percaya diantara peserta, saling mengenal dan saling bekerja sama. Mengapa diperlukan sebab yang disusun adalah rencana aksi bersama, dedngan demikian sejak awal mempunyai dukungan nyata, saling percaya dibutuhkan agar dalam proses bisa berjalan dengan jujur dan terbuka, tidak merupakan ajang siasat.
- b. Kesetaraan diantara peserta, tujuan agar semua orang bisa berbicara dan mengemukakan pandangann ya secara fair dan bebas, maka disantara peserta tidak bole ada yang lebih tinggi kedudukan. Kesetaraan menjadi hal yang penting bukan menyamakan segi yang berbeda, melainkan membangun suasana dan kondisisetara. Tujuan dasama adalah agar semua pihak bisa mengaktualisasikan pikiran secara sehat dan tidak mengalami hambatan. Jika ada pemandu dalam proses, maka pemandu benar-benar berposisi sebagai pemandu dan bukan nara sumber, yang pada akhirnya bisa membangun asimestris.
- c. Rakyat bisa menyepakati hasil yang diperoleh, baik saat itu harus dihindari praktek prang intelektual, dimana mereka yang berlebihan informasi

mengalahkan mereka yang kekurangan informasi secara tidak sehat. Kekalahan intelektual diforum tidak akan membuahkan penerimaan yang sehat. Oleh sebab itu setiap tahap harus berpegang pada prinsip demokrasi bersama bukan hasil rekayasa suatu kelompok. Untuk bisa menghasilkan keputusan bersama dibutuhkan pembahasan yang mendalam.

- d. Keputusan yang baik, tidak disarankan pada dusta dan kebohongan. Prinsip ini menekankan pada pentingnya kejujuran dan penyampaian informasi, khusus pada persoalan yang dihadapi. Kejujuran dengan maksud agar apa yang dipersoalkan atau yang menjadi potensi benar-benar sesuatu yang nyata (ada) dan tidak mengada-ada. Hal yang dipentingkan dalam soal ini adalah agar yang diungkapkan benar-benar sesuatu yang menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat, bukan hasil rekayasa. (cerita palsu).
- e. Berproses dengan berdaarkan pada akta, dengan sendirinya menurut cara berpikir yang objektif. Tujuannnya agar para peserta bisa berproses dengan menggunakan kesepakatan yang sudah ditetapkan dan tidak berpinda-pinda dalam menggunakan pijakan. Masalah ini memang masih merupakan tantangan, justru dengan proses inilah diharapkan bisa diperoleh pelajaran oleh rakyat agar lebih terlatih dalam berpikir seara objektif.
- f. Prinsip partisipasi terwujud secara sehat jika apa yang dbahas merupakan hal yang dekat dengan kehidupan keseharian masyarakat. Kebutuhan ini mensyaratkan adanya kebutuhan orientasi khusus dari perencanaan yakni terpokus kepada masalah-masalah masyarakat.

Pembangunan adalah sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar bagi struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi- institusi Nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro 2000: 20). Pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap linkungan mereka (Rogers, 1983: 25)

Pada hakekatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragamana kebutuhan dasar dan keinginan individu maupun kelompok-kelompok sosial yang ada didalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih serba baik, secara aterial aupun spritual (todaro, 2000: 20). Untuk encapai keberhasilan pembangunan tersebut aka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang diantaranya adalah keterlibatan masyarakat didala pebangunan. Asumsi para pakar yang berpendapat bahwa seakin tinggi kepedulian atau partisipasi asyarakat pada proses- proses perencanaan akan emberikan output yang lebih optimal. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan yang akan dicapai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan indikator utama dan enentukan keberhasilan pembangunan. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat dan pembangunan berencana erupakan dua terminologi

tidak dapat dipisahkan.Pendapat atau teori tersebut secara Nasional dpat iterima karena secara ideal tuyjuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu sangatllah pantas masyarakat terlibat didalamnya.

Berdasarkan kerangka hukum perencanaan pembangunan pada semua tingkat, pemerintah harus menggunakan pendekatan perencanan partisipatif. Perencanaan partisipatif menggunakan pendekatan dua arah yaitu dari atas ke bawah (top down) dan dari bawah ke atas (Bottom up). Suatu forum yang dipakai untuk menyelenggarakan perencanaan partisipatif dikenal dengan istilah tekhnis Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Musrenbang dimulai dari satuan pemerintahan yang paling bawah yaitu tingkat desa/kelurahan kemudian secara hiraskis keatas yaitu tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan yang terakhir tingkat pusat. Untuk bisa menghasilkan dokumen perencanaan partisipatif pemerintah kabupaten perlu melakukan langkah-langkah yang terencana, terarah, dan terfokus.

Perencanaan Pembangunan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung). Perencanaan Pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat yang pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (botton-up approach)

Korten dalam supriatna (2000: 65) mengatakan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia , dalam pelaksnaannya sangat

mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan. Karena hanya dngan partisifasi masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh kamanya salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah partisipasi masyarakat penerima manfaat pembangunan.

Conyers (1991: 154), yang mengatakan bahwa terdapat tiga alasan utama mengapa artisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam pembangunan yaitu: (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. (2) bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut, (3) adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri.

Bappeda sebagai dapur perencanaan pembangunan pemerintah daerah merancang langkah-langkah kegiatan untuk menghasilkan dokumen tersebut. Langkah-langkah kegiatan tersebut mulai dari persiapan, penyiapan bahan, penentuan jadwal, fasilitas untuk pembahasan, formulasi, finalisasi, dan proses legislasi (Nurcholis, 2007).

Perencanaan Pembangunan kabupaten/kota merupakan keseluruhan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tersusun dalam dokumen-dokumen perencanaan secara sistematis, terpadu konsisten dan berjenjang menurut jangka waktu tertentu.

Perencanaan Pembangunan kabupaten/kota disusun dalam kerangka untuk menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kabupaten kota dalam mewujudkan kondisi kabupaten kota yang diharapkan (Visi, misi, dan tujuan).

Perencanaan Pembangunan yang sistematis mengandung maksud bahwa komponen-komponen yang ada dalam satu dokumen perencanaan mengikuti alur pikir dan kerangka kerja tertentu penuangan alur pikir perencanaan pembangunan kabupaten dimulai dengan menuangkan kondisi yang bersifat umum, menjabarkan kedalam kondisi yang lebi khusus, baru kemudian dijabarkan lagi kedalam kondisi ril yang ingin dicapai.

Perencanaan pembangunan kabupaten menggunakan kerangka kerja partisipatif yang disebut dengan perencanaan pembangunan patisipatif. Perencanaan pembangunan partisipatif menghendaki adanya keterlibatan aktif dean optimal dari seluruh yang berkepentingan (stekholders) yang ada di kabupaten/kota. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kabupaten/kota bukan berarti bahwa proses perencanaan mengabaikan dokumen perencanaan di tingkat wilayah yang lebih tinggi. Pemerintah kabupaten/kota dalam membuat perencanaan tetap harus mengacu kepada dokumen perencanaan pembangunan provinsi dan dokumenh perencanaan pembangunan Nasional. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan partisipatif memadukan antara proses yang bergerak dari bawah ke atas dan proses perencanaan yang bergerak dari atas ke bawah (Wrihatnolo dan Nugroho, 2006).

# B. PENELITIAN TERDAHULU

Banyak para peneliti yang merupakan pendahu dari penelitian ini yang telah mendiskripsikan bahwa permasalahan pembangunan dan Partisipasi masyarakat hampir sama disetiap daerah. Masyarakat belum memahami dengan benar dan baik tentang inti dari Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari arus bawah (botton up), penelitian ini berkenaan menyampaikan bagaimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dalam setiap Desa, kecamatan dan peran masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam kegatan perencanaan tersebut. Para peneliti mengungkapkan berbagai macam permasalahan yang terjadi secara pakta dilapangan tentang bagaimana proses perencaan pembangunan dan sejauhmana partisipasi masyarakat dalam perencanaan tersebut. Hampir semua peneliti yang merupakan pendahulu dari penelitian mengungkapkan hal yang sama. Untuk itu penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan danreferensi dalam penelitian ini Para penelitki juga menyampaiakan solusi dari permasalahan hampir sama. Penelitian itu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rangkuman Hasil Penelitian terdahulu

Peneliti	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
Deviyanti (2013)	Untuk mengetahui dan mendiskripsikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal karena belum sepenuhnya melibatkan masyarakat setempa didalam perencanaan dan realisas pembangunan dilaksanakan olel pihak pemerintah     Belum adanya swadaya dar masyarakat terutama dalam bentuk materi, masyarakat hanya memberikan swadaya dalam bentuk
		tenaga 3. Kendala internal yaita ketergantungan masyararakat yang cukup tinggi terhadap pihal pemerintah, pengetahuan
		masyarakat yang masih terbata mengenai peran serta merek
		dalam pembangunan dar ketersediaan waktu yang kurang untuk bisa ikut serta dalam kegiatan
		pembangunan.  4. Kendala eksternal yang dihadap adalah kurangya sosialisasi dar pihak terkait mengena pembangunan yang dilaksanakan.
Gedeona (2014)	Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam prose perencanaan pembangunan secara
	dalam perencanaan pembangunan (Musrenbang dan	
	menganalisis aspek- aspek yang menjadi penghambat proses partisipasi masyarakat dalam embangunan	<ol> <li>Kurangnya penyampaian ide dai gagasan dari masyarakat dikarnakan terbatasnya foru dalan</li> </ol>

Tangdililing et.al.(2013)	Untuk mengetahui implementasi kebijakna pembnagunan hasil musrenbang     Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembnagunan hasil musrenbang	Terdapat beberapa faktor keakuratan usulan kegiatan, usulan kegiatan, usulan kegiatan yang diajuhkan oleh masyarakat mulai dari musrenbang desa/kelurahan kurang memiliki kwalitas untuk diprogramkan menjadi sebuah perioritas kebutuhan masyarakat, sehingga pada tahapan yang lenih tinggi usulan tersebut tidak terakomodasi.      Faktor minimnya pendamping, kurangnya pendaping atau fasilitator desa yang mampu dan kompeten untuk melaksanakan perencanaan partisipatif menyebabkan periorioritas kegiatan
		terkadang tidak terakomodir dalam
		sebuah perencanaan pembangunan.
		<ol> <li>Faktor Kurangnya transparansi pelaksnaan musrenbang terlihat lebi transparan pelaksnaan musrenbang,</li> </ol>
		terlihat lebi transparan hanya pada tahap musrenbang desa dan kecamatan, sementara pada tahap
7		musrenbang kabupaten masyarakat sulit mengakses sejauhmana usulan kegiatan terakomodir
		<ol> <li>Faktor anggaran, banyaknya perioritas pembangunan yang kan dilaksanakan hasil dari penggalian aspirasi masyarakat, masi kurang diimbangi dengan dukungan anggaran yang memadai.</li> </ol>
Purnamasari	1. Mendiskripsikan dan	1. Proses perencanaan pembangunan
(2008)	mengalisis proses perencanaan pembangunan.  2. Mendiskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat perencanaan pembangunan	belum dilaksanakan dengan baik dimana tahapan proses perencanaan pembangunan dimasing-masing desa belum dilaksanakan, terutama pada tahapan dimana masyarakat belum dilibatkan memutuskan perioritas kegiatan yang akan diajukan ke tingkat kabupaten.  2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih rendah.

Fadil (2013)	Untuk mengungkapkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan musrenbang kel.	Pelaksanaan musrenbangkel telah sesuai dengan pedoman dan sasaran yang ditetapkan dimana dalam pelaksanaanya terbuka ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan perencanaan pembangunan di kelurahan melahui aktor-aktor masyarakat     Bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih rendah     Masyarakat terlibat dalam proses penyusunan/ perumusan kegiatan perencanaan pembangunan di kelurahan, namun pengambilan keputusan relisasi kegiatan tetap ditangan pemerintah, akan tetapi masih minimnya kontrol dan pengawasan dari masyarakat dan pemerintah.
(2016)	I. Untuk menganalisis proses musrenbang yang dilaksanakan di kecamatan Nunukan dan Nunukan selatan Untuk menganalisa partisipasi masyarakat dalam proses Musrenbang di kecamatan Nunukan dan Nunukan selatan Untuk menganalisa upaya apa yang dilakukan pemerintah kabupaten Nunukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang.	Dalam proses Musrenbang Peran emerintah belum memberikan arahan program perioritas, sehingga masyarakat belum mengetahui bagaimana gambaran usulan yang akan disampaikan.      Masyarakat melalui perwakilan dari kelurahan telah menyampaikan berbagai usulan musrenbang kelurahan, pembangunan dan terjadi interaksi antara masyarakat dengan satuan kerja pemerintah daerah.      Forum musrenbang baik ditingkat kelurahan maupun kecamatan bagaikan hanya sekedar rutinitas tahunan.      Partisipasi masyarakat dalam musrenbang cukup tinggi, terutama kehadiran namun masyarakat belum dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan      Masyarakat belum memahami manfaat perencanaan pembangunan.

Hasil Penelitian terdahulu seperti yang diutarakan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat belum optimal dalam proses perencanaan pembangunan di daerah masing-masing. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa partisipasi yang diharapkan belum melibatkan masyarakat setempat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan pembangunan yang akan dimanfaatkan. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak memperdulikan tentang pembangunan yang dilaksanakan oleh pemeriutah, serta masyarakat tidak memiliki tanggungjawab dalam pemeliharaan pembangunan, sehingga mereka menganggap bahwa bangunan tersebut adalah mabngunan pemerintah yang hanya diawasi dan dipelihara oleh Pemerintah.

Pemerintah kabupaten Nunukan telah menerbitkan peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan Musrenbang rencana kerja pembangunan daerah dan menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan musrenbang secara detail dalam rangka penyusunan perencanaan daerah dari tingkat masyarakat atau Rukun tetangga (RT), kelurahan/desa dan kecamatan.

Berdasarkan peraturan Bupati diatas sangatlah diperlukan penelitian yang empiris untuk menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diharapkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Penelitian ini dilaksnaakan berkenaan perencanaan pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) seperti disampaikan diatas merupakan acuan peneliti untuk melaksanakan penelitian selanjutnya di Kecamatan Lumbis Ogong sebagai kecamatan terbaru dan berada di gerbang perbatasan Indonesia-Malaysia.

Dalam hal ini peneliti berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan data, fakta yang akurat, mendalam, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan tentang peran masyarakat dalam perencanaan Pembangunan di desa dan kecamatan serta daerah Kabupaten Nunukan pada khususnya dan Negara Kesatuan RI pada umumnya, dengan mencari informen yang berada dilapangan atau tempat dilaksanakannnya perencanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan perencanan pembangunan peneliti berusaha untuk hadir disana guna mendapatkan data-data yang lebih akurat, terpercaya dan dapat dipertangunggunjawabkan. Kehadiran peneliti dalam pelaksnaan musyawarah ini adalah untuk mengamati secara langsung terjadinya prores perencanaan pembangunan dan bagaimana perencanaan pembangunan yang diutarakan/ diusulkan oleh masyarakat melalui musrenbang.

# C. Kerangka Berfikir

Implementasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui perwujudan pada forum musrenbang tidak selamanya terlaksana dengan baik dan tepat, namum masih banyak faktor-faktor yang akan menghambat dan bahkan ada faktor yang mendukung partisipasi masyarakat dalam musrenbang baik secara internal maupun secara eksternal. Terlebih lagi wilayah penelitian ini merupakan wilayah perbatasan Negara Kesatuan RI- Malaysia dengan kompleksitas permasalahan yang ditinjau dari sosial ekonomi, imfrastruktur dan Pemerintahan pada masyarakat daerah perbatasan. Oleh sebab itu penelitian ini akan mendiskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan bagaimana peran dan upaya pemerintab Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk

secara bersama-sama melakukan perencanaan pembangunan di wilayah tersebut. Melalni peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan, maka kekuatan, niat dan semangat masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi sesuai dengan kebutuhannya sangat baik sehingga dalam perencanaan tersebut terjadi benar-benar diusnikan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan serta kebermanfataanya terhadap masyarakat yang berada di kecamatan lumbis Ogong, kab. Nunukan, Selanjutnya masyarakat akan menyadari bahwa pembangunan yang akan dibangun berdasarkan usulan mereka akan dirawat dan dipelihara agar dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama.

Berdasarkan pokok masalah dan kajian pustaka, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber : Wicaksono dan Sugiarto (dalam Wijaya, 2001, 25) Sumber: Penulis

## D. DEFENISI OPERASIONAL

## 1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan di kecamatan Lumbis Ogong merupakan upaya untuk memajuhkan daerah perbatasan yang selama ini masih berada pada posisi terbelakang. Dalam perencanaan pembangunan dilakukan tahapantahapan yang terdiri dari: 1) menyusun rencana yaitu kemampuan tim perencana ditingkat desa dan kecamatan untuk melakukan fungsinya dalam perencanaan pembangunan. 2) menetapkan rencana yaitu hasil dari rencana pembangunan serta hasil yang sudah disepakati dari desa hingga ke Kecamatan akan diteruskan ke tingkat kabupaten dengan skala perioritas tang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. 3) Pengendalian Pelaksanaan rencana yaitu monitoring yang dilaksanakan oleh tim penyusun terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan oleh Desa, Kecamatan yang akan diteruskan ke Kabupaten, dan 4) Evaluasi perencanaan pembangunan yaitu peninjauan/ pengecekan terhadap hasil monitoring mengenai rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

## 2. Partisipasi masyarakat

Pembangunan dapat dilaksanakan karena masyarakat ada. Dalam hal ini ada empat pokok yang harus diperhatikan dalam partisipasi masyarakat yakni:

1) Terpokus pada kepentingan masyarakat artinya segala penubangunan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak bukan orang per orang atau individu. 2) Partisipatoris artinya semua masyarakat dapat memperoleh peluang yang sama dalam menyampaikan aspirasinya serta keterliban semua elemen dalam masyarakat sebagai sasaran pembangunan.

4)Sinergitas artinya program pembangunan yang akan direncanakan harus bersinergi dengan wilayah atau lingkungan dan stekholders agar tidak menimbulkan masalah dan hambatan dalam masyarakat dimana pembangunan yang akan direncanakan dan dilaksanakan, 4) Legalitas artinya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku baik adat istiadat masyarakat setempat maupun hokum pemerintah sehingga nantinya tidak menimbulkan masalah dalam masyarakat dengan menggaggu kelancaran hidup bersama.

Masyarakat merupakan kunci utama untuk menentukan perencanaan pembangunan, bahkan yang merencanakan adalah masyarakat itu sendiri yang berdomisili dalam wilayah tertentu. Oleh dalam perencanaan karena pembangunan ini, masyarakat dianggap perencana, pemilik dan pemelihara pembangunan. Pembangunan yang dilaksnakan didaerah diinana mereka berada merupakan milik mereka oleh sebab itu wajib mereka merawat dan memelihanya. Masyarakat merupakan pelaku utama untuk menentukan pembangunan yang sesuai dengan kebutahannya di lokasi dimana mereka berada (botton up). Di daerah yang satu dengan daerah yang lainnya pasti kebutuhannya sangat berbeda-beda, dengan kebutuhan itu maka haruslah mereka menyampaikannya melalui kegiatan musyawarah perencanaan yang dilakukan secara bersama-sama melalui musrenbang, sedangkan pemerintah hanya mempasilitasi dan menilai mana yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak dan mana yang tidak tepat. Hasil msrenbang tersebut dapat dimasukkan dalam draf hasil musrenbang desa atau kelurahan yang selanjutnya disampaikan kepada pihak kecamatan untuk dijadikan bahan rembuk.

Pemerintah dalam hal ini pemerintah Desa dan Kecamatan wajib mempasilitasi mereka agar hasil yang dihasilkan benar-benar bersumber dari aspirasi mereka, Sehingga kebutuhan orang banyak dan mendesak dijadikan perioritas utama. Oleh sebab itu pelibatan masyarakat dalam setiap musyawarah Perencaan Pembangunan (musrenbang) merupakan keharusan dan tidak ada istilah menentukan pembangunan tanpa diketahui oleh masyarakat.

Perencanaan Pembangunan yang memerankan rakyat sebagai pelaku utama (Botton up) berarti masyarakat bertindak sebagai subjek/pelaku dan bukan sebagai objek/sasaran. Paradigma lama yang selama ini hanya melakukan Top down tidak perlu dilakukan lagi karena yang hanya mentukan pembangunan hanya dari atas bukan masyarakat. Kalau ini terjadi dimasyarakat, akibatnya masyarakat banyak yang tidak memperdulikan dan memelihara pembangunan yang akan dibangun di daerahnya karena tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya dalam lokasi tersebut.



# BAB 111 METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian deskriptif, karena akan mendiskripsikan secara terang, sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang diselidiki (Nazir 2009). Melalui metode penelitian deskriptif peneliti akan mendiskripsikan atau melukiskan secara terperinci dan mendalam tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat desa, hingga di ditingkat kecamatan di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. Melalui desain diskriptif Kualitatif peneliti mengali dan menemukan informasi sesuai dengan rumusan inasalah serta tujuan penelitian yang ditetapkan dan dapat dikembangkan sesuai denga interaksi yang terjadi dalam proses pencarian data melalui observasi dan wawancara dengan informen. Peneliti akan menginterpretasikan makna dan penjelasan dari semua informen kemudian disimpulkan dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga akan menghasilkan data deskriptif berdasarkan hasil analisa terhadap keterangan dan prilaku objek penelitian. Mile & Huberman (2007: 2) mengemukakan bahwa dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-sebab dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melakukan kajian secara konfrehensip berkaitan dengan masalah penelitian.

Penelitian kualitatif memfokuskan pada pemberian makna terhadap realisasi yang teramati sebagaimana ditegaskan Alwasilah (2012: 66) bahwa para

peneliti naturalis berupaya untuk lebih memahami proses (dari pada Produk) kejadian atau kegiatan yang diamati. Pendekatan Kualitatif dipilih karena penelitian yang akan dilakukan merupakan analisis terhadap hasil pembicaraan dengan pihak-pihak yang menjadi objek penelitian yang ditunjang dengan hasil Pengamatan terhadap prilaku. Sebagaimana Alwasilah (2012: 64-67) yang menjelaskan ciri pendekatan kualitatif yang membedakan dengan pendekatan lainnya meliputi: pemahaman makna pemahaman konteks tertentu, identitasalamiah dan pengaruh tidak terduga, kemunculan teori berbasis data (grounded theory), Pemahaman proses, dan penjelasqan sebabiyah (casual explanation).

# B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dan informasi dilapangan yang dapat memudahkan peneliti dan memberikan data yang akurat serta terpercaya maka ditempuh beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

# 1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam artinya dilakukan dngan menggali jawaban dari setiap pertenyaan terhadap informen. Wawancara terhadap informen dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui dan mengumpulkan data lapangan yang sebenar-benarnya dan yang faktual. Melalui wawancara peneliti dapat mengumpulkan data melalui pedoman wawancara berupa pertanyaan yang disiapkan peneliti terlebi dahulu, akan tetapi peneliti tidak hanya terfokus pada pedoman wawancara yang sudah ada tetapi untuk menggali informasi dari informen pedoman wawancara dapat dikembangkan sesuai dengan

kebutuhan. Pada intinya data yang dikumpulkan peneliti adalah data yang akurat dan benar-benar sesuai dengan fakta dilapangan.

Bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur, wawancara berstruktur dilakukan untuk memperoleh data pokok tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Lumbis Ogong dalam pelaksanaan musrenbang serta wawancara tak berstruktur dilakukan secara bebas untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara berstruktur.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari data-data tentang sesuatu yang akan diteliti. Data tersebut seperti: catatan hasil rapat, transkip, majalah, surat kabar, koran-koran, foto-foto, logger, dan arsip-arsip proses Perencanaan Pembangunan dari Desa-Desa sampai ke Kecamatan. Hal ini dapat memudahkan peneliti untuk mengumpulkan, mencocokkan dan membuktikan data apakah akurat atau tidak. Sehingga pada saat pelaporan hasil penelitian nantinya merupakan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijakan Referensi oleh peneliti lain dan pemerintah setempat.

## C. Teknik Analisis Data

Data yang dianalisis adalah Data yang telah dikumpulkan, diolah dan menggunakan penelitian kualitatif serta analisis domain untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh pada objek dengan menerangkan teknik analisis selama dilapangan, dan dilakukan secara interaktif melalui proses data reduksi,

data display dan verification (Miles and Huberman 1984) dikutif Sugiyono 2010 : 294) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1. Reduksi data; data yang didapat di lapangan diketik atau ditulis dengan baik, terinci serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Data-data yang terkumpul semakin bertambah biasanya mencapaisekian banyak lembar. Oleh sebab itu laporan harus dianalisis sejak dimulai penelitian. Laporan-laporan itu perlu di reduksi, yakni dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian peneliti, kemudian disesuaikan dengan data yang sebenar-benarnya. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi dapat pula membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek tertentu.
- 2. Display data; data yang semakin bertumpuk kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan display data. Display data ialah menyajikan data dalam bentuk matriks, network, chart atau grafik dan sebagainya, dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.
- 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi; dari peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh, dengan maksud untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data yang didapatkan itu mencoba mengambil kesimpulan. Mula-mula kesimpulan itu kabur, tapi lama kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Laporan penelitian

kualitatif dikatakan ilmiah jika persyaratan validitas, rehabilitas, realibilitas dan objektivitasnya sudah terpenuhi. Oleh sebab itu selama proses analisis hal-hal tersebut selalu mendapat perhatian.




# BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Deskripsi Singkat Lokasi Kecamatan Lumbis Ogong

Kecamatan Lumbis Ogong Merupakan pemekaran dari Kecamatan Lumbis sesuai dengan perda Nunukan 08 Tahun 2011, kecamatan Lumbis Ogong terdiri dari 49 Desa. Dari 49 desa tersebut ada 28 Desanya secara geografis berbatasan langsung dengan Sabah- Malaysia, 49 Desa tersebut terdiri dari 5 Kelompok Pemukiaman Masyarakat yaitu 1) Kelompok Desa Sumentobol, 2) Kelompok Desa Sumantipal-Labang, 3) Kelompok Desa Panas dan 4) Kelompok Desa Tau Lumbis- Sinapad 5) Kelompok desa Binter. Kurang lebih 55 % garis batas wilayahnya merupakan garis perbatasan yang terbentang dari Sungai Agison dari arah timur menuju Sumantipal dan Sinapad di arah Barat dengan garis perbatasan kurang lebih 200 KM. Dari 28 desa yang berada di garis perbatasan 15 desanya masuk dalam wilayah Outstanding Boundray Problem (OBP) atau masuk dalam wilayah yang di sengketakan. Untuk menuju ke desa-desa perbatasan hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai dengan menggunakan kendaraan mesin Tempel dan ketinting. Jalur ini merupakan satu-satunya yang menjadi lalu lintas masyarakat, sehingga untuk menjangkau semua desa-desa tersebut sangat lama. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat yang ada disana, sebab melalui sungai sangat beresiko, dan muatan yang akan diangkut sangat terbatas sekali, sehingga barang-barang yang akan dibawa ke sana sangat lama dan lamban.

Secara administrasi Kecamatan Lumbis Ogong memiliki batas-batas sebagai berikut

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sabah-Malaysia.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Tulin Onsoi.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Krayan.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Krayan Selatan dan Kabupaten Malinau



# 1. Demografi Kecamatan Lumbis Ogong

Pembangunan di suatu wilayah tidak terlepas dari peran serta penduduknya sebagai subjek pembangunan, demikian pula dengan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Lumbis Ogong. Jumlah penduduk yang besar di satu sisi merupakan suatu potensi yang dapat mendorong keberhasilan suatu

pembangunan jika kuantitas tersebut juga diimbangi dengan kualitas yang tinggi pula. Namun disisi lain jumlah penduduk yang tinggi dapat pula menimbulkan suatu masalah jika penyebarannya kurang merata. Otonomi daerah dan pemekaran wilayah diharapkan dapat meningkatkan potensi dan peran penduduk sebagai subjek utama pembangunan serta mengurangi masalah kepadatan dan mobilitas penduduk.

Penduduk Kecamatan Lumbis Ogong pada tahun 2015 berjumlah 10.394 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 8,61 jiwa/km². Dibandingkan dengan tahun 2005, jumlah penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 3,45%. Pertumbuhan penduduk yang terjadi juga merupakan dampak keberhasilan pembangunan yang terjadi di Kecamatan Lumbis Ogong. Pertamabahan penduduk ini merupakan modal utama pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan di kiecamatan Lumbis Ogong, karena penduduk merupan potensi yang handal dalam melaksanakan pembangunan di segalah bidang. Pertambahan peudududuk di kecamatan Lumbis ogong terjadi setiap tahun.

Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah semakin lengkapnya berbagai fasilitas/sarana publik yang dibutuhkan masyarakat, termasuk sarana kesehatan seperti Puskesmas, Postu yang berada hampir di semua Desa-desa, Sekolah-sekolah, dan Kator Camat Lumbis Ogong yang berada di Binter/Samunti. Selain itu pembukaan lapangan kerja juga menarik masuknya orang-orang untuk bekerja mencari nafkah disana sehingga secara otomatis dapat menambah jumlah penduduik di kecamatan Lumbis Ogong.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Lumbis Ogong

No		Luas Wilayah	Jumlah Penduduk		
	Nama Desa	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Payang	31,91 M <sup>2</sup>	44	35	79
2	Suyadon	38,08 M <sup>2</sup>	55	47	102
3	Bulu Mengolom	25,38 M <sup>2</sup>	50	44	94
4	Tukulon	79,05 M <sup>2</sup>	151	146	297
5	Ubol Sulok	21,76 M <sup>2</sup>	85	82	167
6	Batung	34,08 M <sup>2</sup>	4]	37	78
7	Ubol Alung	34,08 M <sup>2</sup>	65	58	123
8	Nansapan	35,51 M <sup>2</sup>	55	45	100
9	Sedalit	21,76 M <sup>2</sup>	30	39	69
10	Kalambuku	42,79 M <sup>2</sup>	30	33	63
11	Paluan	27,56 M <sup>2</sup>	49	42	91
12	Tambalang hilir	25,54 M <sup>2</sup>	50	44	94
13	Sinampila II	30,46 M <sup>2</sup>	92	92	184
14	Jukup	$31,18\mathrm{M}^2$	61	64	125
15	Tadungus	29,01 M <sup>2</sup>	59	64	123
16	Long Bulu	50,04 M <sup>2</sup>	115	108	223
17	Semata	37,71 M <sup>2</sup>	74	60	134
18	Semunti	47,86 M <sup>2</sup>	76	69	145
19	Salan	29,73 M <sup>2</sup>	55	45	100
20	Sungoi	29,01 M <sup>2</sup>	40	39	79
21	Sinampila I	17,4 M <sup>2</sup>	47	29	76
22	Sumentobol	47,86 M <sup>2</sup>	58	53	111
23	Labuk	17,40 M <sup>2</sup>	23	18	41
24	Limpakon	23,93 M <sup>2</sup>	36	40	76
25	Linsayung	25,38 M <sup>2</sup>	25	23	48
26	Turnantalas	29,73 M <sup>2</sup>	25	33	58
27	Sanal	31,81 M <sup>2</sup>	55	62	117
28	Nantukidan	33,36 M <sup>2</sup>	54	44	98
29	Ngawol	31,91 M <sup>2</sup>	100	67	167
30	Lagas	20,31 M <sup>2</sup>	36	50	86
31	Labang	17,41 M <sup>2</sup>	25	22	47
32	Sumantipal	44,96 M <sup>2</sup>	70	67	137
33	Bululaun Hilir	23,21 M <sup>2</sup>	44	45	89
34	Panas	30,46 M <sup>2</sup>	79	86	165
35	Tantalujuk	22,43 M <sup>2</sup>	62	61	123
36	Tambalang Hulu	57,29 M <sup>2</sup>	69	56	125
37	Langason	30,46 M <sup>2</sup>	56	61	117
38	Bokok	28,83 M <sup>2</sup>	37	28	65
39	Kuyo	$30,46 \mathrm{M}^2$	39	45	84
40	Tau Lumbis Ogong	62,37 M <sup>2</sup>	51	47	98
41	Tetagas	21,76 M <sup>2</sup>	26	32	58
42	Tuntulibing	19,58 M <sup>2</sup>	42	38	80
43	Kalisun	12,33 M <sup>2</sup>	35	36	71
44	Kabungolor	58,67 M <sup>2</sup>	28	33	61
45	Lipaga	14,51 M <sup>2</sup>	35	30	65
46	Sibalu	26,12 M <sup>2</sup>	32	35	67
47	Mamasin	20,31 M <sup>2</sup>	27	35	62
48	Duyan	35,38 M <sup>2</sup>	32	28	60
49	Bululaun Hulu	16,68 M <sup>2</sup>	36	32	68

Sumber: Kantor Kecamatan Lumbis Ogong 2017

Berdasarkan tabel 4.1 Jumlah Penduduk kecamatan Lumbis Ogong diatas dijelaskan bahwa Jumlah Penduduk laki-laki 5.284 Jiwa, Penduduk Perempuan 5.110 Jiwa sehingga jumlah seluruhnya 10.394 Jiwa. Jumlah penduduk ini masih sangat kurang jika dibandingkan dengan Luas wilayah yakni 8,61 Jiwa/KM². Kurangnya penduduk di kecamatan Lumbis Ogong secara tidak langsung berpengaruh terhadap program perencaan pembangunan kerena pembangunan akan direncanakan dan dilaksanakan disuatu wilayah jika penerima manfaatnya cukup banyak. Penduduk dalam suatu wilayah merupakan kunci utama melaksanakan pembangunan. Akan tetapi ditinjau dari Luas wilayah yang dimiliki Lumbis Ogong, Pembangunan harus dilaksanakan mengingat akan penggunaan dan pemanfaatan pembangunan pada masa-masa yang akan datang sangat mendesak dan diperkirakan akan terjadi pertambahan pendudunya.

Tabel 4.2: Persentase Jenis Usaha Penduduk Kecamatan Lumbis Ogong

NO	JENIS USAHA	PERSENTASE	KETERANGAN
1	Pertanian (Agriculture)	80,43	
2	Industri (Industry)	0.01	
3	Listik, Gas dan Air	0.01	
4	Kontruksi (Construction)	0.2	
5	Tansportasi dan Komunikasi	2.45	
6	Perdagangan	15,00	
7	Pegawai	2.10	
Jumlah ( )		100%	

Sumber: Kantor Camat Lumbis Ogong 2017

## 2. Pemerintahan

Selama ± dari 6 (enam) tahun Kecamatan Lumbis Ogong telah menyelenggarakan pemerintahannya dibawah pemerintahan Kabupaten Nunukan atau sejak dimekarkan dari Kecamatan Lumbis, telah menunjukkan banyak kemajuan dan perkembangan yang cukup pesat baik dari perkembangan fisik maupun non fisik. Namun perkembangan tersebut unasih sangat minim

dibandingkan dengan kebutuhan dazn luas wilayah oleh karena itu perjuangan untuk kemajuan Lumbis Ogong harus dilahui dengan perjuangan yang sangat berat. Terutama pembangunan Jalan poros Lumbis dan Lumbis Ogong yang sampai sekarang ini masi belum dapat digunakan karena medan yang dilalui cukup sulit dan jauh sehingga dapat menyita waktu yang lama.

Secara Administratif Kecamatan Lumbis Ogong terbagi atas 49 Desa. Kecamatan Lumbis Ogong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 3.645,50 Km² atau sekitar 25,56 persen dari luas Kabupaten Nunukan. Luas wilayah ini merupakan potensi kabupaten Nunukan secara umum dalam melaksanakan pembangunanan, disamping itu wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang cukup untuk kehidupan warganya serta cukup menjanjikan untuk kemajuan dimasa yang akan datang. Perkembangan terjadi setelah dilaksanakannnya pemekaran dari kecamatan Lumbis pada tahun 2011 dan menempatkan Binter/ Samunti sebagai pusat pemerintahan Kecamatan.

Sejak dimekarkan dari kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong telah melaksanakan pemerintahannya dengan baik sekalipun dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit terutama akses jelan dan jembatan untuk menuju ke pusat pemerintahannya belum ada dan satu-satunya akses menuju ke pusat pemerintahan tersebut adalah transportasi sungai. Hal ini sangat menyulitkan, tetapi pemerintah Kecamatan bersama jajarannya tidak merasa capek dan tetap semangat dalam kondisi bagaimanapun juga demi majuhna masyarakat yang berada disana.

Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah kecamatan di kecamatan Lumbis Ogong masih memiliki tenaga yang sangat kurang dimana pada saat peneliti melakukan penelitian di kecamatan tersebut jabatan Camat dan Sekcam masih di tangani oleh satu orang, selain itu Kepala-kepala seksi dan staf-staf juga masih sangat kurang. Serta kebanyakan staf-staf yang ada disana masi berstatus tenaga honor. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya para camat dan jajarannya telah mengupayakan pelayan publik yang haik, sekalipun tenaga yang ada disana sangat kurang yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada 8 orang yang sebagian besar golongan golongan II. Selain itu para aparatur kecamatan juga dibantu oleh aparat vertikal yakni TNI Pamtas.

### 3. Iklim

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika, Kecamatan Lumbis Ogong beriklim panas dengan suhu udara rata-rata 27,4 derajat Celsius dan suhu terendah adalah 23 derajat Celsius pada bulan juni dan suhu tertinggi 32,2 derajat Celsius terjadi pada bulan April dan September.

Rata-rata curah hujan 203 mm per bulan, yang tertinggi sebanyak 367 mm terjadi pada bulan mei dan yang terendah 88 mm pada bulan juli. kelembaban udara berkisar antara 82%-87% sedangkan kecepatan angin rata-rata 5 knots. Penyinaran matahari rata-rata 45,7% terendah 38% pada bulan Peberuari dan tertinggi 68% pada bulan september.

## 4. Tofografi

Tofografi pada Kecamatan Lumbis Ogong sangat bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemeringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Perbukitan terjal terdapat di sebelah utara. Perbukitan terdapat disebelah utara bagian barat pada tiga kecamatan ini merupakan wilayah pegunungan memanjang yang berasal dari pegunungan tua Tiagang Sinsiliog di daratan Sabah-Malaysia

tepatnya pada Bandar Nabawan dengan ketinggian rata-rata 1500-3000 meter diatas permukaan laut. Perbukitan disebelah selatan bagian tengah berketinggian 500-1500 meter diatas permukaan laut. Tofografi perbukitan bersudut kemeringan lebih dari 30%. Pada daerah dataran tinggi kemiringan berkisar antara 8-15 %. Pada daerah ini juga terdapat sungai-sungai besar, di kecamatan Lumbis terdapat sungai utama yaitu Sungai Sembakung yang berasal dari sungai Pansiangan Sabah-Malaysia dan Sungai Sadalid. Selain sungai utama ini terdapat juga sungai besar lainnya seperti sungai Sumalumung, Sungai Sahudan, Sungai Samalad, Sungai Sumentobol dan Sulon.

## 5. Fisiografi

Wilayah Kecamatan Lumbis Ogong sebagian besar didomisili oleh satuan fisiografi gunung ( mountain) dan dataran ( plain). Satuan fisografi gunung sebagian besar berada di bagian utara dan barat yang memanjang dari Sabah Malaysia hingga Selatan.

# 6. Sumber Daya Alam

Kecamatan Lumbis Ogong merupakan salah satu wilayah kecamatan yang ada di kabupaten Nunukan yang kaya sumber daya alam diantaranya Kandungan batu bara dan hasilhasil hutan seperti, kayu, gaharu, Rotan dan damar. Potensi alam ini sangat menjanjikan kehidupan bagi warganya. Di Wilayah Kecamatan Lumbis Ogong kondisi sumber daya hutannya masih potensial, masih banyak hutan rimba yang belum di garap perrusahan khususnya sebelah barat Kecamatan Lumbis. Beberapa jenis kayu komersial yang dominan dari beberapa kelompok hutan di tiga wilayah kecamatan ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok yaitu kelompok Dipterocapaceae, kelompok non Dipterocarpacea,

kelompok kayu indah, kelompok rimba capuran dan kelompok kayu yang dilindungi. Hutan-hutan ini sangat luas sekali yakni sekitas 90% dari seluruh luas wilayah yang dimiliki lumbis Ogong dan paling banyak yang dilindungi khususnya yang berada di sebelah barat.

### B. Hasil Penelitian

# 1. Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang Di Kecamatan Lumbis Ogong

## a. Menyusun rencana

Perencanaan Pembangunan di Negara kita sebelum Reformasi masih dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun di daerah-daerah. Perencanaan ini biasa disebut perencanaan dari atas (top down), tetapi setelah reformasi pembangunan direncanakan mulai dari arus bawah (bottom up) artinya perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat, yang memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Penyusunan rencana dilaksanakan dengan melakukan verifikasi kebutuhan masyarakat karena rencana tersebut benar-benar dapat dilaksanakan nantinya.

Dalam menyusun rencana pembangunan di setiap tingkatan terlebih dahulu diawali dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabilah musyawarah yang dilakukan dapat disetujui oleh masyarakat setempat atau sekelompok orang-orang yang membutuhkan pembangunan tersebut, maka rencana itu dimasukkan dalam daftar perencanaan, baik jangka pendek, menegah dan panjang.

Penyusunan Rencana Pembangunan di Kecamatan Lumbis Ogong dilalui dengan musyawarah di tingkat desa, dimana masyarakat diajak untuk duduk bersama dan berunding agar benar-benar pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam penyusunan rencana pembangunan ini masyarakat di upayakan untuk menyampaikan pendapatnya. Satu demi satu masyarakat dimintai pendapat tentang kebutuhan di desa dan di berikan kesempatan bagi masyarakat yang lain untuk menanggapi serta memberikan argumen. Kalau perbincangan mereka sudah mencapai kata sepakat, maka hasilnya dimasukkan dalam daftar usulan yang disertai dengan berita acara kesepakan.

Bila dilihat dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan proses perencanaan pembangunan yang telah diselenggarakan oleh masing-masing desa diperoleh gambaran sebagai berikut:

- Kegiatan menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan dari tingkat bawah Desa belum dilaksanakan dengan baik, kecuali Desa Payang.
- 2. Dari hasil pencatatan, sebagaimana disampaikan oleh kepala Desa dan warga Lagas dan Desa Ngawol bahwa musrenbang desa (musyawarah pembangunan tingkat desa) mencerminkan para tokoh-tokoh masyarakat saja yang mendiskusikan pembangunan bukan digali dari masyarakat umum, dan pada saatnya musrenbang desa masyarakat hanya dipanggil dan dibacakan dengan pertanyaan "setuju atau tidak". Yang setuju angkat tangan dan juga yang tidak setujua angkat tangan disertai alasan-alasan
- 3. Usulan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke Kecamatan terpenuhi, meskipun untuk masing-masing desa, namun ada beberapa desa yang penetapan prioritas kegiatan dilakukan oleh Kepala Desa beserta aparat dan

BPD tanpa melibatkan masyarakat, diantaranya desa Lagas, Ngawol, Bulu Laun Hulu dan Suyadon kecuali Desa Payang.

Disamping itu, keterbatasan pemahaman masyarakat juga merupakan salah satu kendala dalam memberikan sumbangan pemikiran, sehingga keaktifan masyarakat dinilai rendah dalam proses perencanaan pembangunan. Keterbatasan pemahaman masyarakat akan perencanaan pembangunan dibenarkan oleh Camat Lumbis Ogong dalam pemyataanya menyampaikan bahwa:

"Di Kecamatan Lumbis Ogong ini, sangat terbatas pemahamannya, inilah salah satu faktor yang sangat penting, karena bagaimanapun juga kalau orang tidak paham maka kita juga yang pusing. Mereka menyangka bahwa kita yang salah pada hal mereka menafsirkan dan memahami salah. Jadi kita ini pak serba susah. Untuk itu saya minta kepada Kepala Desa dan Aparat Kecamatan atau Orang-orang yang mengerti memberikan sosialisasi kepada mereka. (wawancara, 17 Pebruari 2018)

Hal tersebut sama yang sampaikan oleh BPD Bulu Laun Hulu yang mengatakan bahwa:

Masyarakat kami pak pemahamannya tentang musrenbang masih dibawah standar, artinya mereka belum memahami sama sekali tetang musrenbang, sehingga kami di desa itu melaksnakannya hanya aparataparat desa saja. Kalau masyarakat lain tidak hadir. Pada saat kami melaksanakan musrenbang masyarakat banyak yang berangkat ke butan dan ke lading mereka tidak bersedia ikut.

Hal yang sama disampaikan oleh Pendamping desa di Lumbis Ogong adalah:

Di Kecamatan Lumbis Ogong ini, rata-rata tidak mau ikuti musrenbang desa, kalau kita panggil banyak alasannya, ada yang mengunjungi keluarga, ada yang ke Mansalong, ada yang ke Hutan dan ke ladang, setelah ditanya mengapa tidak ikut musrenbang desa, katanya itukan urusan aparat desa karna mereka kan digaji pemerintah, iya merekalah yang urus itu"

Sebagai Kewajiban Pemerintah dapat memberikan sosialisasi dengan maksud untuk mengatasi keterbatasan pemahaman masyarakat akan perencanaan pembangunan serta mengatasi keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pemerintahan Desa atau Kecamatan agar dapat memberikan pemahaman tentang perencanaan pembangunan kepada masyarakat. Apabila pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan maka pemahaman masyarakat akan perencanaan pembangunan dapat tercapai.

Kegiatan seperti di atas telah diupayakan di Lumbis Ogong, namun hasilnya hasilnya tidak optimal, karena masyarakat tidak memahami tentang kegiatan penyusunan rencana pembangunan sehingga akibatnya banyak pembangunan yang dilakukan dengan membuat proposal tersendiri tanpa dilalui dengan perencanaan yang telah dimasukkan dalam daftar perencanaan semula. Kegiatan ini dapat dilakukan masyarakat dengan melihat kebutuhan sesaat, artinya mereka ingin membangun tanpa disadari bahwa pembangunan akan digunakan dalam masa yang panjang. Selain itu banyak yang mengajukan pembangunan tiba masa, tiba akal dimana mereka berpikir dalam sesaat saja dan dilakukan dalam waktu yang singkat. Hal seperti ini dijumpai peneliti di daerah penelitian, dimana masuyarakat masih menyampaikan dan mengutarakan proposal yang dibuat serta langsung diantar ke Bupati atau DPRD di kabupaten.

## b. Menetapkan Rencana

Penetapan rencana pembangunan yang telah disepakati dituangkan dalam draf rancangan dan ditetapkan selama kurun waktu tertentu, atau menurut skala perioritas yang telah disepakati oleh masyarakat setempat, misalnya

pembangunan yang tergolong jangka Pendek, Jangka menengah dan Jangka Panjang. Perencanaan pembangunan yang telah ditetap dibuatkan berita acara kesepakatan dan dijadikan pedoman dalam pengusulan pembangunan. Hal-hal yang tidak masuk dalam daftar perencanaan tahunan akan dimasukkan dalam rapat tahunan diatasnya. Artinya kalau penetapan perencanaan sudah dilaksanaakn maka usulan yang tidak masuk dalam perencanaan terserbut tidak bole lagi diusulkan kecuali dilaksanakan lagi musrenbang satu tahun kemudian.

Hal tersebut diatas sangat sesuai yang disampaikan oleh perwakilan Bappeda Kabupaten Nunukan yang mengatakan bahwa:

Semua hasil kesepakatan dalam musrenbang dituangkan dalam draf usulan ke Kabupaten sebagai bahan rembuk para SKPD-SKPD terkait. Menyangkut usulan-usulan pembangunan tersebut yang belum masuk, akan dimasukkan pada musrenbang tahun berikutnya. Kemudian pihak pengusul dari desa dan kecamatan membuat skala perioritas, sehingga kita ketahui tentang mana pembangunan yang mendesak, dan mana yang tidak.

Hal yang sama dengan itu juga disampaikan oleh kepala desa Payang yang mengatakan bahwa:

Pada saat kami musrenbang karena semua masyarakat hadir, sudah kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kalau masih ada pembangunan yang kita lupa sampaikan sekarang nanti musrenbang tahun depan baru kita masukkan karena kalau sudah dimasukkan dalam draf sekarang ini sulit lagi kita menambah. Memang kalau kami lihat sekarang banyak yang tertinggal atau lupa diusul tetapi apa bole buat, Cuma hal ini masyarakat saya semua memahami.

Pelaksanaan penetapan rencana pembangunan di Kecamatan Lumbis Ogong beliun dilaksanakan secara optimal, karena banyak yang diusulkan masyarakat tidak dimasukkan dalam draf usulan, bahkan usulan tersebut beruba atau tidak sesuai lagi dengan perencanaan awal yang disepaki masyarakat. Selain itu banyak para kontraktor dimasyarakat yang mengajuhkan proposal tidak sama dengan penetapan perencanan pembangunan

yang sudah dimasukkan dalam draf awal atau penetapan rencana yang dibuat berdasarkan hasil kesepkatan masyarakat. Akibatnya banyak permasalahan yang muncul diantara masyarakat, karena proposal yang diajuhkan tidak melalui musyawarah bersama atau hanya sesuai dengan keinginan kontraktor saja atau hanya muncul karena pikiran sesaat saja. Mereka hanya memekirkan bagaimana mencapai keuntungan sendiri tanpa memikirkan kebutuhan masyarakat akan pembangunan tersebut.

Berikut ini penetapan perencanaan pembangunan di desa kelompok Labang tahun 2018 yang sudah dunasukkan dalam draf perencanaan awal melalui musrenbang desa

Tabel 4.3 Daftar masalah dan kebutuhan masyarakat Kelompok Labang

No	Jenis Kegiatan Yang diusulkan	Lokasi	
1	Pembangunan Pos Lintas Batas	Labang	
2	Pembangunan Postu Kesehatan	Bulu laun <b>Hulu</b>	
3	Pembangunan Lapangan Pesawat	Sumantipal	
4	Pembangunan Gedung Sekolah	Ngawol	
5	Pembangunan Balai Adat	Lagas	
6	Pembangunan Sarana air bersih	Lagas	
7	Jaringan Listrik	Labang	
8	Jaringan Telepon	Labang	

Sumber: Usulan Kelompok Desa Labang 2018

Usulan tersebut diatas telah berkali-kali bahkan setiap musrenbang disampaikan ke Kecamatan, tetapi sampai sekarang belum diakomodir. Oleh sebab itu pemerintah desa beserta aparatnya tetap menyampaikan usulan ini karena merupakan kebutuhan masyarakat. Selain itu pemerintah dan aparatnya sebagai tumpuan masyarakat sebagai pengemban aspirasi rakyat maka rakyat mengharapkan agar dapar disampaikan ke pihak yang berwewenang. Oleh sebab itu Pemerintah desa tetap mengajuhkan usulan ini ke pemerintah kecamatan untuk dilanjutkan ke kabupaten dan seterusnya.

## c. Pengendalian Pelaksanan Rencana

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat dibagi tiga alur utama perencanaan yakni musrenbang desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota. Musrenbang yang dilaksanakan di tingkat Desa/Kelurahan merupakan forum rembuk yang dilaksanakan oleh masyarakat. Musyawarah ini dilaksanakan untuk menentukan pembangunan yang akan direncakan sesuai dengan perioritas. Forum ini diupayakan dengan tujuan untuk menggali informasi dari masyarakat tentang kebutuhan pembangunan yang akan diperioritaskan dalam satu tahun perencanaan. Perencanaan tersebut merupakan upaya untuk menggali potensi dan pendapat masyarakat dalam forum yang dilaksanakan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya control yang dapat didefenisikan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dapat digunakan sebagai pengontor hasil kesepakatan seluruh masyarakat (botton up) sehingga pada saat pembangunan itu dilaksanakan di desa tidak mendapatkan penolakan atan tantangan dari masyarakat setempat.

Pemerintah Nunukan telah menerbitkan keputusan Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 2015 tentang tata cara masyawarah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Kerja Daerah yang mengacuh pada peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 08 tahun 2008 tentang tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Hal ini sudah sangat sesuai yang disampaikan oleh Camat Lumbis Ogong yang diwawancarai oleh peneliti pada hari sabtu, 17 Pebruari 2018 jam, 16.00-17.25 di Mansalong, mengatakan bahwa:

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di kecamatan Lumbis Ogong Mengacu pada peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 2015 yang selama ini belum ada peraturan penggantinya, dan berpedoman pada permendagri nomor 54 tahun 2010. Hal ini sudah beberapa tahun terakhir im menjadi acuan ditingkat kecamatan Lumbis Ogong dalam melaksanakan musrenbang. Cuma masalahnya peraturan tersebut masih belum diketahui secara jelas oleh masyarakat tentang tata cara dan waktu pelaksanaan musrenbang dan kami hanya mengikuti instrusi dari kabupaten tentang waktu pekasanaanya. Akan tetapi musrenbang dilaksanakan di setiap desa mulai pada bulan Januari 2018 yang lalu dan tepatnya pada hari Jumat, 16 Pebruari 2018 kita laksanakan musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong dengan maksud menjaring seluruh aspirasi dari masyarakat di setiap desa dan Musrenbang ini sebagai kelanjutan musrenbang Desa dengan merangkum seluruh usulan pembangunan dari Desa dan dirembuk di Kecamatan. Kita ketahui hahwa desa mengusulkan pembangunan berarti sudah merupakan kesepakatan mereka dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di desanya, selungga tidak perlu kita coret mencoret malahan kita control, dan diawasi hingga ke Kabupaten, serta pada saat musrenbang kecamatan, masyarakat kita undang untuk memberikan argumentasi dan selanjutnya disampaikan ke Kabupaten untuk diproses selanjutnya. Terlepas dari disetujui atau tidak disana, kita tetap tetap menyerahkan kepada mereka melalui verifikasi dan tetap kita pertahankan. Pelaksanaan Musrenbang tahun ini beda dengan musrenbang tahun lalu 2017 karena pada tahun lalu hampir dihadiri seluruh perwakilan SKPD Kabupaten Nunukan. Sedangkan sekarang ini hanya beberapa SKPD yang hadir yakni Bapeda, Pembangunan Wilayah perbatasa, Dinsos, Dinas Pertanian, PU, Dinas Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan dan anak. Saya juga kurang tahu mengapa instansi lain tidak hadir seperti pendidikan, pada hal usulan-usulan dari setiap desa paling banyak di Pendidikan, ya... mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik lagi harapan kita begitu katanya,...."(Wawancara) dilaksanakan pada hari sabtu, 17 Pebruari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan camat Lumbis Ogong di atas, dapat diinterpretasikan bahwa Perencanaan pembangunan itu harusnya mengacu pada peraturan yang ada dan sesuai dengan keputusan dari desa. bukan keputusan yang hanya dihuat oleh satu orang saja. Bahkan kalau Pemerintah yang lebih diatas mencoret usulan dari masyarakat haru memberikan alasan-alasan tertentu yang dapat masuk akal masyarat, misalnya tidak sesuai dengan geografis wilayah, anggaran tidak mencukupi dan lain-lain.

Hal tersebut diatas sesuai yang disampaikan oleh kepala desa Sumantipal bahwa:

Selama ini kami menunggu-nunggu tentang usulan masyarakat melalui musrenbang. Dan setelah kami cek di Kabupaten ternyata sudah dianggap tidak layak dengan berbagai alasan, ada yang mengatakan anggaran tidak cukup, ada juga yang dicoret karena tidak sesuai dengan kondisi wilayah dan laian-lain. Tetapi kalau memang ada alasan demikian tolong pemerintah Daerah sampaikan kepada kami jauh sebelumnya supaya kami tidak menunggu usulan tersebut.

Pernyataan yang sama juga disampaikan sala satu kepala desa dari Lumbis Hulu yang mengatakan bahwa:

Selama ini tidak ada informasi tentang usulan kami tetapi ada anggota saya ke Nunukan mengecek ternyata tidak cocok dibangun di Daerah saya, mengapa tidak diberi tahukan dari awal supaya masyarakat tidak menunggu-nunggu. (Wawancara tanggal, 16 Pebruari 2018)

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa belum terdapat kesesuaian antara rencana dengan masalah dan kebutuhan masyarakat. Ini ditandai dengan beberapa kegiatan prioritas yang diusulkan desa tidak terakomodasi dalam prioritas kegiatan kecamatan. Bahkan kadang-kadang usulan tersebut diabaikan sehingga masyarakat menunggu realisasi sampai tahun berikutnya.

## d. Evaluasi pelaksanaan Rencana

Perencanaan Pelaksanaan pembangunan dari setiap tahapan dapat ditinjau kembali setelah melalui evaluasi. Tantangan, rintangan dalam setiap kedgiiatan perencanaan pembangunan pasti ada, begitu juga keberhasilan dan kesuksesan pembagunan pasti tercapai, oleh karna itu perlu pengecekan atau dievaluasi kembali tentang rencana pembangunan yang telah dilaksanakan. Kita perlu mengetahui sejauhmana keberhasilan yang telah dicapai atau penyebab ketidak berhasilan pembanghunan yang dilaksanakan. Untuk

mencapai target keberhasilan perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, seperti melibatkan masyarakat banyak melalui forum pertemuan. Dan diupayakan semua masyarakat dapat memberikan pendapatnya dengan cara diberikan kesempatan atau peluang yang sama dalam memberikan sumbangan pemikiran tanpa dihambat, atau diintimidasi, sehingga mereka dapat mengeluarkan pendapat dalam musyawarah. Keterlibantan ini dimulai dari tingkat lapisan masyarakat paling bawah (RT) sampai ke Kecamatan karena Salah satu SKPD yang harus menyelenggarakan praktek perencanaan pembangunan adalah kecamatan. Pada tingkat kecamatan ini dilakukan penjaringan aspirasi dalam proses perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang).

Pelaksanaan musrenbang di kecamatan Lumbis Ogong selalu di lakukan setiap tahunnya. Namun dalam kenyataannya melalui evaluasi Rencana Pembangunan, musrenbang Kecamatan Lumbis Ogong penyelenggaraan dan hasilnya belum optimal. Berdasarkan evaluasi perencanaan Pembangunan di kecamatan Lumbis Ogong ditemukan bahwa perencanan ini belum mewakili seluruh masyarakat dan yang direncanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya surat undangan yang disebarkan namun peserta yang hadir hanya sedikit. Seperti yang dikemukakan oleh Sekcam bahwa:

"Saya selaku sekcam sekaligus Camat, telah mengundang, SKPD Kabupaten Nunukan, masing-masing Instansi, DPRD kabupaten Nunukan Daerah Pemilihan III, Unsur Kecamatan termasuk Muspica, kepala-kepala Desa, Ketua BPD dan Anggotanya, Tokoh Agama, LSM, dan Perwakilan Perempuan. Undangan yang kami sebar diperkirakan sekitar 200, tetapi pada kenyataannya yang hadir berdasarkan daftar hadir hanya 92 orang..." Tidak sama tahun-tahun lalu lebih banyak yang datang..." (wawancara Tanggal, 17 Pebruari 2018)

Berdasarkan wawancara di atas, kehadiran peserta yang diundang sangat kecil dibandingkan dengan tahun lalu, hal ini jembuktikan bahwa kepercayaan masyarakat akan pelaksanaan musrenbang juga sangat kecil, berarti pelaksanakanaan musrenbang belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam musrenbang belum mewakili seluruh masyarakat kecamatan yang ada di kecamatan Lumbis Ogong. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan masyarakat bahwa:

"Peserta yang diundang dalam musrenbang Kecamatan Lumbis Ogong ini, adalah DPRD, SKPD, Bappeda Kabupaten Nunukan, Unsur Muspica, Kepala-Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa LSM, Pendamping Desa dan Wakil Perempuan" tujuan kita lakukan ini untuk mengevaluasi usulan Desa (wawancara 16 Pebruari 2018)

Forum yang melibatkan masyarakat hanya pada proses perencanaan pembangunan desa dan Kecamatan, pada tingkatan yang lebih tinggi keterlibatan masyarakat semakin berkurang. Seperti musrenbang Kabupaten, yang diundang hanya perwakilan dari kecamatan. Oleh karena itu pada tahapan proses perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa, keterlibatan masyarakat diupayakan sebanyak mungkin agar dapat menyerap aspirasi sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat yang nyata. Seperti yang dikemukakan oleh wakil dari Bappeda kabupaten Nunukan bahwa:

"saya sampaikan kepada Kepala-kepala Desa, pihak kecamatan dan Tokohtokoh masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat bahwa penjaringan aspirasi wajib dilaksanakan dari bawah sehingga masyarakat di desa diusahakan hadir semua, Karena disilah kita dapat mengevaluasi rencana kita dari desa apakah sudah cocok atau masih samar-samar sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan kita semua. Sangat dibutuhkan evaluasi dalam perencanaan kita bersama hanya ditingkat desalah dan kecamatan kita Libatkan masyarakat banyak. Kalau ke Tingkat Kabupaten itu sangat terbatas, yang diundang itu lianya perwakilan kecamatan. Sebenarnya kita mau undang juga tetapi kita ini memiliki jarak yang sangat jauh dan biaya yang cukup tinggi. .... (wawancara, 16 Pebruari 2018)

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Kasih Umum dan Kepegawaian Kecamatan Lumbis Ogong bahwa:

"Kalau saya diusahakanlah semua warga hadir kalau musrenbang di desa, karena kita tidak memiliki RT yang paling bawah, dan selama ini saya dengar langsung di desa saja sebagai tempat penjaringan aspirasi. Dan kalau kita hadir kan kita ketahui pembangunan yang kita usulkan apakah itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita di desa atau bagaimana. Dalam mengusulkan pembangunan kita perlu evaluasi agar tidak banyak menimbulkan resiko dilapangan, Perti pembangunan kita letakkan dipinggir sungai atai ditebing gunung, hal ini bias menimbulkan resiko bagi kita penggunanya. Oleh sebab itu supaya kita semua dapat menghimbau kepada masyarakat agar hadir dalam penjaringan aspirasi dimasyarakat, karena semua harus berpikir dan menyampaikan kepada pemerintah bahkan Saya kwatir, ada bangunan yang diberikan, masyarakat berdali untuk menolak kerena tidak sesuai dengan kebutuhan. (Wawancara 16 Pebruari 2018)

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Lagas pada tanggal 16 Pebruari 2018 mengatakan bahwa:

"Perencanaan pembangunan yang kami sampaikan dari desa banyak yang tidak sesuai dengan penetapan pemerintah, makanya kami sangat binggung apa penyebabnya. Kalau tidak disetujui pemerintah atau karena keterbatasan anggaran, perlu kami diberi tahukan agar kita dapat menjawab pertanyaan masyarakat".

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa banyak usulan pembangunan dari masyarakat yang sudah tidak sesuai lagi dengan penetapan pemerintah, sehingga masyarakat tidak peduli terhadap bangunan yang masuk dalam desanya. Artinya apa yang mereka usulkan tidak sesuai dengan pisik yang mereka terima.

Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (musrenbang Kecamatan) adalah forum untuk musyawarah stakeholders Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa serta menyepakati kegiatan lintas desa di Kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat Daerah kabupaten pada tahap berikutuya. Camat menyelenggarakan

dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di kecamatan melalui musrenbang Kecamatan, yang penyelenggaraannya dibantu oleh unsur SKPD tingkat kecamatan. Stakeholders Kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan prioritas kegiatan dari desa untuk mengatasi permasalahan di Kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dan terkena dampak hasil musyawarah. Sedangkan narasumber adalah pihak pemberi informasi yang menyampaikan informasi dalam pelaksanaan musrenbang

Namun dalam prakteknya, pelaksanaan perencanaan pembangunan tingkat kecamatan pada hari Jumat, 16 Pebruari 2018 tidak dihadiri oleh DPRD Kabupaten Nunukan daerah Pemilihan III. Hal ini sudah bertentangan dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 2015 dalam pasal 33 ayat d yang mengatakan DPRD Daerah Pemilihan merupakan peserta dalam musrenbang Kecamatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pembangunan Kecamatan Lumbis Ogong belum melibatkan masyarakat secara keseluruhan dan dalam proses perencanaan pembangunan belum memberikan peluang yang sama kepada masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran serta masih terkendala waktu. Dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Lumbis Ogong, baik di tingkat Desa maupun Kecamatan, masyarakat belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan prioritas yang akan diajukan ke musrenbang selanjutnya.

#### e. Perencanaan yang Sinergitas

Perencanaan pembangunan selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi, serta interaksi diantara stakeholders. Banyak usulan pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi wilayah, sehingga mengakibatkan banyak usulan yang ditolak oleh pemerintah Kabupaten. Untuk mengantisipasi hal tersebut dibutuhkan perencanaan yang sinergitas. Oleh karena itu para pemangku kepentingan yang ada di desa harus benar-benar mengetahui kondisi dan karakteristik wilayahnya. Selain itu dalam merembuk rencana pembangunan dibutuhkan forum yang melibatkan masyarakat secara luas. Tetapi kenyataan yang terjadi hanya terbatas di tingkat musyawarah perencanaan pembangunan desa, representasi masyarakat dalam forum-forum ditingkat kecamatan sangat kecil. Ini menyebabkan banyaknya usulan program masyarakat yang hilang di tengah jalan. Hilangnya usulan tersebut menurut Camat Lumbis Ogong adalah sangat beralasan, berikut petikan wawancaranya:

"Berhubung karena, Kecamatan kami paling sulit ditempu, maka pelaksanaan musrenbang juga kurang banyak orang yang hadir, apalagi yang berasal dari Nunukan. Sehingga masyarakat mengusul itu kadang tercecer bahkan kami di kecamatan ragu kalau usulan itu tidak sampai, bukan hilang sebenarnya, karena itu kami menetapkan utusan dari kecamatan yang membawanya kesana. Setelah sampai disana utusan itulah yang mendegarkan apakah nsulan itu cocok atau tidak maksudnya setelah diverifikasi (wawancara, 17 Pebruari 2018 di Mansalong)

Di tingkat desa, kegiatan rapat yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan sebenarnya tidak hanya dilakukan dalam forum musrenbang saja, diselenggarakan forum-forum lain di luar musrenbang bila dibutuhkan. Ketika ada program atau kegiatan yang sumber dananya dari yang lain, misalnya dari APBN. Seperti program pembangunan jalan Lumbis-Lumbis

Ogong, Jaringan Listrik dan Jaringan Telepon yaitu program pembangunan yang sumber dananya dari pusat, masyarakat juga diupayakan untuk tetap berperan dalam pembangunan tersebut, baik pengawasan, maupun pemeliharaan. Agar pembangunan tersebut dapat bertahan dan berdaya guna demi kepentingan masyarakat. Sehingga keberlanjutan perencanaan dapat dipertahankan di Kecamatan Lumbis Ogong melalui forum rembug warga yang diselenggarakan di luar musrenbang desa. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, di tingkat kecamatan, musrenbang dijadwalkan antara Januari-Pebruari yang dihadiri pihak terkait yang telah ditentukan.

Perencanaan pembangunan yang diputuskan dalam musrenbang Kecamatan merupakan hasil memaduserasikan antara prioritas usulan dari berbagai desa dengan prioritas usulan dari SKPD. Usulan yang terakomodasi dalam prioritas kegiatan kecamatan adalah usulan yang mempunyai kaitannya dengan sinergitasnya, yaitu usulan kegiatan yang memang mempunyai keterkaitan dengan usulan kegiatan yang diusulkan oleh SKPD. Untuk mengetahui apakah suatu usulan mempunyai keterkaitan dengan usulan lain yang diajukan baik oleh SKPD maupun desa lain diperlukan interaksi diantara semua peserta.

Sinergitas perencanaan merupakan bagian dari kriteria yang harus dipenuhi oleh semua usulan yang masnk untuk dijadikan daftar prioritas usulan yang didanai oleh APBD. Mengenai usulan yang diakomodir harus sinergitas dengan wilayah dimana masyarakat berada. Oleh sebab itu harus diverifikasi dengan sebaik mungkin, agar tidak menimbulkan masalah nantinya. Seperti

yang dikemukakan perwakitan Bappeda kabupaten Nunukan sebagai berikut:

"Usulan yang diakomodasi itu adalah usulan yang mempunyai keterkaitan dengan sinergitasnya, maksudnya adalah suatu usulan kegiatan memiliki keterkaitan dengan usulan kegiatan dari SKPD lain, misalnya usulan pembangunan jalan dilihat dari masalah dan poteusi, apabila jalan tersebut tidak dibangun maka akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan masyarakat, karena jalan tersebut merupakan akses penting menuju Kota. Jadi disini ada keterkaitan antar bina marga, Kota dan mungkin SKPD lain. Usulan yang seperti ini yang dapat diakomodasi...(wawancara, 16 Pebruari 2018)

Pandangan di atas menunjukan bahwa sinergitas usulan antara satu SKPD dengan SKPD lainnya menjadi salah satu kriteria diakomodasi tidaknya suatu usulan kegiatan. Disini ditekankan kerja sama antar wilayah dan geografi untuk mencapai sinkronisasi kegiatan, juga diperlukan interaksi diantara stakeholders dalam membahas kegiatan apa saja yang dijadikan prioritas untuk diusulkan ke tingkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian, musrenbang Kecamatan Lumbis Ogong sudah memenuhi kriteria sinergitas perencanaan, artinya para SKPD-SKPD yang hadir sudah mendengarkan argumentasi pengusul dari desa tentang betapa pentingnya usulan mereka, lalu SKPD-SKPD yang hadir telah memberikan alasan-alasan apabilah usulan tersebut tidak layak. Akan tetapi pada pelaksnaannya belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih terdapatnya ketidaksinkronan antara usulan SKPD dengan usulan desa sehingga harus ada usulan yang dikorbankan dari pihak Desa.

## f. Legalitas Perencanaan

LegalitasPerencanaan disini maksudnya adalah bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Lumbis Ogong sesuai dengan

regulasi yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan mengacu pada semua peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan pada: yang pertama, ditingkat nasional sumber hukum yang digunakan dalam perencanaan pembangunan UU Nomor 25 tahun 2004 telah memberikan amanat yang jelas tentang sistem perencanaan pembangunan negara kita mulai ditingkat desa/kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/kota Provinsi hingga sampai ke pusat.

Perencanaan Pembangunan melalui musrenbang dilaksanakan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat setempat tentang pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Perencanaan tersebut dapat mengikut sertakan masyarakat dalam memberikan pendapat penguatan agar pemerintah benarbenar dapat memahami tentang kebutuhan setiap desa-desa yang ada. Musrenbang dapat dijadikan foru multi pihak terbuka, transparan dan akuntabilitas yang secara bersama-sama mengidentifikasikan dan menentukan arah kebijakan pembangunan masyarakat untuk melaksanakan aspirasi masyarakat pada level bawah. Kegiatau musyawarah pembangunan baik di desa/Kehurahan, Kecamatan, kabupaten/kota, Provinsi dan Pusat merupakan kegiatan Negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi antara pihak pemerintah, swata dan masyarakat sekaligus mencapai konsesnsus bersama mengenai kegiatan pembangunan dengan anggaran-anggaranya.

Beberapa peraturan yang mengatur tentang musrenbang atau musyawarah Perencanaan Pembangunan antara pemangku kepentingan dalam merencankan pembangunan daerah diantaranya adalah peraturan menteri dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010. Dalam aturan tersebut telah jelas bahwa musrenbang merupakan forum antara pemangku kepentingan dalam menjaring aspirasi masyarakat secara luas dalam rangka menyusun pembangunan daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka merupakan forum perencanaan publik mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan musrenbang ini merupakan salah satu tugas pemerintah untuk menunaikan tugasnya sebagai penyelenggara negara atau sebagai urusan pemerintah yang menyangkut pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

### 1) Tujuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU Nomor 25 tahun 2004, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan untuk lebih menekankan prinsip demokrasi, keadilan, dan peran serta nasyarakat, pemerataan, keadilan dan memperhatikan potensi dan keaneka ragaman yang dimiliki daerah. Yang paling mendasar pada UU Nomor 25 tahun 2004 adalah proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Sehubungan, masalah anggaran, dan substansinya harus mencerminkan keterkaitan antara pusat dan daerah sehingga jelas anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tujuan Musrenbang berdasarkan surat bersama Menteri Negara Perencanaan pembangunan/ Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 0259/M.ppn/I/2005 Tanggal 25 Januari 2005, perihal petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2005 adalah sehagai berikut:

a. Menampung aspirasi masyarakat dari arus bawah dan menetapkan perioritas kebutuhan masyarakat.

- b. Menetapkan kegiatan yang mendesak dan perioritas yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten, Provinsi dan Pusat atau sumber-suber lainnya
- Menetapkan perioritas kegiatan yang akan diajuhkan untuk dibahas pada musyawarah Perencanaan Pembangunan diatasnya.
- 2) Tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat dilalui dngan tahapan-tahapan berdasarkan tingkatan yaitu dimulai dari RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Tahapan-tahapan tersebut diawali dengan perencanaan paling mendasar atau yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat paling bawah. Masyarakat ditingkat RT/Rw atau Desa/Kelurahan mengumpulkan masyarakat untuk dimintai pendapat tentang kebutuhan mereka yang sangat mendesak kemudian direngking sesuai dengan tingkatan kebutuhan, kemudian dimusyawarahkan untuk disepakati dibawa ke tingkat lebih tinggi. Tahapan-tahapan itu adalah:

- a. Penjaringan aspirasi tingkat RT/RW
- b. Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan merupakan pembahasan hasil aspirasi masyarakat dari tingkat RT/RW sekaligus form rembuk perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa/kelurahan.
- c. Musrenbang di tingkat Kecamatan. Musyawarah ini merupakan masukan, konfirmasi, klarifikasi, berbagai perioritas kegiatan dari tingkat desa yang akan diusulkan dan dibahas pada tingkat kecamatan bersama Tim Musrenbang Kecamatan

- d. Musrenbang di tingkat kabupaten. Musyawarah ini adalah lanjutan dari inusyawarah di tingkat kecamatan dengan membahas masukan dari setiap kecamatan, dimana semua SKPD memantapkan Rencana Kerja Tahunan dan keserasian antara Renja-SKPD dengan rancangan awal RKPD yang telah disusun berdasarkan masukan hasil musrenbang kecamatan.
- Prinsip Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
   (Musrenbang)

Santi (2004) Pada proses perencanaan pembangunan yang partisipatif, Musrenbang sangat memperhatikan dan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan demand driven process artinya aspirasi dan kebutuhan peserta musrenbang berperan besar dalam menentukan keluaran hasil musrenbang.
- 2) Musrenbang melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua sthekholdersw untuk menyampaikan masalahnya, mengidentifikasikan posisinya, mengemukakan pandanganya menentukan peranan dan kontribusinya dalam pencapaian hasil musrenbang (bersifat inklusif)
- Merupakan proses berkelanjutan artinya merupakan bagian integral dari proses penyusunan rencana daerah
- 4) Bersifat strategic thinking process, artinya proses pembahasan dalam musrenbang distrukturkan, dipandu dan dipasilitasi mengikuti alur pemeikiran strategis untuk menghasilkan keluaran nyata, menstimulasi diskusi yang bebas dan fokus, dimana solusi terhadap permasalahan dihasilkan dari proses diskusi dan negoisasi.
- 5) Bersifat partisipatif artinya hasi-hasi dari forum Musrenbang merupakan kesepakatan kolektif oleh peserta musrenbang.
- 6) Mengutamakan kerjasama dan menguatkan pemahaman atas isu dan permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan konsensus.
- 7) Bersifat resolusi konflik artinya lebih memberikan pemahaman yang sangat baik dari seluruh peserta tentang prespektif dan toleransi atas kepentingan yang berbeda, mempasilitasi landasan bersama dan mengembangkan kemampuan untuk menemukan solusi permasalahan yang menguntungkan semua pihak (mutually aceptable solution).

Pemerintah Nunukan telah menerbitkan keputusan Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 2015 tentang tata cara msyawarah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Kerja Daerah yang mengacuh pada peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 08 tahun 2008 tentang tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Perencanaan Pembangunan daerah dapat menerapkan empat tahapan perencanaan Pembangunan yakni, Menyusun Rencana, Menetapkan Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evalnasi Rencana Pembangunan sehingga perencanaan yang dilaksanakan dapat terencana dengan baik. Peraturan-peraturan tersebut di atas, sudah sangat sesuai yang disampaikan oleh Camat Lumbis Ogong pada hari sabtu, 17 Pebruari 2018 yang mengatakan bahwa:

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di kecamatan Lumbis Ogong Mengacuh pada peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 2015 yang selama ini belum ada peraturan penggantinya, dan berpedoman pada permendagri nomor 54 tahun 2010. Hal ini sudah beberapa tahun terakhir ini menjadi acuan ditingkat kecamatan Lumbis Ogong dalam melaksanakan musrenbang. Cuma masalahnya peraturan tersebut masih belum diketahui secara jelas oleh masyarakat tentang tata cara dan waktu pelaksanaan musrenbang dan kami hanya mengikuti instrusi dari kabupaten tentang waktu pekasanaanya. Akan tetapi musrenbang dilaksanakan di setiap desa mulai pada bulan Januari 2018 yang lalu dan tepatnya pada hari Jumat, 16 Pebruari 2018 kita laksanakan musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong dengan maksud menjaring seluruh aspirasi dari masyarakat di setiap desa dan Musrenbang ini sebagai kelanjutan musrenbang Desa dengan merangkum seluruh usulan pembangunan dari Desa dan dirembuk di Kecamatan yang selanjutnya disampaikan ke Kabupaten untuk diproses selanjutnya. Pelaksanaan Musrenbang tahun ini beda dengan musrenbang tahun lalu 2017 karena pada tahun lalu hampir dihadiri seluruh perwakilan SKPD Kabupaten Nunukan. Sedangkan sekarang ini hanya beberapa SKPD yang hadir yakni Bapeda, Pembangunan Wilayah perbatasa, Dinsos, Dinas Pertanian, PU, Dinas Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan dan anak. Saya juga kurang tahu mengapa instansi lain tidak hadir seperti pendidikan, pada hal usulan-usulan dari setiap desa paling banyak di Pendidikan, ya... mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik lagi harapan kita begitu katanya......(Wawancara) dilaksanakan pada hari sabtu, 17 Pebruari 2018)

Hal ini menjelaskan tentang kegiatan musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong dan berbagai permasalahan yang dihadapi selama pra Musrenbang, Musrenbang dan Pasca musrenbang. Selain itu camat Lumbis Ogong menjelaskan tentang peraturan-peraturan tentang pelaksanaan musrenbang secara khusus

peraturan Bupati Nunukan nomor 24 tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan musrenbang.

Mengenai penganggaran dan Pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Lumbis Ogong juga di sampaikan camat bahwa:

"Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Lumbis Ogong paling banyak bersumber dari APBN Pusat seperti Pembangunan jalan Poros dari Lumbis ke Perbatasan Lumbis Ogong yang selama ini dikerjakan tetapi sampai belum kunjung selesai, Pembangunan Tower di Perbatasan, Pembangunan dan PLTS. Kalau APBD sampai dua tahun terakhir ini belum ada, ya... kita tidak tahu mungkin ada tahun ini seperti isu yang saya dengan adanya Pembangunan Gedung SD di Ubol karena gedung yang sekarang ini sudah longsor, katanya .........(wawancara dilaksanakan pada hari sabtu, 17 Pebruari 2018 Jam 16.00- 17.00 di Mansalong).

Dalam peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 tahun 2015, pasal 2 menjelaskan tentang Ruang lingkup pelaksanaan musrenbang dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten Nunukan yang terdiri dari musrenbang desa/Kelurahan, musrenbang kecamatan, rapat ditingkat SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Pelaksanaanya akan dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan tersebut. Dalam hal ini fokus pada penelitian ini dan mengacuh pada Judul tesis yang diteliti oleh peneliti hanya sampai di tingkat Kecamatan tentang Perencanaan Pembangunan dan Partisipasi masyarakat melalui musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong.

## a. Musrenbang Desa-Desa di kecamatan Lumbis Ogong

Melalui sambutan dan laporan camat Lumbis Ogong didepan para masyarakat dan SKPD kabupaten Nunukan dijelaskan bahwa pelaksanaan musrenbang desa-desa di kecamatan dimulai pada tanggal 05 Januari 2018 secara bergantian dan karena banyaknya desa tidak menutup kemungkinan ada yang serempak, tetapi semua hal itu tidak mengurangi makna, karena yang kita

ukur adalah proses dan hasil dari musrenbang desa tersebut apakah memang benar-benar dilaksanakan dengan menjaring aspirasi masyarakat atau tidak.

Sangat Penting bagi pemerintah Kecamatan dan Bappeda agar mensosialisasikan peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2015 tentang pelaksanaan musrenbang di setiap desa, dengan sebagai berikut:

- 1) Tahap Pra Musrenbang Desa/Kelurahan
  - a. Masyarakat di tingkat RT/RW melaksanakan musyawarah untuk menentukan kegiatan perioritas
  - b. Pembentukan Tim panitia Musrenbang (TPM) desa/kelurahan
  - c. Persiapan Teknis
  - d. Desa/Kelurahan mengkompilasi hasil musyawarah tingkat RT/RW bersama masyarakat
  - e. Inventarisasi permasalahan dan potensi desa/kelurahan setiap RT/TW bersama masyarakat
  - Penyusunan draff rancangan awal Renja SKPD serta hasil-hasil kajian desa/kelurahan oleh TPM dan fasilitator.
- 2) Tahapan Pelaksanan Perencanaan pembangunan melalui Musrenbang Pelaksanaan perencanaan Pembangunan melalui saluran musrenbang desa/kelurahan sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2015 pada pasal 9 adalah:
  - a. Pembukaan
  - b. Pemaparan dan diskusi dengan narasumber sebagai masukan untuk unusyawarah yang meliputi:

- Pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai gambaran persoalan Desa/Kelurahan, kerangka perioritas menurut RPJM Desa, informasi perkiraan lokasi dana desa dan sumber anggaran lain
- Pemaparan pihak kecamatan SKPD/UPTD di Lingkungan kecamatan mengenai kebijakan dan perioritas program daerah diwilayah kecamatan dan
- 3) Tangapan diskusi bersama warga masyarakat
- c. Pemaparan rancangan awal oleh TPM desa/kelurahan
- d. Kesepakatan kegiatan perioritas dan anggaran perurusan/bidang musyawarah penentu tim delegasi desa ke musrenbang kecamatan dan
- e. Penutupan dengan penandatangan berita acara
- 3) Tahapan pasca musrenbang Desa/Kelurahan

Berdasarkan peraturan Bupati Nunukan nomor 24 tahun 2015 bahwa Tim perumus hasil musrenbang desa/kelurahan yang meliputi penyusunan daftar perioritas masalah daerah untuk disampaikan dalam musrenbang tingkat kecamatan, dan penerbitan surat keputusan kepala desa/lurah tentang Tim Delegasi desa/kelurahan serta pembekalan tim delegasi yang akan dibawa ke musrenbang tingkat kecamatan sehingga dapat menyampaikan usulan dari desanya disertai argumentasi yang meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyampaian usulan yang sudah disepakati dalam musrenbang Desa dibuat dalam bentuk daftar masalah serta perioritas, dan akan dipertahankan ditingkat kecamatan pada saat dilaksanakan musrenbang kecamatan. Masing-masing desa membuat usulannya yang disusun rapi dalam bentu draf usulan dan diserahkan ke pihak kecamatan Lumbis

Ogong, kemudian pihak kecamatan membuat Rekapan daftar usulan setiap desa dalam satu Draf usulan kecamatan. Setelah usulan semua desa-desa rampung, akan dilaksanakan musrenbang kecamatan dengan mengundang utusan desa untuk hadir dalam rapat itu. Kehadiran utusan masing desa diharapkan dapat memberikan argumentasi dalam memperkuat usulan dari desa disertai alasan-alasan yang masuk akal. Setelah selesai rapat dikecamatan, maka hasilnya disampaikankan SKPD sesuai dengan bidang masing-masing. Tabel 4.5 dibawah ini merupakan waktu pelaksanaan musrenbang Desa-desa di Kecamatan Lumbis Ogong

Tabel 4.5 Waktu pelaksanaan musrenbang desa-desa di Kecamatan Lumbis Ogong

		Waktu			Waktu
No	Nama Desa	Pelaksanaan	No	Nama Desa	Pelaksanaan
		Musrenbang			Musrenbang
1	Payang	16 Jan 2018	26	Tumantalas	12 jan 2018
2	Suyadon	15 Jan 2018	27	Sanal	13 Jan 2018
3	BuluMengolom	12 Jan 2018	28	Nantukidan	15 Jan 2018
4	Tukulon	12 jan 2018	29 .	Ngawol	23 Jan 2018
5	Ubol Sulok	13 Jan 2018	30	Lagas	17 Jan 2018
6	Batung	15 Jan 2018	31	Labang	16 Jan 2018
7	Ubol Alung	16 Jan 2018	32	Sumantipal	18 Jan 2018
8	Nansapan	17 Jan 2018	33	Bululaun Hilir	19 Jan 2018
9	Sedalit	16 Jan 2018	34	Panas	20 Jan 2018
10	Kalambuku	18 Jan 2018	35	Tantalujuk	22 Jan 2018
1/1/2	Paluan	19 Jan 2018	36	Tambalang HI	18 Jan 2018
12	Tambalang hilir	20 Jan 2018	37	Langason	19 Jan 2018
13	Sinampila II	22 Jan 2018	38	Bokok	20 Jan 2018
14	Jukup	23 Jan 2018	39	Kuyo	22 Jan 2018
15	Tadungus	18 Jan 2018	40	T. Lumbis Og.	23 Jan 2018
16	Long Bulu	17 Jan 2018	41	Tetagas	18 Jan 2018
17	Semata	15 Jan 2018	42	Tuntulibing	17 Jan 2018
18	Semunti	22 Jan 2018	43	Kalisun	15 Jan 2018
19	Salan	23 Jan 2018	44	Kabungolor	22 Jan 2018
20	Sungoi	24 Jan 2018	45	Lipaga	23 Jan 2018
21	Sinampila I	25 Jan 2018	46	Sibalu	24 Jan 2018
22	Sumentobol	26 Jan 2018	47	Mamasin	25 Jan 2018
23	Labuk	27 Jan 2018	48	Duyan	26 Jan 2018
24	Limpakon	15 Jan 2018	49	Bululaun Hulu	27 Jan 2018
25	Linsayung	17 Jan 2018			L
23			Ogono	Pehruari 2017	<u></u>

Sumber: Kantor camat Lumbis Ogong Pebruari 2017

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti pada salah satu desa diatas yakni Desa Lagas Kelompok Panas, dimana desa tersebut melaksanakan Musrenbang pada Rabu, 17 Januari 2018 Jam 09.00-11.00 Wita. Pelaksanaan Musrenbang di desa tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan keaadaan atau kondisi masyarakatnya, artinya dilaksanakan apa adanya atau sangat sederhana sekali karena memang warganya sangat sedikit yang hanya terdiri dari Laki-laki 36 Orang, dan perempuan 50 Orang, dengan jumlah seluruhnya 86 orang. Jumlah tersebut sudah terhitung anak-anak dan orang tua, sedangkan yang menghadiri musrenbang desa hanya 25 Orang diantaranya 18 Laki-laki dan 7 Mereka yang hadir rata-rata aparat Desa, sedangkan Orang perempuan. masyarakat lain tidak hadir. Mereka mengadakan musrenbang sama seperti orang bercarita biasa dan seolah-olah bermusyawarah layaknya dalam keluarga kecil sehingga hal-hal yang disampaikan oleh para aparat desa tidak ada yang dapat menyangganya dan bahkan yang lain hanya bertindak sebagai pendengar. Sampai akhir kegiatan, kesimpulan yang diambil sebabagai usulan perioritas yang akan dibawa ke kecamatan Lumbis Ogong adalah usulan aparat desa yang dicatat oleh sekertaris desa selaku tim dalam kegiatan musrenbang ini. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa Lagas dalam melakukan musrenbang Desa adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan ini diawali dengan sainbutan langsung oleh kepala Desa. Dalam sambutan ini kepala desa terlebih dahulu meminta sekertaris desa untuk mencatat nama-nama masyarakat yang hadir dan nantinya dapat dijadikan sebagai dokumen daftar hadir yang dilampirkan pada laporan musrenbang ke kecamatan. Selanjutnya kepala desa menyampaikan permohonan maaf kepada

seluruh peserta musrenbang karena masyarakat banyak yang tidak hadir karena kemungkinan banyak yang mencari nafka di Hutan seperti mencari kayu gaharu dan berburuh untuk menyambung hidup dan membiayai ekonomi keluarga.

- Setelah Sambutan kepala desa diatas selesai, sekertaris desa sebagai pemandu acara memintah kepada peserta rapat untuk beristirahat/ menikmati hidangan snek yang telah disediakan oleh ibu-ibu PKK.
- Sekertaris desa sebagai sekertaris musyawarah meminta masyarakat untuk mengajukan usul pembangunan yang akan kita masukkan ke draf usulan. Kepala desa mendengarkan dengan saksama usulan masyarakatuya. Selanjutuya salah satu dari peserta rapat berdiri dan menampaikan pesan kepada peserta musrenbang agar infrastruktur di desa dapat diperhatikan oleh Pemerintah sehingga bangunan yang akan diberikan nantinya benar-benar berkualitas. Selain itu meminta kepada Kepala desa dan aparatnya untuk proaktif dalam menyelesaikan persoalan pembangunan, artinya jangan tuemberikan toleransi bagai kontraktor yang akan main-main membangun" tolong diawasi pak". Usulan pembangunan yang akan kami sampaian adalah Pembangunan Kantor Desa, Balai Desa, Puskesmas dan Sekolah dalam Kelompok Panas ini. Juga jalan-jalan lorong kebukit-bukit perlu disemenisasi. Pembangunan lain yang disampaiakan adalah Perbaikan ekonomi masyarakat seperti Karet dan merica karena selama ini kita hanya menggantungkan hidup dari pencarian gaharu dan berladang kecil-kecilan, untuk itu saya sampaikan bahwa gaharu akan musna nantinya karena semakin hari semakin banyak orang yang mengambilnya dari hutan kita. Dan salah satu cara untuk meningkatkan

- ekonomi asyarakat kita adalah melalui perkebunan. Untuk itu kami mengusulkan bibit karet dan Merica masing-masing 6,000 pokok.
- 4. Selanjutnya sekertaris desa sebagai moderator memberikan kesempatan kepada masyarakat yang lain untuk memberikan usulannya. Dalam hal ini usulan kedua disampaiakn oleh Kaur Pembangunan Desa yakni (1) Usulan ternak sapi dan babi, (2) usulan mesin tempel, (3) usulan Bea siswa dan (4) Usulan perehapan rumah penduduk
- 5. Kemudian Sekertaris desa sebagai moderator memberikan kesempatan kepada yang lain (Tokoh-tokoh masyarakat) untuk memberikan tambahan, tanggapan dan usulan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan saya harapkan agar melihat kebutuhan kita selama ini dan itulah yang kita usulkan. Salah seorang tokoh masyarakat menyampaikan bahwa memang semua usulan tadi itu sudah sangat kita butuhkan dan layak untuk disampaikan ke Pemerintah kecamatan yang selanjutnya disampaikan ke Kabupaten dan merupakan bahan rembuk SKPD-SKPD di sana. Satu yang saya usulkan adalah Pembangunan Air Minum atau PAM. Selama ini saluran air besih kita sudah tidak baik perlu kita usulkan kepada pemerintah agar kita dapat diberikan pembangunan itu, karena kunci kehidupan kita adalah air. Kalau perlu air tesebut samapai di Rumahrumah supaya kita tidak lagi kesungai mandi dan buang air besar.
- 6. Selanjutnya Moderator meminta peserta rapat untuk memberikan usulan jika ada. Tetapi tidak ada peserta rapat mengangkat tangan, maka sekertaris desa sekaligus moderator dalam musyawarah Pembangunan ini menutup usulan.
- Kemudian kegiatan berikutnya adalah penjelasan dan pembahasan dari pimpinan rapat (Kepala Desa). Pimpinan rapat memberikan penjelasan,

tanggapan dan masukan terhadap usulan peserta rapat bahwa semua yang disampaikan bapak-bapak/ibu-ibu dalam musyawarah ini sangat baik dan benar oleh sebab itu saya sebagai pimpinan rapat dan kepala desa sangat memberikan apresiasi terhadap usulan itu.

8. Setelah pembahasan, tangapan dan masukan dari kepala desa sudah selesai rapat langsung ditutup dengan kata-kata penutup dan ucapan terima kasih dari kepala desa kemudian semua masyarakat saling memberikan salam

Berdasarkan hasil pengainatan peneliti di lapangan tampak dengan jelas bahwa pelaksanaan musrenbang Desa-desa yang ada di Lumbis Ogong tidak sepenuhnya dilaksanakn sesuai denga tahapan yang diatur pada Peraturan Bupati nomor 24 tahun 2015. Mengenai partisipasi masyarakat sangat kecil sekali karena masyarakat beranggapan bahwa musrenbang itu tidak ada gunanya, sebagai pengalaman pada masa-masa yang silam rakyat tidak pernah mengetahui tentang bangunan apa yang akan dibangun dalam desa kita. Persoalan diatas telah dijelaskan dalam wawancara langsung Peneliti dengan Kepala Desa Lagas menjelaskan bahwa:

"Peraturan bupati tentang musrenbang itu kami tidak mengetahui, Apa isinya, maksudnya dan pesannya. Kami mengadakan musrenbang ini karena perintah camat Lumbis Ogong bahwa musrenbang desa mulai dilaksanakan pada minggu pertama bulan Januari 2018. Hal ini kami lakukan dengan memanggil semua masyarakat baik laki-laki, perempuan atau anak muda yang menjadi warga kami tetapi mereka menganggap bahwa itu hanya pekerjaan aparat dan kontraktor karna menyangkut bangunan kalau rakyat biasa tidak ada tujuannnya disitu (wawancara dengan Kepala Desa Lagas Hari Jumat 18 Januari 2018)

Mengenai berbagai usulan yang disampaikan hanya mereka mingingat-ingat tanpa dilalui dengan rembuk RT/atau RW karena di desa tersebut warganya sangat sedikit. Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh ketua BPD Desa Lagas bahwa:

"Kami hanya mengikuti perintah camat yang memberikan informasi ke Desa Lagas bahwa diminta semua desa harus mengadakan musrenbang Desa pada awal bulan Januari. Mengaenai peraturan-peraturan tentang musrenbangdes kami tidak tahu. Kami kan berada di kampung jadi sulit mengetahui tentang peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah, bahkan kami itu bermusyawarah hanya seperti kami rapat-rapat biasa, tidak memiliki susunan acara dengan baik, daftar hadir yang sesuai dan draf usulan pembangunan. Pokoknya kami hanya menyusun biasa apa yang disampaikan orang banyak ya" itu yang kami tulis. Begitu juga perioritas, ya... semua pasti perioritas'

Mengenai tahapan dalam pelaksanaan musrenbang di desa saya, yang dilaksanakan hanya musyawaranya saja, tahapan yang lain kami tidak lakukan. (Wawancara dengan Ketua BPD lagas, Kamis, 18 Januari 2018 Jam 16.00 -16.30 Wita)

Pernyataan tersebut diatas diperkuat oleh salah seorang anggota BPD desa Lagas, Peneliti menanyakan seputar Musrenbang, yang dilaksanakan setiap tahun di desanya, bagaimana pengumpulan ususlan, partisipasi masyarakat.

"Kami tidak menuntut masyarakat harus hadir,karena menang mereka itu tidak mau datang, mereka beranggapan bahwa musrenbang ini adalah kegiatan rutin kepala Desa, BPD dan Aparat-aparat. Mereka itukan digaji dari Anggaran Dana Desa (ADD) apalah arti gaji mereka kalau tidak kerja. Mengenai masalah waktu musrenbang, kami hanya diberi informasi dari kecamatan. Kalau kecamatan perintahkan waktu itu kami lakukan, jadi kami hanya menurut pak camat saja. Kalau draf usulan perioritasnya, semuanya kan perioritas dibutuhkan, tetapi selama ini hanya kita capek rapat, realisasinya tidak ada" (wawancara kamis, 18 Januari 2018, Jam 16.40-17.00 Wita)

Berbeda dengan Ketua BPD Desa Ngawol yang masih tergabung dalam satu kelompok dengan desa lagas mengatakan bahwa:

"Musrenbang yang kami lakukan pada tanggal 23 Januari 2018 yang lalu telah diikuti oleh sebagian besar masyarakat sesuai dengan peraturan bupati Nunukan Nomor 24 tahun 2015, karena peraturan tersebut telah dibagikan ke desa kami namun kami belum memahami sepenuhnya. Yang pada intinya mengarahkan masyarakat agar melaksanakan musrenbang desa mulai pada minggu pertama bulan Januari. Musrenbang yang kami laksanakan telah menghasilkan beberapa usulan dan yang paling banyak kami usulkan adalah infrastruktur seperti jembalan, jalan semenisasi dan pembangunan Rumah penduduk. Di desa kami ada juga pembangunan yang akan di bangun oleh Pusat, jadi tidak melalui musrenbang karena mereka saja yang menetukan termasuk kantor Migrasi karena Desa Kami ini bersentuhan langsung dengan Negara Malaysia".

Berdasarkan wawancara tersebut, tidak semua desa yang tidak memahami sama sekali tentang tatacara musrenbang, tetapi ada juga yang sudah paham namun masih kaku karena mereka memiliki sumber daya manusia yang belum berkualitas sehingga pelaksanaan rencana pembangunan yang dilaksanakan hanya sederhana mungkin, yang artinya asal dilaksanakan dan tetap menyampaikan usulan pembangunan kepada pemerintah. Usulan tersebut dibawa ke kecamatan lumbis ogong untuk direkap dan dijadiakn usulan pembangunan kecamatan yang akan dilanjutkan ke kabupaten sebagai bahan rembuk.

Berbeda dengan Desa Ngawol yang masih satu Kelompok desa dengan Lagas dimana usulan pembangunan yang disampaikan desa ngawol dalam draf usulan pembangunan desa hasil musrenbang dicek dan diperiksa serta melihat kondisi yang jelas oleh aparat desa di lapangan sehingga informasi yang disampaikan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai perioritas usulan serta tidak tumpang tindih dengan program pusat yang tidak masuk dalam musrenbang Desa dan kecamatan. Usulan yang disampaikan ke kecamatan diperiksa dengan saksama oleh tim desa selanjutnya disusun dengan baik mulai dari perioritas utama atau mendesak sampai pada perioritas tidak mendesak. Hal ini telah jelas disampaikan oleh kepala desa Ngawol bahwa<sup>33</sup>

Usulan pembangunan yang kita sampaikan hasil musyawarah masyarakat akan disampaikan ke kecamatan dengan menyusun skala perioritas dengan sebaik mungkin serta memeriksan dan mengecek apakah program pusat tidak tumpang tindih dengan program Desa atau bagaimana. Karena di desa kelompok Labang ini ada banyak program pusat yang masuk, sebab disini kan berbatasan langsung dengan Malaysia jadi menurut informasi yang kami dengar akan dibangun kantor besar di labang ini termasuk didalamnya kantor Migrasi Lintas Batas Indonesia Malaysia.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 2005 pada pasal 9 menjelaskan bahwa musrenbang desa itu terdiri atas 3 (tiga) tahapan diantarnya, 1) pra musrenbang desa/kelurahan, 2) pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan dan, 3) Pasca musrenbang desa/kelurahan. Tahapan-tahapan tersebut telah dijelaskan lagi pada pasal 10, dimana tahapan pra musrenbang terdiri dari:

- a. Masyarakat tingkat RT/RW melaksanakan musyawarah untuk menentukan kegiatan perioritas yang akan disusun ke musrenbang desa/Kelurahan
- b. Pembentukan Tim dsa/Kelurahan
- c. Persiapan teknis pelaksanaan musrenbang desa/ kelurahan meliputi:
  - 1. Penyusunan Jadwal dan agenda musrenbang desa/kelurahan
  - Pengumuman kegiatan musrenbang desa/kelurahan dan penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber; dan
  - Mengkordinir persiapan Logistik, antara lain tempat, konsumsi, tempat, alat dan bahan.
- d. Desa/kelurahan mengkompilasi hasil musyawarah ditingkat desa/kelurahan
- e. Inventarisasi permasalahan, dan potensi desa/kelurahan setiap RT/RW bersama warga masyarakat; dan
- f. Penyusunan draf rancangan awal berdasarkan dokumen RPJM Desa dan Rancangan awal Renja SKPD serta hasil-hasil kajian desa/kelurahan oleh TPM dan fasilitator.

Dari tahapan-tahapan tersebut diatas, peneliti telah melihat dan mengobservasi bahwa di Lumbis Ogong rata-rata tidak mengikuti tahapan tersebut, karena desa-desa yang ada di kecamatan ini memiliki wargta masyarakat yang jumlahnya sangat sedikit palaing banyak dalam 1 desa sekitar 200 orang

sudah termasuk anak-anak dan lanjut usia, juga wilayah dan tempat mereka bernukim tidak luas sehingga sulit dibagi dalam kelompok RT atau RW sehingga tahapan awal dari musrenbang ini tidak dapat dilaksanakan. Tahapan yang mereka laksanakan hanya pada persiapan teknis pelaksanaan musrenbang, dan itupun kalau lengkap dilaksanakan dan yang ada hanya persiapan tempat dan pengumuman kepada warga secara lisan. Sehingga tidak heran jika pelaksanaan musrenbang di desa-desa Lumbis Ogong hanya secara sederhana dan tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2015.

Selanjutnya tahapan pelaksanaan musrenbang yang dijelaskan dan ditegaskan pada pasal 11 yang terdiri dari;

- a. Pembukaan
- b. Pemaparan dan diskusi sebagai narasumber sebagai masukan untuk musyawarah meliputi:
  - Pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai gambaran persoalan desa/kelurahan menurut hasil kajian yang dibagi sesuai urusan/bidang pembangunan desa/kelurahan;
  - Kerangka perioritas menurut RPJM Desa, informasi prakiraan analokasi
     Dana Desa, dan sumber anggaran lain untuk tahun yang sedang berjalan.
  - Pemaparan pihak kecamatan, SKPD/UPTD di lingkungan kecamatan mengenai kebijakan dan perioritas program daerah di wilayah kecamatan dan
  - 4. Tanggapan/ diskusi bersama warga masyarakat.
- c. Pemaparan rancangan awal oleh TPM Desa/ kelurahan dan tanggapan/pengecekan verifikasi oleh peserta;

- d. Kesepakatan kegiatan perioritas dan anggaran perurusan/bidang
- e. Musyawarah penentuan tim delegasi desa/kelurahan ke musrenbang kecamatan dan
- f. Penutupan dengan penandatangan berita acara musrenbang desa/kelurahan dan penyampaian kata penutup oleh TPM desa/kelurahan

Selanjutnya dijelaskan pada pasal 15 tentang pasca musrenbang desa/kelurahan bahwa tahapan pasca musrenbang desa/kelurahan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 huruf c adalah:

- a. Rapat kerja Tim perumus hasil musrenbang desa/kelurahan, meliputi:
  - Penyusunan daftar perioritas masalah daerah yang ada di desa/kelurahan untuk disampaiakan dengan musrenbang kecamatan untuk dihiayai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN atau sumber dana lain
  - Penerbitan keputusan kepala Desa/Lurah untuk Tun delegasi desa/kelurahan
- b. Pembekalan tim delegasi desa/kelurahan agar menguasai data informasi dan penjelasan mengenai usulan yang akan dibawa ke musrenbang kecamatan serta penguatan kemampuan lainnya.

Berdasarkan peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 tahun 2015 di atas tahapan yang dilahui untuk melakukan musrenbang desa/kelurahan mulai dari Pramusrenbang, pelaksanaan musrenbang, dan pasca musrenbang. Tahapan tersebut masih sangat sulit dan kaku dilaksanakan oleh Desa-desa yang ada di kecamatan Lumbis Ogong. Menurut pengamatan dan hasil wawancara peneliti dengan pihak desa di Kecamatan Lubis Ogong kegiatan musrenbang hanya dilaksanakan pada tahap pelaksanaan saja, itupun hanya dilaksanakan dengan

sederhana saja berhubung karena pemahaman masyarakat tentang peraturan Bupati tersebut masih sangat rendah.

Hasil Penelitian Peneliti terhadap Peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 tahun 2015 tentang Tata cara pelaksanaan musrenbang Rencana kerja Pemerintah daerah dengan pelaksanaan musrenbang desa di kecamatan Lumbis Ogong sangat berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan karena peraturan tersebut tidak disosialisasikan kepada warga masyarakat sehingga mereka tidak memahami, bahkan tidak mengetahui tentang hal tersebut itu. Mereka hanya menunggu informasi dari pihak kecamatan untuk memberikan petunjuk tentang tatacara pelaksanaannya. Setelah mereka rapat musyawarah Pembangunan pun tidak ada kegiatan pasca musrenbang lagi. Hal-hal yang sudah diputuskan dalam pelaksanaan musrenbang itulah yang dibawa mentah-mentah ke musrenbang kecamatan oleh peserta yang telah ditunjuk kepala Desa.

Pelaksanaan Musrenbang desa di Lumbis Ogong kurang melibatkan masyarakat secara umum, karena para pemimpin desa kurang memperhatikan aspirasi warganya bahkan cenderung mengabaikan hasil pemikiran masyarakat serta hanya menerima masukan golongan tertentu, dalam hal ini mereka menganggap bahwa aparat desa sudah mengetahui secara pasti tentang kebutuhan masyarakat disana dan masyarakat hanya menunggu. Setelah selesai kepala Desa kemudian dan aparatnya melakukan dan menyusun perencanaan, dialaksanakanlah musrenbangdes yang dihadiri oleh masyarakat berdasarkan undangan aparat desa. Pada pelaksanaanya inasyarakat diminta untuk mendengarkan, kemudian sekertaris desa atau aparat desa yang lainnya menyampaikan dan meminta masyarakat memberikan jawaban "setuju, atau iya.".

Tabel 4.5 Perbedaan Musrenbang yang dilaksanakan Desa-Desa di Lumbis Ogong dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 2015

	Tatacara Musrenbang Menurut raturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015	Realita Pelaksanaan Musrenbang pada Desa-Desa di Kecamatan Lumbis Ogong				
A	Pra Musrenbang					
]	a Musyawarah ditingkat RT/RW untuk menentukan usulan pembangunan	Tidak dilaksanakan				
	b.Pembentukan TPM Desa/Kelurahan	Tidak dilaksanakan				
	c. Persiapan Teknis  1) Penyusunan Jadwal Agenda musrenbang desa 2) Pengumuman kegialan	Tidak dilaksanakan  Hanya memberikan Pengumuman secara				
	musrenbang desa, penyebaran undangan kepada peserta dan narasuber	,				
2	Mengkompilasi hasil musyawarah ditingkat desa	Tidak dilaksanakan				
3	Inventarisasi permasalahan dan potensi desa setiap RT/RW bersama warga masyarakat	Tidak dilaksanakan				
4	Menyusun draf rancangan awal berdasarkan dokumen RPJM Desa dan rancangan awal Renja SKPD serta bhasil-hasil kajian Desa oleh TPM dan Fasilitator	Tidak dilaksanakan				
В	Pelaksan	n Musrenbang				
1	Pemaparan dan diskusi dengan Narasumber sebagai masukan musyawarah:  a. Pemaparan dengan wakil masyarakat b. Kerangka perioritas menurut RPJM Desa informasi prakiraan Dana Desa dan sumber anggaran lain	usulan pembangunan yang diperioritaskan dalam desa, kemudian				
2	Pemaparan rancangan awal Oleh TPM desa dan tanggapan peserta	i				
C	Pasca	Musrenbang				
1.	Rapat kerja Tim Perumus hasil musrenbang desa; a. Penyusunan draf perioritas b. Penerbitan keputusan kepala desa					
2		Tidak dilaksanakan				

Sumber: Kantor Camat Lumbis Ogong

b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 telah menetapkan waktu pelaksanaan musrenbang kecamatan dilaksanakan pada bulan Januari-Peberuari tahun bersangkutan. Sesuai dengan pasal 24 Musrenbang ini tahapanya sama seperti musrenbang desa/kelurahan yakni:

- 1. Tahapan Pra Musrenbang Kecamatan terdiri dari:
  - a. Pengorganisasian penyelenggaraan musrenbang kecamatan yang meliputi:
    - 1) Pembentukan TPM kecamatan,
    - 2) pembahasan identifikasi peserta musrenbang kecamatan,
    - 3) persiapan teknis musrenbang yang meliputi:
    - (a) Penyususnan jadwal dan agenda musrenbang kecamatan
    - (b) Pengumuman kegiatan musrenbang kecamatan dan penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber
    - (c) mengkoordinir persiapan logistik antara lain tempat, konsumsi, alat dan bahan.
  - b. Penyiapan bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam musrenbang kecamatan yaitu:
    - (a) Daftar kegiatan perioritas kecamatan
    - (b) Kompilasi hasil musrenbang desa/kelurahan menurut desa/kelurahan menurut urutan perioritas yang disepakati di musrenbang desa/kelurahan dan dikelompokkan menurut SKPD dan
    - (c) Daftar program kegiatan yang belum disepakati menjadi program kegiatan perioritas dalam musrenbang kecamatan tahun lalu.

- c. Kompilasi daftar masalah daerah yang ada di desa/kelurahan dan penyiapan rancangan awal yang meliputi:
  - Pemilihan usulan desa/kelurahan yang merupakan kewenangan desa dan kewenangan kecamatan
  - Pengelompokan usulan kegiatan desa/kelurahan menjadi isu permasalahan kecamatan; dan
  - Mengklasifikasi usulan kegiatan pada kelompok SKPD berdasarkan urusan
- d. Menyiapkan bahan rancangan awal Renja SKPD
- 2. Tahapan pelaksanaan musrenbang kecamatan
  - a. Pendastaran peserta
  - b. Pembukaan acara, dengan agenda:
    - 1. Pembukaan dan penyampaian agenda Musrenbang
    - 2. Laporan ketua Panitia Musrenbang kecamatan oleh Ketua TPM
    - Sambutan camat sekaligus membuka acara musrenbang kecamatan secara resmi
  - c. Sidang Pleno I
    - 1. Pemaparan oleh SKPD teknis tentang arah pemmbangunan pada tahun berjalan
    - 2. Pemaparan hasil musrenbang kecamatan tahun sebelumnya
    - 3. Pemaparan narasumber lainnya
    - 4. Penjelasan/pemaparan hasil verifikasi awal usulan desa/kelurahan
    - Pemaparan permasalahan wilayah berdasarkan arah pembangunan tahun berjalan

- 6. Diskusi penajaman permasalahan wilayah kecamatan, dan
- 7. Penyepakatan permasalahan wilayah kecamatan
- d. Sidang kelompok:
  - 1. Diskusi kelompok penajaman isu perioritas wilayah kecamatan dan
  - Diskusi pleno penyepakatan isu peroritas beserta indikasi program dan kegiatan
- e. Sidang pleno II
  - 1. Penentuan perioritas kegiatan berdasarkan pagu indikatif
  - 2. Pemilihan delegasi kecamatan
  - 3. Penetapan berita acara
- f. Penutupan
- 3. Tahapan Pasca Musrenbang Kecamatan
  - a. Rapat kerja antara kecamatan dengan delegasi desa/kecamatan hasil musrenbang kecamatan
  - b. Pembekalan delegasi musrenbang Kecamatan
  - c. Penyampaian hasil musrenbang kecamatan kepada SKPD teknis dan,
- d. Penyampaian hasil musrenbang kecamatan oleh keamatan ke desa/kelurahan Perencanaan pembangunan di Lumbis ogong melalui musrenbang yang dilaksanakan pada hari Jumat, 16 Pebruari 2018 telah dihadiri beberapa unsur termasuk dari SKPD, Kecamatan, tokoh-tokoh Agama dan utusan desa. Pada saat pelaksanaan tersebut, peneliti hadir melakukan pengamatan dan pengumpulan data serta melakukan wawancara dengan beberapa unsur yang hadir disana pada saat itu. Sesuai dengan pengamatan peneliti pada saat musrenbang kecamatan di Kecamatan Lumbis Ogong terdiri atas:

- a. Unsur penyelenggara, yaitu unsur Pemerintah kecamatan Lumbis Ogong
- b. Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh beberapa SKPD sebagai narasumber seperti:
  - 1) Bapeda terdiri atas 2 (dua) orang
  - 2) Pembangunan wilayah Perbatasan 1 (satu) orang
  - 3) Dinas Sosial I (satu) orang
  - 4) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 3 (tiga) orang
  - 5) Dinas Kesehatan 3 (tiga) orang
  - 6) Dinas Pemberdayaan Perembuan dan perlindungan anak 3 (tiga) orang
  - 7) Dinas Pekerjaan Umum 2 (dua) orang
  - 8) Tokoh agama di kecamatan Lumbis
  - 9) Utusan dari setiap desa

Sesuai dengan daftar hadir peserta yang ditandatangani pada saat memasuki ruangan jumlah peserta yang hadir dari 49 desa sebanyak 92 orang termasuk tokoh-tokoh agama dan unsur kecamatan. Apabilah seluruh unsur hadir sesuai dengan undangan pihak kecamatan maka diperkirakan yang hadir jumlahnya sekitar 200 orang. Berarti yang tidak hadir sekitar 54% atau lebih dari separuhnya. Hal ini disebabkan karena banyak dari peserta undangan yang tidak mau hadir karena menurut anggapan mereka, kegiatan musrenbang ini hanya membuat kita capek dan menyita waktu. Mereka juga beranggapan bahwa musrenbang itu merupakan urusan pemerintah untuk membangun Desa dan Kecamatan, kita hanya tunggu hasilnya saja. Pernyataan ini diungkapkan salah satu peserta utusan dari desa Sunantipal yang disampaikan melalui forum diskusi.

Wawancara dengan salah satu peserta musrenbang, mengatakan bahwa:

"Kami yang hadir tidak seberapa, jika dibandingkan dengan undangan yang disamapaikan oleh pihak kecamatan, karena kebanyakan masyarakat menganggap bahwa pelaksanaan musrenbang itu hanya menyita waktu. Kita setiap tahun muasrenbang terus menerus tetapi tidak ada realisasi dari musyawarah tersebut. Itulah yang mengakibatkan sehingga mereka itu tidak mau hadir. Usulan-usulan kita setiap tahun tidak ada yang direalisasikan, dibandingkan dengan pembangunan lain yang dilaksanakan oleh pusat di desa kami, itu tanpa melalui musrenbang, pusat saja yang menilai tentang penempatan bangunan disitu sesuai dengan kebutuhan. Seperti halnya pembangunan Tower di perbatasan itu bangunan pusat, bukan melalui musrenbang.

Hal ini senada yang disampaikan oleh sekertaris kecamatan Lumbis Ogong yang juga diwawancarai oleh peneliti setelah selesai kegiatan musryawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mengatakan bahwa:

"Sebelum melaksanakan musrenbang kami sudah mengedarkan undangan ke 49 desa yang ada di Lumbis Ogong, termasuk Tokoh-tokoh Agama, Kelompok Pengusaha, LSM, kepala-Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Kepala SKPD di Kabupaten, DPRD Kabupaten Nunukan Daerah Pemilihan III, Unsur Muspica. PKK, organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, undangan tersebut saya perkirakan sekitar 200, tetapi kenyataanya yang hadir hanya 92 orang termasuk kami yang ada di kecamatan. Jadi saya heran apa penyebanya sehingga mereka tidak hadir".

Pada saat pelaksanaan musrenbang Kecamatan di Kecamatan Lumbis Ogong, kegiatan yang dilalui terdiri dari:

- 1. Pembukaan, mehputi:
  - a. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
  - b. Berdoa
- 2. Inti Kegiatan, meliputi:
  - a. Sambutan dari kepala bidang pembangunan wilayah perbatasan kabupaten Nunukan oleh Drs. Muhammad Efendi, dengan memberikan arahan dan masukan kepada seluruh peserta musrenbang bahwa kecamatan Lumbis

ogong merupakan suatu kecamatan di Kabupaten Nunukan yang bersentuhan langsung dengan Negara tetangga Malaysia, untuk itu Pemerintah kabupaten Nunukan berupaya dalam melaksanakan pembangunan di kecamatan di dengan sebaik mungkin dan melayani kebutuhan masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi di daerah perbatasan sudah mulai nampak, masyarakat sudah mulai menikmati pembangunan yang sekarang ini marak dilaksanakan oleh pemerintah. Kalaupun ada yang belum dilaksanakan oleh pemerintah kita tunggu saja. Tetapi yang Nampak sekarang ini sudah banyak kemajuan dan perubahan yang kita sudah capai, termasuk jalan dari Kecamatan Lumbis sudah tembus ke Perbatasan Tau Lumbis, namun saya akui bahwa bangunan itu belum bisa digunakan karena jembatan yang belum kita buat, tetapi marilah kita bersabar menunggu.

b. Sambutan camat Lumbis Ogong sekaligus membuka acara musrenbang dengan resmi. Dalam sambutannya camat Lumbis Ogong memberikan arahan, dan masukan kepada seluruh peserta musrenbang bahwa, kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun, dengan tujuan untuk merampung semua aspirasi kita melalui usulan pembangunan di desa masing-masing kepada Pemerintah dan DPRD kabupaten. Selain itu camat Lumbis Ogong juga memberikan masukan kepada SKPD yang hadir untuk mengakomodir usulan dari setiap desa yaug akan diperjelas oleh utusan desa masing-masing dalam musrenbang ini. Selain itu kami minta agar memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada

masyarakat pengusul mengenai usulan dari desanya sebab sudah pasti tidak semuanya akan cepat dibangun.

c. Selanjutnya setelah selesai arahan dan masukan melalui sambutan dari narasumber, acara selsanjutnya adalah laporan dari pihak keamatan tentang usulan pembangunan dari setiap desa melalui slide. Penjelasan ini merupakan hasil musrenbang desa yang sudah dilaksanakan dan di rekap dikecamatan untuk diajuhkan ke Kabupaten sebagai hasil musrenbang desa dan kecamatan tahun 2018 dengan program pembangunan 2019 yang akan datang.

Hal-hal yang disampaiakan dalam laporan Kapala seksi Kesra dan Pemberdayaan Masyarakat, meliputi bidang Infrastruktur, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan. Infrastruktur yang diusulkan seperti pembangunan Jalan dan Jembatan, Pembangunan lapangan Pesawat di daerah Perbatasan, Pembangunan Semenisasi, sekolah, Rumah dinas Guru, Postu, Jaringan Lisrtik, Jaringan Telepon dan Sarana air besih.

Pembangunan di bidang ekonomi seperti perkebunan Merica, Sawit, Karet, palawija dan Peternakan serta perikanan. Untuk mendukung pemhangunan tersebut ada beberapa Desa yang mengusulkan Bibit tanaman sesuai dengan keadaan desanya atau kecocokan di desanya. Selain itu juga ada yang mengusulkan alat-alat pertanian.

Dalam Bidang Budaya dan Pemerintahan, masyarakat Lumbis Ogong banyak mengusulkan Pembangunan Sumber daya manusia, termasuk peningkatan layanan Pendidikan, kesehatan dan pembangunan sosial masyarakat. Melalui usulan diatas, palaing banyak mengarah ke usulan

Beasiswa dan asrama anak sekolah di Kota-kota, serta tenaga medis dan obat-obatan. Selain itu juga diusulkan perehapan rumah-rumah miskin, dan bantuan beras miskin yang dianggap masi kurang.

- d. Setelah selesai penyampaian dan paparan dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan kesra dilanjutkan dengan tanggapan dari SKPD kabupaten Nunukan, yang disampaikan sesuai dengan bidang usulan masing-masing, kegiatan ini dipandu oleh moderator dari Bapeda Kabupaten Nunukan. Melalui tanggapan perwakilan Bapeda mengatakan bahwa semua usulan akan kami akomodir sesuai dengan usulan perioritas dan ini kami sampaikan sebagai bahan rembuk para SKPD yang selanjutnya dibawa ke musrenbang Kabupaten. Selanjutnya Pihak Dinsos juga memberikan tanggapan bahwa yang meinang diberikan bantuan adalah orang-orang miskin yang sudah melalui verifikasi dari Desa ke Kecamatan dan Ke Kabupaten, karna itu semua sudah ada datanya, jadi itulah yang berhak kita bantu. Dan yang namanya sosial tidak ada bantuan yang bersifat individu yang ada menggunakan kelompok. Hal senada juga di sampaikan pihak Dinas Pertanian bahwa pemberian bantuan pertanian itu diberikan melalui kelmpok-kelompok tani yang yang sudah dibentuk, jadi kalau ada yang memobon bantuan bibit tanaman, kita menyalurkan melalui kelompok tani, dan bukan diberikan satu dua tiga orang saja.
- e. Selanjutnya moderator memberikan kesempatan kepada setiap Desa memberikan usulan atau memberikan argumentasi terhadap usulan yang dibawa dari desa ke kecamatan.

f. Selanjutnya kesepakatan dilakukan penyerahan daftar usul dari desa melalui camat kepada SKPD sebagai bahan untuk rembuk di kalangan SKPD kabupaten sebelum ke Musrenbang Kabupaten.

# 3. Penutup

- a. Kata-kata penutup dari camat Lumbis Ogong
- b. Doa penutup

Pelaksanaan musrenbang di kecamatan lumbis Ogong pada tanggal 16 Pebruari 2018 telah memiliki suatu kesimpulan kesepakatan sebagai bahan keluaran yang dibawa oleh masing-masing SKPD ke tingkat kabupaten adalah:

- 1. Berita acara kesepakatan musrenbang
- Daftar usulan perioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Lumbis Ogong yang disampaikan ke Tingkat Kabupaten
- Daftar nama Delegasi kecamatan untuk mengikuti forum SKPD dan musrenbang tingkat kabupaten

Hasil penelitian terhadap peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 tahun 2015 tentang tatacara pelaksnaan musrenbang Rencana kerja Pemerintah daerah yang dibandingkan dengan fakta di lapangan terhadap pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong sangat berbeda. Perbedaan ini terletak pada tahapan musrenbang yang dilaksanakan. Tahapan-tahapan yang tidak dilaksanakan adalah Pramusrenbang dan sebagian pada pasca Musrenbang. Perbedaan ini terjadi karena penuerintah tidak mensosialisasikan kegiatan tersebut, bahkan sampai peratnran yang diterbitkan bupati Nunukan mayoritas masyarakat di Kecamatan Lumbis Ogong belum mengetahui, sedangkan yang lainnya sudah mengetahui tetapi tidak memahami.

Tabel 4.6 Perbedaan Musrenbang antara Perbup Nunukan Nomor 24 Tahun 2015

Ta	tacara Musrenbang munurut Peraturan	Kegiatan Musrenbang di Kecamatan			
	Bupati Nunukan	Lumbis Ogong Tanggal 16 Pebruari 2018			
A	Tahap Pi	amusrenbang			
1.	Kompilasi daftar masalah daerah	Kecamatan hanya menerima usulan dari desa tanpa ada daftar masalah sebagai rancangan awal.			
2.	Menyiapkan bahan rancangan awal Renja SKPD	Tidak ada penyiapan Rancangan awal Renja SKPD, kecamatan hanya memberikan Usulan dalam musrenbang kepada SKPD			
В.	Tahap Pelaksanaan Musrenbang				
2	Pemaparan oleh SKPD teknis tentang arah pembangunan pada tahun berjalan	SKPD hanya sebagai moderator dan yang			
	sebelumnya	2018 untuk tahun anggaran 2019			
3	Penyepakatan permasalahan wilayah Kecamatan	Tidak dilaksanakan			
C	Tahap Pas	ca Musrenbang			
1.	Rapat kerja antara Kecamatan dengan dlegasi desa/kelurahan hasil musrenbang kecamatan	Tidak dilaksanakan			
2	Pembekalan delegasi musrenbang Kecamatan	Hanya ditunjuk tetapi pembekalan belum maksimal dilaksanakn			
3	Penyampaian hasil musrenbang kecamatan oleh Keamatan Ke Desa	Hasil musrenbang kecamatan tidak disampaikan ke Desa			

Sumber: Kantor camat Lumbis Ogong

Sumber
Sumber Data/Informasi Camat Lumbis Ogong

	•	Tahapan yang tidak dilaksanakan adalah penandatangan Berita acara, dan Penentuan Delegasi ke kabupaten	132
Kepala Desa	<ul> <li>Pelaksanaan musrenbang Desa dilaksanakan ada awal Januari 2018. Usulan kami sudah sampaikan satu minggu sebelum musrenbnag kecamatan dilaksanakan</li> <li>Tahapan dalam pelaksanaan msrenbang desa adalah sebagai berikut:         <ul> <li>Pengarahan dari Kepala Desa Sekaligus membuka acara msrenbangdes</li> <li>Usulan dari masyarakat</li> <li>Penjelasan Kepala Desa tentang usulan</li> </ul> </li> </ul>	Usulan yang disampaikan merupakan tidak terlihat adanya skala perioritas	
Ketua BPD	masyarakat  > Kami sebagai perwakilan Desa berusaha merampungkan usulan dari masyarakat. Usulan tersebut kami buat dalam bentuk draf yang disampaikan kepada Desa Sebenarnya usulan ini dari RT, tetapi desa kami tidak memiliki RT, maka kami yang membuat draf usulannya.		

## 2. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan pembangunan di Kecamatan Lumbis Ogong

Pembahasan peneliti dalam penelitian ini akan merujuk pada pendapat Wicaksono dan Sugiarto, yaitu terdapat 4 ciri perencanaan partisipatif yang akan dikaji dalam penelitian ini. Keempat ciri tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, fokus perencanaan berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Kedua, partisipasi masyarakat dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat. Ketiga, sinergitas perencanaan yaitu selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi serta memperhatikan interaksi diantara stakcholders. Keempat, legalitas perencanaan dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, dan menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.

## 1) Terfokus pada kepentingan masyarakat

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan partisipatif memiliki beberapa ciri terfokus kepada kepentingan masyarakat banyak bukan orang/orang atau kelompok tertentu. Terfokus artinyaberdasarkan masalah masyarakat diwilayah tertentu atau dimana masyarakat berdomisili dan dapat menggunakan pembangunan yang dimaksudkan dalam mengatasi masalah. Hal ini diperoleh melalui kegiatan penyelidikan yakni sebuah proses untuk mengetahui, menggali, dan mengumpulkan masalah serta kebutuhan-kebutuhan bersifat lokal yang berkembang di masyarakat. Kegiatan ini idealnya dilakukan setiap satu tahun sekali karena merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan. Kegiatan penyelidikan dimulai dari tingkat Desa sampai ke melalui mekanisme sebagai berikut: Kepala Desa dibantu Kecamatan perangkatnya mengumpulkan warga untuk menggali dan mengumpulkan masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat, sehingga diperoleh daftar masalah dan kebutuhan secara menyeluruh yang perlu diseleksi lebih lanjut untuk dipilih mana masalah dan kebutuhan yang dianggap prioritas untuk dijadikan usulan prioritas dalam tahapan musrenbang.

Sebelum mengadakan seleksi masalah dan kebutuhan, terlebih dahulu dilakukan review terhadap masalah dan kebutuhan yang diusulkan, ini ditujukan untuk mengetahui kebenaran dan validitas keadaan masyarakat dan desa secara menyeluruh. Informasi yang teridentifikasi meliputi berbagai masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial serta sarana dan prasarana lingkungan serta adat istiadat. Adapun kriteria masalah dan kebutuhan yang dapat diproses lebih lanjut antara lain: (1) merupakan kebutuhan mendasar; (2) masalah/kebutuhan yang dipandang mendesak dan periritas utama; (3) dirasakan oleh sebagian besar warga masyarakat; (4) tersedia potensi atau sumber daya dalam wilayah tersebut.

Kepala Desa bersama perangkatnya bertindak mereview hasil kajian masyarakat tentang rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya melakukan penentuan prioritas di tingkat Desa. Penentuan prioritas harus dilakukan berdasarkan pengkajian/analisis masalah melalui pembobotan/rangking dan pengelompokkan masalah serta kebutuhan. Penentuan prioritas di tingkat Desa didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut:

a. Penerima manfaat, semakin besar manfaat bagi masyarakat semakin besar menjadi prioritas atau semakin banyak masyarakat yang membutuhkan maka perioritas diutamakan

- b. Prinsip gawat-mendesak-penyebaran (GMP), dengan pengertian sebagai berikut: berikut
  - Gawat, jika suatu masalah tidak diatasi akan menimbulkan korban jiwa atau materi, semakin besar dan banyak korban yang mungkin ditimbulkan akan semakin serta dapat menimbulkan kerugian yang har biasa.
  - Mendesak, masyarakat yang membutuhkan tidak dapat ditunda-tunda lagi kecuali dalam hal tertentu, dan seberapa lama suatu masalah dapat ditunda penyelesaiannya semakin tidak dapat ditunda, semakin mendesak.
  - Penyebaran, bila suatu masalah tidak diatasi akan menimbulkan masalah baru dalam bentuk sistem, semakin banyak masalah baru yang akan ditimbulkan semakin tinggi tingkat penyebarannya semakin luas.
- c. Cakupan Biaya, yaitu menghemat serta menyesuaikan penggunaan dana dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang menerima manfaat.
- d. Keterkaitan, semakin banyak keterkaitan suatu masalah dengan masalah/kebutuhan lain, semakin besar peluang untuk menjadi prioritas.

Berhubung karena rata-rata desa di kecamatan Lumbis Ogong tidak memiliki RT, maka penyelidikan dilaksanakan disalah satu desa, dimana mereka akan berembuk membicarakan tentang usulan yang akan disampaikan dalam musrenbang. Kepala desa bersama aparatnya mengumpulkan masyarakatnya untuk membicarakan usulan tersebut pada suatu malam minggu, tetapi hanya beberapa orang yang hadir.

Kehadiran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan ditingkat desa sangat kurang.

Rendahnya kehadiran masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa dibenarkan oleh seorang warga desa Ngawol dengan mengatakan bahwa" memang kegiatan rapat-rapat di desa itu kami jarang sekali mengikuti karena kita sangat sibuk sekali (wawancara, 19 Januari 2018)

Dari pernyataan di atas dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat tidak mau hadir karena berbagai kesibukan menjadi penyebab rendahnya tingkat kehadiran warga dalam kegiatan tersebut. Bagi desa lain waktu penyelenggaraan kegiatan penyelidikan pada malam hari dijadikan sebagai salah satu penyebab rendahnya tingkat kehadiran warga dalam kegiatan penyelidikan tersebut. Pilihan waktu kegiatan penyelidikan diselenggarakan pada malam hari dengan alasan bahwa pada malam hari semua warga terlepas dari aktivitas rutinnya sehingga dapat meluangkan waktu untuk berkumpul membahas masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Namun kenyataannya, hanya sebagian warga yang dapat hadir dalam kegiatan penyelidikan tersebut. Penyebab lain dari rendahnya tingkat kehadiran warga dalam kegiatan penyelidikan adalah kegiatan tersebut dirasakan warga tidak memberikan perbaikan dalam kehidupan warga.

Masalah dan kebutuhan yang diusulkan tidak disertai upaya pemecahan oleh pemerintah, sehingga hasil kegiatan penyelidikan hanya merupakan daftar masalah dan kebutuhan, yang membuat sebagian warga enggan menghadiri kembali kegiatan penyelidikan di tahun berikutnya. Padahal kegiatan penyelidikan tersebut sangat penting untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat yang nantinya akan diajukan sebagai usulan prioritas dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa, Kecamatan dan seterusnya.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, penjaringan aspirasi masyarakat di Kecamatan Lumbis Ogong beragam, tetapi pada umumnya penjaringan aspirasi dimulai dari tingkat desa karena mayoritas desa yang ada

di kecamatan Lumbis Ogong tidak memiliki RT/RW. Dan apabila memiliki penduduk banyak maka tidak menutup kemungkinan terbagi dalam RT atau RW. Penjaringan aspirasi ini dinamakan kegiatan penyelidikan masalah dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan penjaringan langsung melakukan musrenbang desa aspirasi masyarakat, dengan asumsi bahwa peserta yang diundang dalam musrenbang desa adalah para Tokoh masyarakat yang dan para aparat desa hal ini diyakini dapat memahami apa masalah dan kebutuhan warganya.

Penjaringan aspirasi di tingkat desa lebih awal dilaksanakan dari pada tingkat kecamatan. Meskipun penjaringan aspirasi masyarakat/kegiatan penyelidikan masalah dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Lumbis Ogong pada umumnya dilakukan di tingkat desa tetapi tidak mengabaikan aspirasi masyarakat dari tingkat bawah, berikut alasan yang dikemukakan oleh Kepala Desa Payang. musrenbang tidak dilibatkan dalam penetapan daftar prioritas tersebut dengan alasan keterbatasan waktu. Masyarakat terkendala waktu dalam memberikan sumbangan pemikiran, sehingga kehadiran mereka hanya sebagai pendengar saja.

Bila dilihat dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan proses perencanaan pembangunan yang telah diselenggarakan oleh masing-masing desa diperoleh gambaran sebagai berikut:

- Kegiatan menampung dan menetapkan prioritas kebutnhan dari tingkat bawah (masyarakat) belum dilaksanakan dengan baik, kecuali Desa Payang.
- Dari hasil pencatatan, sebagaimana disampaikan oleh kepala desa dan Ketua
   BPD Ngawol bahwa musrenbang Desa mencerminkan para tokoh-tokoh

- masyarakat baru mendiskusikan jenis usulan yang diajuhkan pada saat pelaksanaan musrenbang desa yang bukan digali dari aspirasi masyarakat.
- 3. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke Kecamatan terpenuhi, meskipun untuk masing-masing desa, Lagas, Sumantipal dan desa Tetagas penetapan prioritas kegiatan dilakukan oleh Kepala Desa beserta aparatnya tanpa melibatkan masyarakat, kecuali Desa Payang. Disamping itu, keterbatasan pemahaman masyarakat juga merupakan salah satu kendala dalam memberikan sumbangan pemikiran, sehingga keaktifan masyarakat dinilai rendah dalam proses perencanaan pembangunan.

Kendala lain dalam pelaksanaan musrenbang baik di Desa maupun di Kecamatan Lumbis Ogong adalah Keterbatasan pemahaman masyarakat akan perencanaan pembangunan, karena pemahamannya masih sangat rendah. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Nunkan berikut petikan pernyataannya:

"Ya memang.....selama masyarakat belum paham tentang perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat akan rendah, akan tetapi begitu mereka paham, partisipasi mereka tinggi. Dan kita maklumi di Desa, dimana penduduknya kurang, dan juga banyak kegiatannya. Tetapi kalau sudah berkumpul satu dua orang kan itu sudah sah juga. Iya memang kendalanya pemahaman mereka yang masi sangat rendah. Oleh sebab itu perlu memang sosialisasi terpadu dari desa, kecamatan dan pihak kita Bappeda Kabupaten Nunukan". (Wawancara tanggal 28 Pebruari 2018).

Lebih lanjut Kepala Bappeda mengatakan bahwa kelemalian kita adalah kurangnya aparat yang bisa memberikan pemahaman tersebut kepada masyarakat apa lagi yang berada di pelosok perbatasan. Dan sebagai tanggung jawab pemerintah untuk nuensosialisasi dan memberikan pemahaman melalui mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

Disamping itu ada situasi yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat yaitu tidak terakomodasinya usulan mereka dalam musrenbang. Hal ini disampaikan oleh Utusan Bappeda Kabupaten Nunukan ke Kecamatan Lumbis Ogong. Berikut petikan pernyataannya:

"......disamping itu ada situasi yang menjadikan memotivasi masyarakat menjadi lemah terhadap perencanaan pembangunan, karena usulan-usulan yang disampaikan melalui musrenbang tidak membawa hasil.." (Wawancara tanggal 20 Pebruari 2018)

Untuk mengatasi keterbatasan pemahaman masyarakat akan perencanaan pembangunan serta mengatasi keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pemerintahan Desa atau Kecamatan agar dapat memberikan pemahaman akan perencanaan pembangunan kepada masyarakat, Pemkab Nunukan membina sejumlah masyarakat dari setiap desa untuk dijadikan sebagai kader pembangunan yang akan mensosialisasikan dan mengkomunikasikan perihal perencanaan pembangunan kepada masyarakat. Dengan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat akan lebih banyak terlibat dalam proses perencanaan pembangunan mulai tingkat desa sampai kecamatan.

Sependapat dengan, Kades Sumantipal mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat akan meningkat jika programnya jelas, manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, berikut petikan wawancaranya:

" Masyarakat di desa saya harus membuktikan dengan jelas tentang rencana-rencana yang sudah deprogram pada tahun-tahun yang lalu, dan program itu tak kunjung tiba. Na.. persoalan inikan membuat masyarakat ragu dan tidak yakin akan pelaksnaan musrtenbang, dianggapnya kegiatan ini sia-sia saja sehingga mereka tidak mau ikut..." (Wawancara tanggal 16 Pebruari 2018).

Tidak terakomodasinya usulan warga dalam perencanaan pembangunan disebabkan keterbatasan anggaran untuk membiayai semua usulan masyarakat. Jumlah usulan yang disampaikan tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu dilakukan penilaian terhadap setiap usulan untuk dijadikan prioritas kegiatan yang akan didanai oleh APBD Kabupaten, Provinsi dan Pusat Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Nunukan. Selain itu juga kalau anggaran yang agak kecil dibebankan pada anggaran Dana Desa, karena sekarang ini pemerintah pusat telah menggulirkan Dana Desa setiap tahunnya sekalipun itu sangat kecil, tetapi dapat bermanfaat untuk pembangunan yang anggaranya kecil. Jadi tidak perlu dibebankan pada anggaran di atasnya lagi kalau itu memang kecil.

Masyarakat masih terkendala ruang dan waktu dalam menyampaikan sumbangan pikiran dalam proses perencanaan pembangunan. Proses perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan diselenggarakan pada tanggal 16 Pebruari Tahun 2018 yang dihadiri oleh perwakilan desa (3 Orang), 5 SKPD yang ada di lingkungan Kecamatan Lumbis Ogong dan SKPD Kabupaten Nunukan antara lain: Dinsos, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas PU, Perwakilan Perempuan, Dengan pembicara/nara sumber sebagai berikut:

- Camat Lumbis Ogong
- 2. Kepala Bidang Pembangunan Daerah perbatasan
- 3. Bappeda

Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan adalah forum untuk musyawarah stakeholders Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di

Kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat Daerah kabupaten/Kota pada tahap berikutnya. Camat menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di kecamatan melalui musrenbang Kecamatan, yang penyelenggaraannya dibantu oleh unsur SKPD tingkat kecamatan.

Stakeholders Kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan untuk mengatasi permasalahan di Kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan terkena dampak hasil musyawarah. Sedangkan nara sumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang. Namun dalam prakteknya, pelaksanaan perencanaan pembangunan tingkat kecamatan pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2018 tidak dihadiri oleh DPRD Kabupaten Nunukan Wilayah Pemilihan III, sehingga Pasal 33 ayat d peraturan Bupati No. 24 Tahun 2015 tentang peserta musrenbang kecamatan tidak terlaksana dengan baik.

### 2) Partisipatoris

Partisipatoris artinya dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam forum pertemuan dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam memberikan sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat. Salah satu SKPD yang harus menyelenggarakan praktek perencanaan pembangunan adalah kecamatan pada tingkat kecamatan ini dilakukan penjaringan aspirasi dalam proses perencanaan pembangunan melahui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang). Untuk kecamatan Lumbis Ogong musrenbang selalu di lakukan setiap tahunnya. Namun dalam

kenyataannya musrenbang Kecamatan Lumbis Ogong penyelenggaraannya belum dilakukan optimal.

Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam musrenbang belum mewakili seluruh masyarakat kecamatan Lumbis Ogong. Seperti yang dikemukakan oleh Camat bahwa peserta yang diundang dalam musrenbang Kecamatan Lumbis Ogong adalah 5 SKPD yang ada di lingkungan Kabupaten Nunukan, DPRD Kabupaten Nunukan Wilayah Pemilihan III, perwakilan dari Desa yang terdiri dari Kepala Desa, BPD, Sekdes, LPMD, Tokoh masyarakat, LSM, Tokoh Agama dan PKK. Berikut petikan pernyataannya:

"Saya rasa semua yang saya undang sudah mewakili semua unsur masyarakat Lumbis Ogong, dari setiap perwakilan desa itu ada 5 unsur yaitu, Kepala desa, LPMD, BPD, Tokoh masyarakat, dan PKK dikali 49 desa, kemudian SKPD, dan nara sumber terdiri dari Bappeda, dan SKPD Lainnya.". (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 17 Pebruari 2018)

Forum yang melibatkan masyarakat hanya pada proses perencanaan pembangunan desa dan Kecamatan, pada tingkatan yang lebih tinggi keterlibatan masyarakat semakin berkurang. Oleh karena itu pada tahapan proses perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa, keterlibatan masyarakat sebanyak mungkin agar dapat menyerap aspirasi sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat yang nyata sangat ditekankan. Seperti yang dikemukakan oleh Perwakilan Bapeda (Rusdiansyah) sebagai berikut:

"Keterlibatan masyarakat di tingkat desa inilah yang harus ditingkatkan, idealnya desa sudah melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan dari masyarakat ditingkat bawah sebagai bahan untuk diproses lebih lanjut, data dan informasi itulah salah satu syarat bila desa mau menyelenggarakan musrenbang......". (Wawancara tanggal 16 Pebruari 2018)

Hal senada juga disampaikan Kasi Umum dan Kepegawaian Kecamatan Lumbis Ogong bahwa, Penggalian aspirasi masyarakat lebih banyak dilakukan di

tingkat desa, karena rentang kendalinya lebih dekat. Berikut petikan pemyataannya:

" .......ya di tingkat desa sebenarnya bisa lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat, namun masyarakat sudah jenuh mengikuti acara rutin tahunan yang katanya tidak memberikan hasil apa-apa Komentar dari masyarakat yang bukan peserta proses perencanaan pembangunan, bahwa mereka mengaku tidak paham dengan perencanaan pembangunan, kapan dilaksanakannya dan untuk apa proses tersebut dilaksanakan.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tetagas (Bernabas) bahwa dalam musrenbang Desa, masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam memberikan sumbangan pemikiran tanpa terkendala waktu dan tempat, namun setelah dikonfirmasi dengan beberapa peserta musrenbang bahwa peluang untuk mengemukakan pendapat hanya diberikan kepada para pemuka masyarakat seperti, Ketua Pemuda, Ketua Adat, Perwakilan Perempuan dan kepala Instansi di Desa. Pemikiran yang akan diampaikan oleh peserta dibatasi oleh waktu, mengingat jarak masing-masing desa sangat berjauhan, dan apabila sudah sore kemungkinan melewati sungai sangat berbahaya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan partisipatif di Desa Lagas, Desa Semantipal, Desa Tetagas, dan Desa Ngawol belum dilaksanakan secara optimal karena dominasi elit desa masih nampak dalam penetapan daftar prioritas kegiatan masyarakat. Selain itu masyarakat menganggap bahwa musrenbang itu tidak ada manfaatnya.

### 3) Sinergitas

Sinergitas perencanaan dapat dilihat ketika perencanaan pembangunan selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi, serta interaksi diantara stakeholders. Forum yang melibatkan masyarakat hanya

terbatas di tingkat musyawarah perencanaan pembangunan desa, representasi masyarakat dalam forum-forum ditingkat kecamatan sangat kecil. Ini menyebabkan banyaknya usulan program masyarakat yang hilang di tengah jalan dan tidak tahu kemana arahnya. Hilangnya usulan tersebut menurut Pendamping Desa dari Kecamatan Lumbis Ogong adalah beralasan, berikut petikan wawancaranya:

"Masyarakat di desa sudah capek sekali bermusyawarah, tidak kenal lelah, lalu kita buat usulan yang akan dibawa ke Kecamatan untuk dimasukkan kedalam musrenbang kecamatan tapi tidak kunjung ada... berarti menurut saya hilang ditelan bumi.... kadang masyarakat mengganggap bahwa usulannya dimasukkan atau dibuang ke tong sampah sehingga menunggu realisasi tidak perna ada...inilah juga yang membuat masyarakat tidak mau ikut dalam kegiatan perencanaan baik di desa maupun di kecamatan..(Wawancara 18 Pebruari 2018)

Di tingkat desa, kegiatan rapat yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan sebenarnya tidak hanya dilakukan dalam forum musrenbang saja, diselenggarakan forum-forum lain di luar musrenbang bila dibutuhkan. Ketika ada. Musrenbang yang dilaksanakan dimulai dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Disimilah masyarakat akan memberikan aspirasinya tentang pembangunan yang akan dibutuhkan di wilayahnya, serta sumber pembiayaannya. Program atau kegiatan yang sumber dananya dari yang lain, misalnya dari APBN. Seperti program Pembangunan Jalan dari Lumbis ke Lumbis Ogong dengan Jarak ±200 Km, pembangunan dan PLTS, dimana program pembangunan ini sumber dananya dari pusat, dan lain-lain.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, di tingkat kecamatan, musrenbang dijadwalkan antara Januari- Pebruari yang dihadiri pihak terkait yang telah ditentukan. Perencanaan pembangunan yang diputuskan dalam musrenbang Kecamatan merupakan hasil memaduserasikan antara prioritas

usulan dari berbagai desa dengan prioritas usulan dari 5 SKPD. Usulan yang terakomodasi dalam prioritas kegiatan kecamatan adalah usulan yang mempunyai kaitannya dengan sinergitasnya, yaitu usulan kegiatan yang memang mempunyai keterkaitan dengan usulan kegiatan yang diusulkan oleh SKPD.

Untuk mengetahui apakah suatu usulan mempunyai keterkaitan dengan usulan lain yang diajukan baik oleh SKPD maupun desa lain diperlukan interaksi diantara semua peserta. Sinergitas perencanaan merupakan bagian dari kriteria yang harus dipenuhi oleh semua usulan yang masuk untuk dijadikan daftar prioritas usulan yang didanai oleh APBD. Seperti yang dikemukakan oleh Perwakilan Bappeda Kabupaten Nunukan (Rusdiansyah) yang hadir dalam pelaksanaan musrenbang di kecamatan Lumbis Ogong melalui petikan wawancara sebagai berikut:

"Usulan yang diakomodasi itu adalah usulan yang mempunyai keterkaitan dengan sinergitasnya, maksudnya adalah suatu usulan kegiatan memiliki keterkaitan dengan usulan kegiatan dari SKPD lain, misalnya usulan pembangunan jalan dilihat dari masalah dan potensi, apabila jalan tersebut tidak dibangun maka akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan masyarakat, karena jalan tersebut merupakan akses penting menuju perkotaan. Jadi disini ada keterkaitan antar masyarakat, jalan dan Kota serta pemasaran produksi juasyarakat, seperti ini yang dapat diakomodasi..." (Wawancara tanggal 16 Pebruari 2018)

Pernyataan di atas sesuai yang disampaikan oleh kepala Bappeda Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa:

"..... Mengenai Usulan dari masyarakat harus sinertgitas dengan Pendapat Tim kita yang ke Lapangan dimana usulan tersebut diverifikasi, apakah sesuai atau tidak. Contohnya masyarakat memintah perkebunan sawit, setelah tim kita melihat atau survey ternya tidak cocok dengan kebun sawit, maka usulan itu tidak direalisasikan. Jadi harus ada kecocokan lapangan dengan usulan... Contoh lain masyarakat mengusul gilingan padi, tetapi tidak ada sawah atau padi, maka usulan itu kita anggap tidak layak..." (wawancara, Rabu, 28 Pebruari 2018)

Pandangan di atas menunjukan bahwa sinergitas usulan antara satu SKPD dengan SKPD lainnya menjadi salah satu kriteria diakomodasi tidaknya suatu usulan kegiatan. Disini ditekankan kerja sama antar wilayah dan geografi untuk mencapai sinkronisasi kegiatan, juga diperlukan interaksi diantara stakeholders dalam membahas kegiatan apa saja yang dijadikan prioritas untuk diusulkan ketingkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian, musrenbang Kecamatan Lumbis Ogong sudah memenuhi kriteria sinergitas perencanaan, meskipun dalam pelaksanaannya belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih terdapatnya ketidaksinkronan antara usulan SKPD dengan usulan desa sehingga harus ada usulan yang dikorbankan dari pihak Desa.

## 4) Legalitas

Perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Lumbis Ogong sesuai dengan regulasi yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis. Perencanaan pembangunan mengacu pada semua peraturan yang berlaku yaitu pertama, ditingkat nasional sumber hukum yang digunakan dalam perencanaan pembangunan adalah UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kedua ditingkat Kabupaten mengacu pada Peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 2015 tentang tata Pelaksanaan musrenbang dan Rencana Kerja Daerah Kabupaten Nunukan.

Mekanisme perencanaan pembangunan diatur dalam peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Namun tidak semua Desa menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan Kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat dalam memahami peraturan tersebut, sehingga proses perencanaan pembangunan diselenggarakan berdasarkan mekanisme yang biasa dilakukan sebelumnya. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Suyadon sebagai berikut:

"Musrenbang sudah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 belum kami pahami bahkan ada diantara kami yang belum melihat peraturan itu, bagaimana bunyinya.... Kalau bole, ada aparat pemerintah yang mensosialisasikan kepada kami supaya paham..' (wawancara 21 Pebruari 2018)

Seperti halnya diatas, juga ditegaskan dalam pernyataan kades Nansapan bahwa:

"Mekanisme musrenbang berdasarkan pada Undang-undang No. 25 Tahun 2004 dan Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2015 belum dilaksanakan disini, musrenbang kemarin masih menggunakan model lama, Pada hal Peraturan Bupati sudah lama terbit, kenapa kita tidak tahu ya...inilah kelemahan pemerintah kita tidak pernah disosialisasi ...." (Wawancara 17 Pebruari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kurang pahamnya Kepala desa dan perangkat desa terhadap Mekanisme perencanaan pembangunan berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 karena belum disosialisasikan dengan baik kepada pemerintah desa dan masyarakatnya, sehingga mekanisme yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan menggunakan cara yang turun temurun dari kades periode sebelumnya. Hal ini disebabkan pemahaman dan sumber daya manusia aparat yang rendah, dan rendahnya serta kurangnya kemampuan keterampilan untuk komunikasi kepada masyarakat.

Perencanaan pembangunan Kecamatan Lumbis Ogong menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya sangat kita banggakan karena mereka sangat saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, etika, adat istiadat, dan tata nilai masyarakat, yang dipegang dan dipahami disana masih sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya gejolak dari masyarakat atas perencanaan pembangunan yang diputuskan, karena masyarakat pun terlibat dalam proses tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Camat sebagai berikut:

"Kita bekerja untuk masyarakat artinya dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, tentunya sesuai dengan etika dan nilai yang berkembang di masyarakat, kita ini hanya fasilitator saja, semuanya masyarakat yang mengatur......tentunya kita tidak toleransi dan memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang, kalaupun ada itu bukan salah perencanaannya tapi salah orangnya" (Wawancara tanggal 17 Pebruari 2018)

Meskipun berdasarkan beberapa informan mengatakan bahwa ketrelibatan masyarakat hanya terbatas pada tahap merumuskan kegiatan saja, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan dalam memutuskan kegiatan prioritas, itu pun masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat Desa maupun Kecamatan hanya sebagian kecil saja, dan sebagian besar adalah mereka yang sudah beberapa kali ikut terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tersebut serta orang-orang yang punya jabatan dalam desa. Dari pemyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Perencanaan pembangunan berdasarkan kesepakatan masyarakat melalui Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sehingga sesuai sumber hukum dalam perencanaan pembangunan dan menjunjung etika dan nilai serta adat- istiadat yang ada di masayarakat.

Musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong yang dilaksanakan pada tanggal 16 Pebruari 2018 dihadiri oleh Utusan dari desa, Tokoh-tokoh agama, Unsur Kecamatan, SKPD Kabupaten Nunukan, Perwakilan Polsek dan Danramil Lumbis dengan jumlah peserta 92 orang. Ditinjan dari banyaknya desa-desa yang ada di Lumbis Ogong, dan berdasarkan surat undangan yang disebarkan pihak kecamatan dibandingkan yang hadir, maka partisipasi masyarakat sangat kecil.

Tabel 4.8 Peserta Musrenbang Utusan dari Desa-Desa di Kecamatan Lumbis Ogong

		Jumlah			Jumlah
No	Nama Desa	Peserta	No	Nama Desa	Peserta
i	Payang	3	26	Tumantalas	2
2	Suyadon	2	27	Sanal	3
3	BuluMengolom	2	28	Nantukidan	2
4	Tukulon	2	29	Ngawol	2
5	Ubol Sulok	2	30	Lagas	3
6	Batung	3	31	Labang	2
7	Ubol Alung	2	32	Sumantipal	2
8	Nansapan	1	33	Bululaun Hilir	2
9	Sedalit	2	34	Panas	2
10	Kalambuku	2	35	Tantalujuk	2
11	Paluan	2	36	Tambalang Hulu	3
12	Tambalang hilir	2	37	Langason	2
13	Sinampila II	2	38	Bokok	1
14	Jukup	2	39	Kuyo	2
15	Tadungus	3	40	Tau Lumbis Ogong	2
16	Long Bulu	1	41	Tetagas	ì
17	Semata	2	42	Tuntulibing	1
18	Semunti	1	43	Kalisun	1
19	Salan	2	44	Kabungolor	0
20	Sungoi	2	45	Lipaga	0
21	Sinampila I	2	46	Sibalu	1
22	Sumentobol	2	47	Mamasin	1
23	Labuk	2	48	Duyan	2
24	Limpakon	2	49	Bululaun Hulu	2
25	Linsayung	2			

Sumber: Kantor Camat Lumbis Ogong 2018

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dijelaskan bahwa jumlah peserta utusan dari desa-desa di kecamatan Lumbis Ogong pada daftar hadir sebanyak 91 orang dan 1 orang tokoh agama. Selain itu ada dua desa yang utusannya tidak hadir yani desa Kabongolor dan Desa Lipaga. Setela diminta informasi dari beberapa desa tetangganya ternyata dua desa tersebut utusannya berhalangan hadir. Ketidak hadiran diakibatkan karena mereka menganggap bahwa hasil musrenbang mereka sudah dikerim ke kecamatan. Rendahnya kehadiran masyarakat merupakan suatu masalah dalam perencanaan pembangunan sebab masyarakat kurang percaya

terhadap hasil-hasil musyawarah selama ini. Hal ini dibuktikan dengan wawancara terhadap peserta musrenbang yakni kepala Desa Tetagas yang mengatakan bahwa:

"Sekarang ini masyarakat melihat bukti, karena pada tahun-tahun yang lalu tidak ada hasil musrenbang ini, sehingga masyarakat merasa tidak ada gunanya cukup menulis usulan kemudian disampaikan ke kecamatan. Nanti pihak kecamatan yang melanjutkan ke Kabupaten. Jadi ketidak hadiran masyarakat karena mereka kurang percaya terhadap hasil musyawarah, apakah dilaksanakan atau tidak. Bangunan di desa yang kita bangun sekarang ini dananya bersumber dari Dana Desa. Kalau itu saja biar kita rapat saja di Desa. Tahun lalu pasti sama juga dengan tahun ini akan tidak terealisasi. Kita ini bosan ikut musrenbang, pasti tidak terealisasi semuanya". Wawancara dilaksanakan di Binter pada tanggal 16 Pebruari 2017, Jam 15.00)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada salah satu pegawai kantor Camat Lumbis Ogong, tentang bagaimana peran dan keikutsertaan masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan melalui musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong selama ini, serta bagaimana kehadiran dari setiap desa-desa dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang, maka yang bersangkutan memberikan jawaban adalah:

"Kalau menurut pengamatan saya selama berada di Lumbis Ogong, memang ada masyarakat yang termotivasi, tetapi lebih banyak yang tidak mau ikut, kerena anggapan mereka apabilah sudah rapat di desa kita tinggal mengirim hasilnya ke kecamatan untuk diteruskan ke Kabupaten. Kemudian mereka juga menganggap bahwa musrenbang itu hanya kepentingan orang Proyek. Karena mereka yang biasanya langsung mengusulkan ke Nunukan dan langsung mendaftarkan diri untuk tender/lelang di Kabupaten. Jadi kami rakyat hanya menunggu". (Wawancara, 16 Pehruari 2018)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa panisipasi masyarakat dalam pelaksuaan Musrenbang sangat kecil, berhubung karena mereka kurang percaya terhadap hasil musrenbang tersebut, apakah disetujui atau tidak. Mereka sudah menilai kegiatan musrenbang pada tahun-tahun sebelumnya banyak

usulan yang tidak terakomodir. Bahkan mereka tidak mengetahui tentang program pembangunan yang merupakan perioritas. Masyarakat ragu tentang program pembangunan daerah karena Bapeda hanya memaparkan kondisi daerah serta anggaran yang disediakan Pemda dan banyaknya anggaran yang dipangkas oleh Pemerintah pusat.

Pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong pada Hari Jumat, 16 Pebruari 2018, Bappeda tidak memberikan penjelasan tentang program penubanguna daerah, bagaimana program daerah terhadap kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara lain, apakah ada perioritas utama atau tidak. Ketidak jelasan ini membuat masyarakat Lumbis Ogong kurang berpartisipasi mengikuti musrenbang. Juga pada saat pelaksanaan musrenbang tersebut anggota DPRD Kabupaten Nunukan daerah pemilihan wilayah III tidak hadir, Pada hal DPRD yang berasal dari daerah pemilihan kecamatan Lumbis Ogong ada 2 (dua) orang, salah satu pun dari mereka tidak ada yang hadir

Permasalahan diatas juga diungkapkan oleh peserta musrenbang pada saat diwawancarai peneliti. Dalam wawancara tersebut dikatakan bahwa:

Seharusnya DPRD datang pada saat musyawarah Perencanaan Pembangunan di kecamatan, pada tahun yang lalu mereka datang tetapi sekarang tidak ada yang datang padahal harapan kami merekalah yang menyuarakan kalau usulan tersebut dibahas dikabupaten. Sekarang kami juga berpikir bahwa apakan usulan kami ini dikabulkan atau tidak. Karena mereka tidak dengar penjelasan kami tentang usulan pembangunan tersebut. Inilah yang membuat kami tidak ikut dalam musyawarah nantinya karena yang kami harapkan untuk memperjuangkan usulan kami itu tidak hadir. Dan kami nantinya tidak bersedia memilih yang namanya DPRD Kabupaten. (wawancara 16 Pebruari 2018)

Sesuai dengan penjelasan diatas peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Bappeda Kabupaten Nunukan (Ir.H Suprianto HP, M.Si) pada hari Rabu, 28 Pebruari 2018, pukul 10.05 mengatakan bahwa:

Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Nunukan disesuaikan dengan anggaran yang ada, kalau anggaran pembangunan itu besar maka kita serahkan ke Pusat, tetapi kalau anggarannya kecil kita serahkan ke daerah. Mengenai masalah pembangunan di daerah perbatasan itu merupakan kewajiban pemerintah pusat. Hal ini dijelaskan pada UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, dimana pada pasal 361 mengatakan bahwa Pembangunan daerah perbatasan wajib dilaksanakan oleh pusat. Perintah tersebut sudah kelihatan disemua daerah perbatasan, banyak pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, namun kita sebagai masyarakat perbatasan harus pahami juga bahwa, Daerah perbatasan di seluruh Indonesia itu sangat banyak sekali, kita di Kabupaten Nunukan saja terdapat 19 Kecamatan ada 16 diantanya daerah perbatasan. Pembangunan semacam itu dilaksanakan dengan top-down oleh pemerintah pusat, karena mereka yang menilai dan memyerifikasi pembangunan yang cocok dilasanakan di daerah perbatasan serta kebutuhan masyarakata terhadap pembangunan tesebut. Jadi pembangunan tidak semestinya bottom-up tetapi disesuaikan juga situasi dan kondisi. Selain itu kalau masyarakat sudah musrenbang di Desa, Kecamatan ada tim kita kesana dengan tujuan untuk melihat kondisi di lapangan dan disesuaikan dengan usulan pembangunan dari masyarakat, artinya masyarakat mengusulkan bukan sekedar usulan saja tetapi anggota kita memverifikasi di lapangan apakah itu sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai maka kita katakana tidak layak, tetapi kalau sesuai maka kita akomodir, teta;pi kita sesuaikan dengan anggaran kita yang ada di Kabupaten, karena sekarang ini Dana kta dari pusat itu sangat kecil dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu.... (wawancara 28 Pebruari 2018)

Partisipasi masyarakat melalui perencanaan pembangunan dalam pengambilan keputusan mengenai program-program yang diusulkan melalui rapat seolah-olah tidak terindahkan mulai dari desa, sampai ke kecamatan sehingga mereka belum menentukan delegasi yang akan diutus oleh kecamatan ke Kabupaten untuk mengikuti musyawarah pembangunan di Kabupaten. Hal ini dapat dinilai bahwa partisipasi masyarakat di kecamatan Lumbis Ogong sangat kecil terbukti pada saat masyarakat menghadiri musrenbang kecamatan sangat kurang yang hadir. Undangan terhadap 49 Desa termasuk SKPD dan DPRD yang hadir hanya 92 orang, boleh dikatakan paling banyak yang tidak hadir.

Pemerintah sudah merampung semua aspirasi masyarakat dari bawah melalui usulan, namun pada skala perioritas masyarakat tidak mengetahui pembangunan mana yang diutamakan dalam wilayahnya. Masyarakat banyak bertanya-tanya mengenai usulan yang disampaikan, apakah disetujui atau tidak

sehingga mereka tidak segan-segan menyampaikan pendapatnya dalam musrenbang kecamatan tentang kehadiran masyarakat hanya membuat capek dari tahun ke tahun. Belum ada usulan yang terealisasi sampai sekarang ini

#### C. Pembahasan

# 1. Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong

## a. Menyusun Rencana

Hasil Penelitian dideskripsikan tentang bagaimana tahapan pelaksanaan musrenbang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pelaksanaan Musrenbang dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Dalam Peraturan ini sangat Jelas Tahapan-tahapan musrenbang, mulai dari Pra musrenbang, Pelaksanaan musrenbang dan pasca Musrenbang. Selain itu juga dideskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses tahapan musrenbang itu, serta bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyampaikan usulan-usulan program pembangunan yang dilakukan secara bertahap.

Melalui penjelasan diatas dideskripsikan dengan singkat tentang proses musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong belum optimal atau belum sesuai dengan Peraturan-Peraturan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah. Sehubungan dengan itu mekanisme musrenbang di tingkat desa dan Kecamatan dilakukan merupakan kegiatan penyampaian daftar usul dari desa yang disusun. Dalam pelaksnaan musrenbang masyrakat ataupun peserta telah memberikan informasi sebelum diadakannya musrenbang sehingga masyarakat memiliki waktu untuk mempersiapkan usulan-usulan dari Desanya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

Pelaksanaan musrenbang di Lumbis Ogong belum membuahkan hasil yang optimal sebab mereka masih memiliki pengetahuan yang terbatas tentang pelaksanaan musrenbang, sehingga masyarakat dalam menyusun rencana belum mereka pahami. Hal ini terdapat pada beberapa hasil wawancara dengan informen telah menunjukkan bahwa wawasan berpikir, sumber daya manusia yang mereka milii sangat minim sekali. Mereka belum memahami tentang aturan-aturan dan keputusan yang diterbitkan oleh pemerinyah mengenai perencanaan pembangunan. Mekanisme Musrenbang pun belum dilaksanakan dengan baik.

Dalam menyusun rencana yang melakukan hanya beberapa orang saja, termasuk kepala-kepala desa dan aparatnya, hal-hal seperti itu peneliti menemukan fakta di lapangan seperti:

- Hasil wawancara dari beberapa informen mengatakan bahwa yang menyusun rencana di desa hanya ada beberapa orang yakni kepala desa dan masyarakatnya
- Masyarakat menganggap bahwa penyusunan rencana pembangunan di desa merupakan tngas dan tanggung jawab aparat desa sebagai pengemban amanat pemerintah kecamatan dan kabupaten.
- 3. Masyarakat tidak mau ikut karena pemahaman mereka untuk menyusun rencana pembangunan di desa atau di kecamatan sangat rendah. Hal ini diakibatkan karena rata-rata penduudk yang berada di Lumbis Ogong pendidikannya masih rendah. Hal ini mengakibatkan penyusunan priorotas usulan tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak dari masyarakat karena

yang menyusun rencana hanya beberapa orang saja, dan kemungkinan tidak memahami masalah yang ada diwilayahnya.

Menurut Terry (2010:9) mengatakan bahwa fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bahagian yakni, *Planning* (perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *controlling* (Pengawasan).

Selanjutnya Gulick dalam Wijayanti (2008: 1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebib bermanfaat bagi kemanusiaan. Organisasi merupakan wadah, dan sarana untuk bekerjasama. Pada kenyataanya organisasi maju dan berkembang apabilah anggota organisasi dapat bekerjasama, menyusun rencana secara bersama-sama demi kemajuan organisasi.

Dalam menyusun rencana pembangunan sangat dibutuhkan perencaan yang matang, terkoordinasi dan mudah dipahami. Oleh sebab itu dalam menyusun perencanaan pembangunan di suatu wilayah perlu adanya kerjasama dan pemahaman yang mendukung, sehingga hal-bal yang disusun dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Rencana Pembangunan dapat dilakukan dengan baik apabilah pemerintah mengikut sertakan masyarakat yang mendiami wilayah tersebut, karena mereka mengetahui tentang karakteristik daerahnya serta pembangunan yang cocok untuk daerahnya masing-masing, selain itu pentingnya masayarakat untuk menentukan skala perioritas yang harus disusun sesuai dengan rengking masalah. Menyusun rencana yang baik dipastikan akan

memperoleh hasil yang baik. Hal ini sangat mendukung penelitian Purnamasari (2008) yang mengatakan bahwa Proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan dengan baik dimana tahapan proses perencanaan pembangunan dimasing-masing desa belum dilaksaanakan, terutama pada tahapan dimana masyarakat belum dilibatkan memutuskan perioritas kegiatan yang akan diajuhkan ke Tingkat Kabupaten.

Kegiatan musrenbang merupakan salah satu kegiatan untuk menyusun rencana di Desa yang akan diajuhkan ke Kecamatan. Forum ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam menyampaikan pendapatnya melalui forum musrenbang, sehingga dalam proses musrenbang telah ada interaksi dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan stekholder. Meskipun masyarakat yang hadir hanya sedikit dan tidak sesuai dengan undangan yang disebarkan. Selain itu masyarakat yang hadir paling banyak sebagai pendengar saja, karena mereka beranggapan bahwa pihak Desa yang sudah memberikan usulan dan dapat memperkuat usulan tersebut melalui argumentasinya dan sesuai dengan kebutuhan didesa.

Paparan diatas juga sangat sesuai dengan penelitian Rohadiansyah (2016) yang menekankan bahwa: dalam proses musrenbang peran pemerintah belum memberikan arahan program perioritas, sehingga masyarakat belum mengetahui bagaimana gambaran usulan yang akan disampaikan. Melalui hasil penelitian terdahulu telah memberikan gambaran bahwa peranan masyarakat dalam menyusun reucana sangat kuat, dan memberikan pendapat yang dapat dituangkan dalam reucana pempauguuau yang akan dilaksanakan di wilayahnyah. Untuk itu seluruh peserta diminta aktif untuk menyampaikan

pendapatnya sesuai dengan alasalan-alasan mengusulkan pembangunan yang dibawa desanya masing-masing ke forum musrenbang kecamatan.

Pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan di Kecamatan Lumbis Ogong pada hari Jumat, 16 Pebruari 2018 dihadiri oleh masyarakat sebagai utusan dari desa, unsur Kecamatan, Tokoh agama dan SKPD dari Kabupaten Nunukan. Sedangkan DPRD Daerah Pemilihan wilayah Lumbis Ogong tidak ada yang hadir. Ketidak hadiran DPRD sangat mengecewakan masyarakat di wilayah tersebut, karena harapan mereka usulan pembangunan yang disampaikan melalui musrenbang dikawal oleh wakilnya sampai ke Kabupaten.

Dalam penyusunan rencana pembangunan di Lumbis Ogong belum dilaksanakan secara optimal, karena dalam penyusunan tersebut hanya dilakukan oleh Kepala-kepala desa dan aparatnya, sedangkan rakyat tidak terlibat didalamnya. Akibat dari permasalahan tersebut banyak pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi georafis dan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat merasa tidak memiliki bangunan tersebut dan dibiarkan begitu saja hingga lapuk.

#### b. Menetapkan Rencana

Rencana Pembangunan yang sudah disusun dalam sebuah draf usulan perioritas yang telah disepakati dapat ditetapkan sebagai usulan desa atau kecamatan untuk tahun bersangkutan. Hasil ini disampaikan ke kecamatan sebagai bahan rembuk pada musrenbang kecamatan dan seterusnya dilanjutkan ke Kabupaten sebagai bahan rembuk SKPD-SKPD terkait. Untuk selanjutnya

para SKPD membukukan hasil musrenbang dari kecamatan dan ditetapkan sebagai Rencana Pembangunan Kabupaten.

Pembangunan yang masih dianggap masyarakat sangat penting tetapi tidak dimasukkan dalam draf usulan ke Kecamatan kemudian ke Kabupaten akan dimasukkan pada tahun berikutnya. Salain itu apabilah ada pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah boleh saja dibatalkan atau ditunda, karna semua usulan yang masuk dari Kecamatan ke masing-masing SKPD akan diverifikasi kembali oleh masing-masing SKPD. Hasil musrenbang yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan alokasi anggaran yang ada.

Menurut Waterson (dalam Diana Conyers, 1994: 4) pada hakekatnya perencanaan adalah usaha yang secara sadar terorganisasi dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan J Nehru (dalam Diana Conyers, 1994: 4) menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu bentuk latihan intelejensia guna mengolah fakta serta situasi sebagaimana adanya dan mencari jalan keluar guna memecahkan masalah. Kemudian Beenhakker (dalam Diana Conyers, 1994: 4) menyatakan bahwa perencanaan adalah seni untuk melakukan sesuatu yang akan datang agar dapat terlaksanakan. Definisi lain diungkapkan Kunarjo (2002: 14) yang menyebutkan bahwa secara umum perencanaan merupakan proses penyiapan seperngkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Tangdililing et.al (2013) yang mengatakan bahwa Banyaknya perioritas pembangunan yang akan

dilaksanakan hasil dari penggalian aspirasi masyarakat masi kurang diimbang dengan anggaran yang memadai.

Menetapkan rencana pembangunan yang berasal dari aspirasi masyarakat bawah perlu dianalisis, dinilai dan mengidentifikasikan faktor penghambat dan faktor endukung serta dilakukan secara mendalam dan akurat. Hasil kajian dari usulan masyarakat harus diberi skala perioritas, artinya pembangunan mana yang sifatnya sangat mendesa, mendesak dan kurang mendesak. Setelah mebuat kajian demikian maka harus buatkan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam setiap unsur. Kalau anggaran sudah dimasukkan ke setiap usulan pembangunan, maka sangat membantu untuk menghitung kebutuhan setiap desa atau kecamatan di tingkat kabupaten atau pusat. Anggaran yang sudah dimasukkkan dalam draf usulan perlu dibubuni sumber anggaran, apakah bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi atau APBN, Selain itu skala perioritas disusun terurut mulai dari kebutuan yang sangat mendesak, mendesak dan kurang mendesak. Biasanya Anggaran yang besar diajuhkan ke APBN sedangkan anggaran yang menegah kebawah dimasukkan dalam anggaran APBD Kabupaten dan Provinsi. Apabilah anggaran sudah dimuat pada daft<del>ar usulan tersebut, maka pemerintah lebih cepat mengghitung dan</del> menyesuaikan dengan Pend<mark>apatan daer</mark>ah dalam tahun tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Lumbis ogong, usulan yang diberikan ke Kabupaten tidak menuliskan jumlah anggaran setiap usulan yang dibutuhkan, sehingga bisa saja usulan tersebut dicoret karena anggaran yang dibutuhkan untuk mengerjakan pembangunan tersebut jauh lebih tinggi. Selain itu apabila pembangunan tersebut diajuhkan ke pusat, maka

kemungkinan besar tidak didanai karena wilayah pusat sangat luas sekali jangkauannya dan sudah tentu anggaran yang dibutuhkan Negara sangat Besar. Untuk itu setiap usulan yang dimasukkan kedalam draf usulan yang ditetapkan sangat perlu menuliskan jumlah anggaran yang dibutuhkan serta asala anggaran itu.

Selanjutnya dalam menetapkan Rencana perlu ada Kategori pembangunan Jangka pendek, Jangka menengah dan Jangkah Panjang. Pengelompokan tersebut dibuat dalam RPJMDes dan RPJPDes. Usulan yang berjangka pendek biasanya hanya satu sampai dua Tahun, Jangka menengah dua sampai tiga tahun dan jangka panjang biasa sampai denngan 25-30 tahun. Biasanya pembangunan yang berjangka tergantung pada pekerjaan dan jumlah dana yang dibutuhkan.

## c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan mulai dari menyusun, menetapkan harus melalui kajian yang mendalam. Pembangunan yang direncanakan di Desa-desa dan kecamatan Lumbis Ogong, telah disusun sedemikian rupa untuk dapat diberikan ke Kabupaten sebagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Pembangunan yang disusun sebelumnya dianalisis secara mendalam apa faktor Penghambat dan Pendukungnya. Dalam pengendalian perlu membuat pedoman untuk melaksanakannya sehingga dapat terhindar dari penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini dibutuhkan tindakan pemantauan serta koreksi terhadap keputusan tersebut Pengendalian dimaksudkan untuk menghindari berbagai

penyimpangan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang disusun dan ditetapkan, maka harus.

Hasil wawancara dengan beberapa informen di Kecamatan lumbis ogong telah memberikan keterangan bahwa usulan pembangunan yang akan dikirim sangat perlu pengawalan sehingga benar-benar hasil musyawarah masyarakat yang sampai di kabupaten. Persoalan adanya usul yang dicoret di kabupaten perlu diinformasikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak menunggu realisasi usulan tersebut. Dan jika dicoret harus ada alasan yang disampaikan kepada masyarakat penngusul dan tidak ada istilah usulan hilang ditengah jalan. Pengiriman usulan dari desa di kawal oleh masyarakat hingga tingkat kabupaten.

Selanjutnya hasil penelitian membuktikan bahwa kegiatan musrenbang banyak mengecewakan masyarakat. Karena masyarakat menganggap bahwa pelaksanaan musrenbang itu hanya membuat capek dan tidak ada artinya serta tidak ada manfaatnya, buktinya setiap tahun kita melaksanakan musrenbang tetapi tidak ada realisasinya. Selain itu usulan disampaikan ke kabupaten tidak ada realisasinya. Selain itu ada juga pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Lumbis Ogong justru tidak sesuai dengan hasil musrenbang masyarakat. Hal ini diasumsikan mereka bahwa hasil usulan Pengusaha atau orang-orang proyek yang diakomodir oleh pemerintah Daerah. Bahkan yang kerjakan hanya orang-orang tertentu saja atau yang mengajuhkan usulannya. Hal-hal seperti itu peneliti menemukan fakta dilapangan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni sebagai berikut:

- a. Hasil wawancara beberapa utusan dari desa, telah merujuk kepada persepsi masyarakat bahwa ada beberapa paket pembangunan yang dilaksanakan di kecamatan Lumbis Ogong bukan hasil dari musrenbang.
- b. Hasil wawancara dengan pemerintah Kecamatan Lumbis Ogong, merujuk kepada persepsi bahwa pembangunan yang dilaksanakan di kecamatan Lumbis Ogong hanya berasal dari pusat dan selama dua tahun terakhir ini tidak ada hasil musrenbnag yang direalisasikan.
- c. Hasil Pengamatan Peneliti pada Pertemuan Musrenbang hari Jumat, 16 Pebruari 2018, masyarakat menyampaikan bahwa setiap tahun kita hanya capek mengikuti musrenbang. Hasil-hasil usulan melalui musrenbang sampai sekarang ini tidak ada realisasinya. Pernyataan ini didukung oleh Pemerintah Kecamatan Lumbis Ogong bahwa penyampaian itu memang benar, dan sampai sekarang usulan-usulan tahun lalu belum ada terealisasi.

Diana Conyers dan Peter Hill (LAN-DSE, 1999:108) mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang akan datang. T Hani Handoko mengemukakan pengertian perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertinubangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat.

Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat diuraikan beberapa komponen penting dalam perencanaan yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan).

Menurut Koontz dan O'Donnel, (1999: 49) perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, proigram-program dari alternatif yang ada. Sedangkan Louis A Allen mengemukakan bahwa perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Hasil Penelitian ini mendukung penelitian Tangdililing et.al (2013) yang mengatakan bahwa, Faktor kurangnya transparansi pelaksanaan musrenbang, terlihat transparansi hanya pada musrenbang desa dan kecamatan sementara pada musrenbang kabupaten masyarakat sulit mengakses sejaumana usulan kegiatan terakomodir. Pelaksanaan musrenbang dari Desa hingga ke kecamatan di kecamatan lumbis Ogong mengisahkan ketidakpastian usulan mereka di tingkat kabupaten. Ketidak jelasan dan kurang tarsparansi menyebabkan masyarakat di Kecamatan Lumbis Ogong kurang percaya terhadap program pemerintah kabupaten Nunukan. Beberapa fakta membuktikan bahwa usulan masyarakat banyak yang tidak terealisasi, hal ini telah disampaikan oleh beberapa utusan desa pada saat musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong pada tanggal 16 Pebruari 2018.

Pemerintah Kabupaten dalam memverifikasi usulan musrenbang dari desa sampai ke Kecamatan perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat apabila ada usulan mereka yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan kondisi

geografis atau anggarannya tidak mencukupi sehingga masyarakat tidak merasa kecewa terhadap usulannya, oleh sebab itu melalui pengendalian rencana Pembangunan di Kecamatan Lumbis ogong sangat diperlukan dan dibutuhkan karena merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui berbagai kekurangan dan kelemahan. Selain itu pengendalian bukan suatu hal yang dilakukan untuk mencari-cari kesalahan tetapi yang semenarnya adalah mencari titik permasalahan melalui identifikasi yang telah dilakukan. Untuk itu masyarakat harus memiliki pemahaman yang baik dan mampu menganalisis kelemahan dan kekurangan terhadap pembangunan yang ada di wilayahnya. Masyarakat juga diminta untuk bekerja sama dengan emerintah baik di Desa maupun di kecamatan untuk mengawal dan mengontrol usulan yang dikirim ke tingkat Kabupaten. Apabila ada masalab yang mengakibatkan usulan tersebut sehingga tidak direalisasikan maka kesabaran masyarakat sangat dibutuhkan. Pemerintah yang berada di desa dan kecamatan perlu memberikan pemahaman terhadap masyarakat untuk menerima keadaau.

Melalui pengendaliau rencana pembangunan yang ada di kecamatan Lumhis Ogong, maka dipastikan akan muncul sikap trasparansi dan pertanggungjawaban yang dapat menyakinkan rakyat. Para pemerintah juga perlu mengahargai masyarakat yang setiap saat akan meuanyakan akau usulan pembangunan yang telah dikirim, hal ini dimaksudkan untuk menjalin dan melakukan kerjasama yang baik. Dan juga perlu pemerintah pahami bahwa pengendalian rencana dijuaksudkan bukan untuk mencari-cari kesalahan pemerintah tetapi hal ini dimaksudkan untuk saling memperbaiki di berbagai kelemahan dan kekurangan.

### d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Usulan Pembangunan yang disusun dan ditetapkan dalam draf usulan perlu diadakan evaluasi yang bertujuan untu mengetahui secara pasti bahwa apakah pembangunan yang dilaksanakan nantinya tidak memberikan Resiko dan dampak yang negatif terhadap penghidupan masyarakat. Untuk itu sebelum melaksanakan perlu ada pengkajian yang mendalam agar resiko yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di kecamatan Lumbis Ogong bahwa Usulan yang disampaikan perlu ada pengkajian ulang dengan baik sehingga pada saat dibangun di desa atau kecamatan tidak menimbulkan resiko dan dampak yang merugikan masyarakat, dalam hal ini dibutuhkan kehadiran masyarakat untuk bersama-sama mengevaluasi dan membicarakan kembali apakah usulan itu sudah tepat sasaran, apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa pembangunan itu dilaksanakan.

Penaparan diatas didukung oleh Teori Diana Conyers dan Peter Hill (LAN-DSE, 1999) mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang akan datang. T hani Handoko mengemukakan pengertian perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat.

Menurut Miraza (2005: 20), perencanaan wilayah mencakup berbagai segi kehidupan yang komprehensif dan satu sama lain saling bersentuhan, yang semuanya bermuara pada upaya meningkatkan kehidupan masyarakat. Perencanaan wilayah diharapkan akan dapat menciptakan sinergi bagi memperkuat posisi pengembangan dan pembangunan wilayah.

Pemaparan di atas telah didukung oleh Penelitian Purnamasari (2008) yang mengatakan bahwa proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan dengan baik, dimana tahapan proses perencanaan pembangunan dimasing-masing desa belum dilaksanakan. Pelaksanaan musrenbang desa-desa dikecamatan lumbis ogong hanya sebagai rutinitas saja tanpa mengikuti tahapan perencanaan seperti menyusun rencana, menetapkan rencana, pengendalian rencan dan evaluasi rencana. Selanjutnya dalam penelitian Rohadiansyah (2016) mengatakan bahwa dalam musrenbang peran pemerintah belum memberikan arahan program perioritas sehingga masyarakat belum mengetahui bagaimana gambaran usulan yang disampaikan. Masyarakat hanya diberikan kesempatan untuk mengusul saja tanpa diberikan pemahaman yang baik terhadap perencanaan pembangunan dalam wilayahnya.

Evaluasi Perencanaan Pembangunan sangat penting dilakukan sebelum dipustuskan untuk dibangun, karena evaluasi merupakan langkah hati-hati dalam bertindak serta memikirkan dampak yang tejadi kedepan. Dalam hal ini setiap perencanaan harus dievaluasi terlebi dahulu dengan maksud untuk mengidentifikasi masalah, Faktor Pendukung dan Penghambat terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan. Evaluasi ini juga memberikan arah tujuan untuk mengurangi resiko yang akan dihadapi apabila melaksanakan pembangunan tersebut. Keputusan yang diambil benar-benar melalui kajian dan analisa yang mendalam dan nantinya tidak menimbul bahaya terhadap manusia dan Lingkungan sekitar. Setiap pembangunan memiliki Analisis Dampak Lingkungan, artinya apakah pembangunan yang

dilaksanakan nantinya tidak berdampak buruk terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

# 2. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di kecamatan Lumbis Ogong

# A. Terfokus pada kebutuhan masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan sekarang ini perlu memperhatian kebutuhan masyarakat banyak, artinya semakin banyak masyarakat membutuhkan pembangunan itu semakin tinggi tingkat perioritas atai perengkingannya. Dalam perencanaan tersebut pemerintah atau pemimpin di desa wajib mengkaji lebih awal kepentingan masyarakat banyak, oleh sebab itu sangat dibutuhkan pendapat masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Lumbis pada pelaksanaan musrenbang desa dan kecamatan, dimana masyarakat sangat menghendaki pembangunan yang sangat dibutuhkan dalam wilayahnya. Pembangunan yang dirasakan sangat penting harus didahulukan karena pembangunan itu memang kebutuhan orang banyak, sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi atau ditunda serta diganti dengan bangunan lain.

Penjelasana di atas sesuai dengan pendapat Midgley (1986), partisifasi masyarakat adalah peran serta dalam prose perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penerimaan manfaat pembangunan dengan mempertimbangkan otonomi dan kemandirian masyrakat. Menurut Isbandi (2007), bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentan g alternatif solusi untuk penanganan masalah,

pelaksnaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut Suryanto (2008: 18), bahwa partisipasi masyarakat adalah keikut sertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, Pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah dan pelaksnaan upaya mengatasi masalah.

Hal tersebut diatas sangat sesuai dengan hasil penelitian Deviyanti yang mengatakan bahwa, Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal karena belum sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat, sehingga kebutuhan masyarakat banyak tidak terakomodasi. Selanjutnya penelitian Gedeona mengatakan bahwa, Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan secara umum belum optimal dimana pemberian pendapat atau gagasan masih sangat rendah.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan, karena masyarakat merupakan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan, artinya masyarakat yang menggunakannya sehingga pada hakekatnya pembangunan itu bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas. Banyak yang terjadi di kecamatan Lumbis Ogong dimana hasil musrenbang masyarakat tidak sesuai dengan realisasi pembangunan yang diberikan, sehingga masyarakat banyak yang kecewa karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. Pelaksanaan pembangunan yang demikian merupakan penghiatan terhadap keputusan masyarakat, maka yang terjadi nantinya masyarakat tidak percaya kepada

pemerintah, bahkan setiap musrenbangpun mereka tidak mau hadir karena dianggap hanya memenuhi tuntutan Undang-undang saja.

Pelibatan masayarakat dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat sesuai dengan kebutuhannya di mana mereka berdomisili, karena mereka yang menggunakan dan memanfaatkan bangunan yang akan dibanguna. Selain itu mereka mengetahui penempatan pembangunan yang tepat dan cocok. Untuk itu pemerintah mulai dari tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten benar-benar menjaring aspirasi masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan menentukan skala perioritas dalam penyusunan draf pembangunan.

# b. Partisipatoris

Pembangunan yang dilaksanakan baik ditingkat Desa dan di tingkat Kecamatan harus memperhatikan kebutuhan rakyat banyak, dalam hal ini keikutsertaan masyarakat secara keseluruhan dalam perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan, serta kehadirannya dapat memberikan pendapat atau aspirasi. Diusahakan agar semua masyarakat dapat berkontribusi dalam menyumbang aspiranya. Ironisnya juga banyak masyarakat yang hadir tetapi tidak memberikan pendapatnya

Penelitian ini memaparkan bahwa hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti terhadap beberapa informen di kecamatan Lumbis Ogong mengatakan bahwa, Pemerintah desa biasanya hanya mengundang aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat saja untuk melakukan musrenbang di desa, sedangkan rakyat kecil tidak dipedulikan. Ada juga desa-desa yang mengundang semua masyarakat tetapi mereka tidak datang. Ketidak hadiran

mereka disertai dengan alasan banyak kesibukan, ada yang keladang, ke hutan dan ke kota. Hal ini disampaikan beberapa informen pada saat pelaksanaan musrenbang di Lumbis Ogong pada tanggal 16 Pebruari 2018 bahwa pihak pemerintah desa dan Kecamatan Lumbis Ogong mengundang masyarakat tetapi sebahagian besar yang tidak hadir, dimana kecamatan mengundang sekitar 200 orang tetapi kenyataan yang hadir hanya 92 orang dari 49 desa. Bahkan ada dua desa yang utusannya tidak hadir dalam musrenbang kecamatan.

Melalui partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa pemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada. Substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Tujuan pengembangan partisipasi masyarakat yaitu: (1) Partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonomi) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat meghadapi situasi yang suli, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan, (2) partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebi penting lagi bahwa artisipasi semacam garansi yang tidak diabaikannya persoalan-persoalan dalam dinamika kepentingan masyarakat. (3) pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat (Soemanno, 2005)

Tujuan pembangunan partisipasi diatas sejalan dengan Putranto (1992), bahwa peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai objek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanan, pelaksanaan, evaluasi bahkan sampai tindak lanjut pembangunan. Selanjutnya hal penting yang harus mendapat perhatian adalah hendaknya masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara proporsional sesuai dengan perannya masingmasing. Guna dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai kondisi objektif yang ada, maka partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan merupakan suatu kebutuhan.

Pembangunan imfrastruktur didaerah dengan mekanisme perencanaan dan pelaksnaan dari bawah ke atas tersebut (daerah ke pusat) itu akan mendorong partisipasi masyarakat pedesaan dan pedalaman yang lebih luas, menyerap tenaga kerja daerah, dan menimbulkan rasa memiliki imfrastruktur itu sendiri sehingga masyarakat termotivasi untuk merawatnya (Effendi, 2005: 114)

Pendapat para ahli diatas mendukung penelitian Gedeona (2014) yang mengatakan bahwa kurangnya penyampaian ide dan gagasan dari masyarakat dikarnakan terbatasnya forum dalam menampung aspirasi masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Purnamasari (2008) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan embangunan masih rendah. Hal yang sama dikemukakan oleh Devianty (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal karena belum sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat

didalam perencanaan dan realisasi pembangunan dilaksanakan oleh pihak pemerintah.

Penelitian Tangdililing et al. (2013), dalam implementasinya perencanaan pembangunan menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif ternyata tidak seluruhnya memberikan dampak yang maksimal bagi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fenomena menarik terkait dengan pelaksanaan musrenbang tersebut adalah hasil yang diperoleh kurang sejalan dengan apa yang direncanakan dengan masyarakat. Banyak permasalahan publik yang sangat penting diusulkan secara langsung oleh masyarakat ternyata kurang menjadi perioritas.

Penelitian Rohadiansyah (2016), Dalam proses musrenbang pemerintah belum menuberikan arahan program perioritas, sehingga masyarakat belum mengetahui bagaimana gambaran usulan yang akan disampaikan. Dalam kegiatan musrenbang baik ditingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan bagaikan hanya sekedar rutinitas tahunan. Model perencanaan pembangunan semacam ini cenderung menyebabkan kelurahan tergantung pada dana pembangunan dari pemerintah daerah, modelnya antara satu kelurahan dengan kelurahan lainnya hampir mirip. Inovasi pembangunan tidak terjadi pada model pembangunan yang direncanakan botton- up ini, tetapi pada kenyataannya bersifat top down. Menjadi kenyataan ironis ketika program-program yang dilakukan kurang menyentuh masalah yang dihadapi masyarakat ditingkat desa. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang cukup tinggi, terutama dari sisi kehadiran, namun masyarakat belum dilihatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan terhadap usulan-usulan yang menjadi perioritas dan

yang akan diajuhkan pada musrenbang tingkat selanjutnya. Pemahaman masyarakat masih menganggap bahwa musrenbang merupakan kegiatan yang tidak perlu dan tidak memberi manfaat dalam perencanaan pembangunan.

Dalam perencanaan pembangunan, masyarakat harus diberikan peeluang yang sama dalam memberikan pendapatnya. Para pemimpin desa atau kecamatan yang merupakan penyelenggara musrenbang masyarakat secara unum sangat penting untuk dilibatkan. Jika masyarakat tidak dilibatkan, maka pembangunan yang dilaksanakan nantinya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu masyarakat tidak percaya akan keadilan pemerintah didalam menampung aspirasi masyakat. Persoalan lain yang mungkin terjadi adalah jika ada pembangunan yang dibangun maka masyarakat menganggap bahwa embangunan itu milik pemerintah bukan milik masyarakat sehingga tidak segan-segan merusaknya atau membiarkan begitu saja sampai lapuk.

Persoalan yang terjadi di Lumbis Ogong, ada yang melaksanakan musrenbangdes hanya di hadiri oleh aparat desa saja. Hal ini berakibat buruk nantinya jika ini terjadi secara terum menerus setiap tahun. Masyarakat tidak peduli terhadap pemerintah, dan pemerintah akan dibiarkan berjalan dengan sendirian tanpa didukung oleh masyarakat. Kebiasaan ini menjadikan masyarakat sebagai penonton saja, bukan pelaku pembangunan, maka wajib dalam perencanaan pembangunan mengikutkan semua masyarakat serta diberikan peluang yang sama dalam menyampaikan pendapatnya, artinya dalam bermasyarakat tidak bole ada perbedaan dan membeda-bedakan orang, serta tidak memandang masyarakat dari latar belakangnya.

Banyak masyarakat yang tidak mau tahu, tidak mau memberikan sumbangan pemikiran dalam msyawarah perencanaan pembangunan, maka pemeritah mengupayakan untuk melibatkan mereka dengan berbagai perencanaan dan masyarakat diajak kerjasama untuk memberikan usulan yang dibutuhkan di wilayahnya. Langkah ini merupakan tindakan Pemerintahan yang baik (good governance) yang mewujudkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan, pengawasan dan Pemeliharaan Pembangunan. Dalam hal ini masyarakat yang dilibatkan juga merasa dihargai dan dihormati sehingga mereka tetap ikut dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun. Sebaliknya apabila masyarakat tidak diperhatikan dan tidak dihargai, maka mereka akan merasa minder, terasing, tersisihkan dan tidak senang akan kehadiran pemerintah ditengah-tengah mereka.

#### c. Sinergitas

Hasil wawancara dengan beberapa informen di Kecamatan Lumbis ogong teutang pelaksanaan musrenbang mengatakan bahwa, banyak usulan dari desa yang tidak direalisasikan sehingga mereka bosan dan hanya capek menghadiri musrenbang baik di desa maupun di kecamatan, terbukti beberapa usulan yang tidak direalisasi oleh pemerintah kabupaten Nunukan. Disisi Pemerintah mengatakan bahwa pembangunan itu harus sinergitas dengan wilayah administrasi geografis dan setholders. Apabilah tidak sinergis maka akan berakibat buruk dan dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Banyak pembangunan yang dicoret di Kabupaten kerena tidak sesuai atau tidak sinergis, karena di Kabupaten ada tim yang melakukan verifikasi dilapangan

dan mengevaluasi apakah usulan masyarakat cocok dengan kondis alam dan stekholdes atau tidak.

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (1996), perncanaan partisipatif adalah proses perencanaan yang diwujudkan dalam musyawarah ini, dimana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pelaku pembangunan (stekholders). Pelaku pembangunan berasal dari semua aparat penyelenggaran negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif), masyarakat Rohaniawan, dunia usaha, kelompok propesional, organisasi-organisasi non pemerintah.

Menurut Abe (2002:85) ada dua bentuk perencanaan partisipatif, pertma perencanaan yang langsung disusun bersama rakyat, perencanaan ini bisa merupakan 1) perencanaan lokal setempat, yakni erencanaan yang menyangkut daerah dimana masyarakat berada, dan 2) Perencanaan wilayah yang disusun melalui mekanisme perwakilan, sesuai dengan institusi yang sah (legal formal), seperti parlemen. Untuk kedua kasus ini masyarakat seyogyanya terbukan dalam memberikan masukan, kritik dan kontrol, sehingga apa yang dirumuskan dan diaktualisasikan oleh parlemen benar-benar apa yang dikehendaki masyarakat.

Penelitian Tangdililing (2013) mengatakan bahwa, Kurangnya transparansi pelaksanaan musrenbang sehingga masyarakat tidak percaya terhadap pelaksanaan musrenbang yang dilaksanakan oleh pemerintah, hal ini mengakibatkan banyak usulan masyarakat yang hilang atau dicoret tanpa ada pemberitahuan dari pemerintah. Selanjutnya dalam penelitian Fadil (2013) mengatakan bahwa, masyarakat terlibat dalam penyusunan perumusan kegiatan

perencanaan pembangunan namun keputusan realisasi ada ditangan pemerintah, dalam hal ini rakyat tetap dilibatkan tetapi keputusan pembangunan tersebut tidak diketahui.

Melalui musrenbang di Lumbis Ogong banyak usulan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat melalui kecamatan tetapi setelah sampai pada tingkat kabupaten banyak yang tidak disetujui bahkan dicoret. Tindakan pemerintah yang demikian mengakibatkan kekecewaan dan ketidak percayaan masyarakat, sehingga masyarakat tidak mau mengikuti musrenbang pada tahun-tahun berikutnya. Dan apabila pemerintah mencoret usulan masyarakat, harus dikembalikan ke masyarakat pengusul dan diberikan alasan yang tepat. Kalau memang Alasan tidak sinergitas perlu penjelasan sehingga masyarakat meyakini dan percaya tindakan pemerintah. Apabila usulan masyarakat tidak diindahkan maka akan berakibat buruk bagi perencanaan pembangunan nasional yang intinya membangun berdasarkan kebutuhan masyarakat.

### d. Legalitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapan informen tentang pelaksanaan musrenbang di kecamatan Lumbis Ogong mengatakan bahwa, Tahapan pelaksanaan musrenbang berdasarkan peraturan Bupati No. 24 tahun 2015 belum dilaksanakan sepenuhnya, dimana tahapan itu terdiri dari: Pramusrenbang, Pelaksanaan musrenbang dan Pasca Musrenbang. Tahapan yang dilakukan hanya pelaksanaan musrenbanya saja, sedangkan pramusrenbang dan pasca musrenbang jarang dilaksanakan. Hal ini terjadi karena masyarakat belum paham bahkan ada yang belum mengetahui tentang peraturan bupati itu.

Pada tahapan pelaksanaan musrenbang hanya dilakukan sebagaimana musyawarah biasa saja, dimana Kepala desa dan aparat Desa mengundang masyarakat untuk bermusyawarah, kemudian kepala desa dan sekertarisnya menyampaikan usulan dan masyarakat hanya menyebutkan dua kata yakni "setuju atau ia". Untuk melengkapi usulan tersebut, sekertaris desa menjalankan daftar hadir untuk ditandatangani peserta musrenbang yang selanjutnya diserahkan ke Kecamatan untuk dijadikan bahan musrenbang Kecamatan dan selanjutnya diteruskan ke Kabupaten.

Menurut Huraerah (2008), bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan, yaitu: (1) tingkat kehadiran (2) memberikan ide atau gagasan dalam penentnan usulan perioritas. Ide atau gagasan disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, dan hasil ide-ide tersebut akan diusulkan dalam penetapan usulan, (3) Sumbangan pikiran, saran, usul maupun kritik dalam pertemuan atau rapat yang diadakan untuk membicarakan kegiatan perencanaan pembangunan.

Sedangkan menurut Duseldrorp dalam slamet (1993), mengklarifikasi dalam beberapa tipe Partisipasi sebagai berikut:

- 1) Partisipasi berdasarkan derajad kesukarelaan
- 2) Partisipasi berdasarkan pada cara keterlibatan
- 3) Partisipasi berdasarkan keterlibatan dalam berbagai tahap pada proses pembangunan.
- 4) Pertisipasi berdasarkan pada tingkat organisasi
- 5) Partisipasi berdasarkan pada intensitas dan frekuensi kegiatan.
- 6) Partisipasi berdasarkan pada lengkap kegiatan
- 7) Partisipasi berdasarkan pada efektivitas
- 8) Partisipasi berdasarkan kepada siapa yang terlibat
- 9) Partisipasi berdasarkan gaya peran serta Pada partisipasi ini lebih ditekankan pada pengorganisasian masyarakat, pada peran serta ini dibedakan menjadi tiga model, yaitu: a) pembangunan lokalitas: lebih memilii maksud melibatkan orang-orang mereka sendiri didalam pembangunan dan dengan ini akan lebih membutuhkan energi

sosial serta dapat mengarahkanpada kegiatan yang menolong diri sendiri, b) perencanaan sosial melibatkan peran serta masyarakat yang memiliki tujuan ntama untuk mencocokkan kebntuhan yang dirasakan sehingga mereka didalam membuat program akan lebih selektif sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka sendiri, c) aksi sosial memiliki tujuan utama untuk memudahkan hubungan kekuasaan dan pencapaian terhadap sumber-sumber (sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal dan tekhnologi)

Conyers (1991: 154), yang mengatakan bahwa terdapat tiga alasan utama mengapa artisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam pembangunan yaitu: (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. (2) bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut, (3) adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri.

Penelitian Rohadiansyah (2016) mengatakan bahwa, masyarakat belmn memahami manfaat musrenbang, sehingga mereka kurang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya Penelitian Devianty (2013) mengatakan bahwa, kendala internal yaitu ketergantungan masyarakat yang cukup tingi terhadap pihak pemerintah, pengetahuan masyarakat yang masih terbatas mengenai peran serta mereka dalam pembangunan dan kesediaan waktu yang kurang sehingga mereka tidak aktif dalam perencanaan pembangunan. Hal yang serupa disampaikan oleh Gedeona (2014) dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa, Kurangnya penyampaian ide dan gagasan dari masyarakat dikarnakan terbatasnya forum dalam menampung aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2015. Dalam peraturan ini dijelaskan Penjaringan aspirasi dimulai dari Tingkat RT atau RW sedangkan musrenbangnya dimulai dari Desa hingga ke Kabupaten. Tahapan dari masingmasing kegiatan tersebut dimulai dari Pramusrenbang, Pelaksanaan musrenbang dan Pasca Musrenbang. Kegiatan dalam tahapan ini seharusnya dilakukan sepenuhnya sehingga hasilnya juga dapat bermanfaat serta sesuai hasil yang diharapkan.

Kegiatan musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong, Khususnya yang berada di desa-desa tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan dalam peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah, baik pemerintah kecamatan, maupun kabupaten tentang peraturan tersebut. Selain itu Pendidikan masyarakat di Lumbis Ogong sangat rendah dimana mereka mayoritas tidak sekolah, sehingga sekalipim peraturan itu sudah dibaca tetapi untuk memahaminya sangat sulit.

Pihak Pemerintah harus mensosialisasikan setiap peraturan atau keputusan yang telah dibuat sehingga mereka dapat memehami dan mengetahui kegiatan Perencanaan Pembangunan yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan perencanaan perlu tidukung oleh sember daya yang baik oleh sebab itu pemerintah harus memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat sebab kalau mereka tidak memahami peraturan atau Undang-undang yang ada kemungkinan besar mereka tidak melakukannya.

Keterlibatan masyarakat dalam proses musrenbang merupakan elemen utama dalam mengimplementasikan kebijakan untuk menghasilkan pembangunan

daerah yang berkesinambungan dalam mensejahterakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat diharapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang tansparan dan akuntabilitas dan berpihak pada kepentingan rakyat luas. Kebijakan pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik secara menyeluruh tanpa ada pengkotak-kotakan sehingga pemerintah dapat dipercaya.



Tabel 4.8 Trianggulasi Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang

No	Sumber Data Informasi	Observasi	Dokumen
	Camat Lumbis	Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang sangat kurang sekali, masyarakat tidak mau hadir karena mereka menganggap bahwa kegatan ini hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja, Juga kegiatan ini tidak ada artinya sebab setiap tahun kita laksanakan tetapi tidak ada realisasinya.	Pelaksnaan musrenbang, daftar hadir peserta dan draf undangan peserta
		Masyarakat juga beranggapan bahwa musenbang merupakan kepentingan orang-orang proyek, karena biasana mereka yang membuat uulan dan kalau sudah disetujuai mereka iku Lelang di kabupaten.	
	Badan perwakilan Desa (BPD)	Masyarakat yang hadir dalam musrenbang desa sudah cukup banyak, namun belum memahami sepenuhnya, apalagi peraturan bupati Nunukan Nomor 24 tahun 2015 belum tersosialisasikan dengan baik sekalipun itu sudah sampai di kecamatan dan Desa	
	Tokoh masyarakat	Pelaksanaan musrenbang Kecamatan pada hari ini (16 Pebruari 2018) memang banyak yang diundang oleh pihak kecamatan, tetapi mereka (Masyarakat) tidak mau datang. Mereka beranggapan bahwa musrenbang hanya menyita waktu, karena sering kita adakan dan sampai sekarang tidak ada buktinya.	

# BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

# A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah diutarakan pada bagian depan ,maka peneliti mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

# 1. Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbang di kecamatan Lumbis Ogong

Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Lumbis ogong belum dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang benar dan baik sehingga hasilnya belum optimal. Kegiatan pada setiap tahapan dimulai dari penyusunan Rencana, menetapkan rencana, Pengendalian Rencana dan evaluasi Rencana tidak dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang benar dan baik, terutama dalam perencanaan yang tidak menentukan skala perioritas serta dalam draf usulanpun tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat banyak dan yang sangat mendesak. Selain itu Rencana yang ditetapkan juga tidak sesuai dengan usulan semula dimana usulan dari Desa dan Kecamatan tidak sama dengan Rencana Pembangunan yang ditetapkan oleh Kabupaten, dan bahkan usulan yang bersumber dari desa dan kecamatan terkadang sudah berbeda yang ditetapkan oleh kabupaten.

# 2. Partisipasi masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang di kecamatan Lumbis Ogong

Kegiatan musrenbang yang dilaksanakan di Kecamatan Lumbis Ogong, keterlibatan masyarakat sangat kecil, dan kebanyakan pembangunan yang dilaksanakan didasarkan atas keputusan pemerintah (top-down) sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat sudah dilaksanakan

tetapi belum optimal sesuai dengan yang diharapkan, mereka mengahadiri musrenbang hanya dianggap kegiatan rutin tahunan sehingga mereka hanya ikut-ikutan dan bahkan ada yang sengaja tidak ikut karena aspirasi mereka kurang diperhatikan oleh pemerintah selama ini, termasuk usulan-usulan mereka tidak sesuai dengan pembangunan yang diberikan.

#### B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian yang ditulis dalam Laporan ini telah ditemukan beberapa hal penting yang dapat dijadikan masukan diantanya adalah:

#### 1. Teoritis

Menambah wawasan dalam kajian pembangunan pada daerah perbatasan serta solusi penyelesaiannya. Dan dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya

#### 2. Praktis

- a. Perlunya perencanaan pembagunan yang sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang benar.
- b. Perlu adanya tindak lanjut dari rencana yang diusulkan, sehingga perencanaan pembangunan tersebut dapat meyakinkan masyarakat.
- c. Pemerintah perlu memberikan waktu, ruang, dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengidentifikasikan masalah diwilayahnya sebelum pelaksnaan musrenbang dilaksanakan.
- d. Pemerintah Kecamatan perlu memahami grand desain pembangunan daerah dengan cara sosialisasi sebelum pelaksanaan musrenbang.

- e. Para perangkat desa dan Kecamatan perlu mengikuti pelatihan perencanaan pembangunan desa dan Kecamatan.
- f. Perlunya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya aspirasi dari masyarakat sebelum dilaksanakan musrenbang sehingga masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam pelaksanaannya.
- g. Para pemerintah Daerah perlu mensosialisasikan kepada masyarakat apabilah ada usulan mereka yang mengalami perubahan di tingkat kabupaten, dengan alasan tertentu yang masuk akal.
- h. Persepsi masyarakat tentang perencanaan Pembangunan tidak sesuai dengan harapan mereka sehingga Pembangunan perlu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak



#### DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander 2002, Perencanan daerah partisipatif, Penerbit pondok Edukasi, solo
- Bandur, Agustinus, (2014). Penelitian kualitatif, Metodologi, disain dan teknik Analisis data dengan NVIVO 10 Jakarta: Mitra wacana Medic.
- Bryan, Coralie dan White, Loise. G (1989). Manajernen Pembangunan untuk Negara berkembang. Jakarta LP3S
- Conyers, Diana, 1994 Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: suatu pengantar, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Deviyanti, Dea 2013 studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Karang Jati di Kecamatan Balikpapan Tengah. Ejurnal, an. Fisip-unmul.org
- Diana Conyers and P\_eter Hills, 1984, An Introduction to Developmen Planning ini the Third Word, John Wiley Series on Publik administration in developing clountries, John Wiley & Sons Ltd. New York.
- Effendy, Onong Uchjana. (2005) Ilm Komunikasi Teori dan Praktek Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Fadil, Fathurrahman, (2013) Partisipasi masyarakat dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kota Baru Tengah Keputusan. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II edisi 2, Juli-Desember 2013
- Gedeona Alexander (2014), Partisispasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan keamatan Larantuka Kabupaten flores Timur. Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1No. 3, 2014, artikel 8.
- Gulick, E.E. (2003). Adaptation of The Postpatrum Support Questionnaire for Mothers with Multiple Sclerosis Res Nurs Health. 26(1): 30-9
- Harrington Emerson dalam Phiffner John F dan Presthus Robert V 5 Unsur Manajemen 1960
- Hasibuan, Malayu, S.P. Drs, 1998 Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah, CV Haju Masagung, Jakarta.
- Hasibuan Malayu, 2012 M anajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta PT.Bumi Aksara
- Huraerah, Abu (2008) Pengorganisasian dan pengembangan Masyarakat: Model dan strategi Pembangunan berhasis kerakyatan. Bandung humaniora.

- Isbandi, Adi, Rukminto, (2008). Intervensi Komunitas Pembangunan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Juliantara, Dadang. (2004) Pembaharuan Kabupaten. Yogyakarta: Pembaharuan
- Kastasamita, Ginanjar, 1997, Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. (2009). Otonomi dan Pembangunan Daerah. Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta Salemba Empat.
- Khairul Muluk (2008) Menggugat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan Daerah' (sebuah kajian administrasi publik dengan pendekatan berfikir sistem). Banyumedia. Malang
- Koirudin, M Arif. (2000) Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundangundangan Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Laksamana. Agung. (2010). Internal Public Relations. Jakarta: Republika.
- Mikkelsen, Britha, (1999). Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miraza (2005) Perencanaan Pengembangan dan Pembangunan Wilayah. Jakata Gramedia
- Muluk Khairul. (2006) Desentralisasi dan pemerintahan daerah. Bayumedia: Malang
- Nazir. 2009. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurcholis. Hanif. (2007) Perencanaan partisipatif. Pemerintah Daerah. Jakarta: Grasindo
- Purnamasari, Irma. (2008). Studi Partisipasi masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Program Pasca Sarjana Universitas Dipoonegoro.
- Putranto, Rekso Soemadi, (1992), Manajemen Proyek Pemberdayaan, Lembaga Penerbitan FE-UI, Jakarta.
- Rohadiansyah. (2016). Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan. Tesis Magister Sain dalam Ilmu Administrasi bidang minat Administrasi Publik. Universitas Terbuka

- Rolalisasi, Andarita. (2008). Pola partisipasi masyarakat dalam perbaikan kawasan pemukiman kumuh di kelurahan Sukolilo Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Tesis, Magister Teknik Arsitektur yang tidak dipublikasikan, FTSP-ITS Surabaya.
- Sabarno. Hari. (2007). Memandu otonomi Daerah, menjaga kesatuan bangsa. Sinar Grafika: Jakarta.
- Santi. (2014). Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan) dalam academia. https://www.acedemia.edu/9145893/Musrenbang
- Schubeler. 1996. Participation and partnership in Urban infrasturcture management, The World Bank, Wasington DC.
- Schein, Edgar H, (2008)," Organizational Culture and Leadership" {, Jossey Bass, San Fransisco
- Slamet. (2003). Pembangunan Masyarakat berwawasan Partisipasi, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sugiono. (2009) Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto, Adi 2008. Manajemen Pemerintah Daerah. Jakarta: Pusat Kajian kinerja Ekonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara.
- Tangdililing et al (2013) Pelaksanaan hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN- 2013
- Terry, George, 2005 Dasar-Dasar Manajemen. PT Bumki Aksara
- Tjokamidjojo, Bintoro. 1990. Perencanaan Pembangunan. Haji Masagungh.Jakarta
- Wijayanti, Irene Diana Sari. 2008. Manajemen Editor: Ari Setiawan, Yogyakarta Mitra Cendikia

# Sumber-sumber Pendukung Lain yang Relevan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104
- Keputusan Menteri Dalam Negeri. Nomor: 050/187/Kep/Bangda/2007. Tentang Pedoman penilaian dan evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Ditjen Bina Bangda, Dpartemen dalam negeri 2007.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang pelaksnaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tabapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
- Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam Anggaran Tahun 2018. Badan Pusat statistik Kabupaten Nunukan.
- Profil Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2015, Kaur Pemerintahan Kecamatan Lumbis Ogong
- Profil Kabupaten Nunukan Tahun 2017. Kerjasama Bappeda Kabupaten Nunukan dengan Badan Pusat statistik Kabupaten Nunukan
- Peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pelaksnaan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan daerah.

## **LAMPIRAN**

#### A. PEDOMAN WAWANCARA

- 1. Perencanaan Pembangunan Melalui musrenbang di Keamatan Lumbis Ogong
  - a) Sejak kapan musrenbang anda ketahui?
  - b) Kapan pelaksanaan musrenbang di Desa?
  - c) Apa tujuan dilaksanakannya musrenbang?
  - d) Sebelum musrenbang dilaksanakan, apakah ada pembentukan TPM di desa?
  - e) Siapa Saja yang diundang dalam pelaksanaan musrenbang?
  - f) Bagaimana mekanisme pada pelaksanaan musrenbang di Desa dan Kecamatan?
  - g) Bagaimana tahapan dalam pelaksanaan musrenbang?
  - h) Apakah ada kebijakan yang mengatur tentang musrenbang, dan bagaimana implementasinya?
  - i) Dari mana memulai penjaringan aspirasi masyarakat?
  - j) Apakah usulan masyarakat itu dibuat perioritasnya?
  - k) Bagaimana proses pengusulan dalam musrenhang desa?
  - I) Apakah usulan musrenbang desa benar-benar digali dari kebutuhan nuasyarakat?
  - m) Apakah masyarakat benar-benar mengusulkan sesuai dengan kebutuhannya?
  - n) Usulan-usulan apa saja yang disampaian masyarakat dalam musrenhang?
  - o) Setelah selesai musrenbang desa dilaksanakan, apakah ada utusan yang dikirim ke kecamatan?

- 6. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang
  - a) Apakah dalam perencanaan Pembangunan di desa dan kecamatan masyarakat dilibatkan?im ke kecamatan benar-benar hasil musyawarah masyarakat?
  - b) Dalam pelaksanaan musrenbang, siapa-siapa yang hadir?
  - c) Apa sebabnya kehadiran masyarakat dibutuhkan dalam pelaksanaan musrenbang?
  - d) Apakah saudara yakin bahwa usulan pembangunan yang dikir
  - e) Mengapa Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan?
  - f) Apakah dalam pelaksnaan Perencanaan Pembangunan semua masyarakat hadir?
  - g) Apakah kehadiran kehadiran Tokoh-tokoh masyarakat telah mewakili seluruh unsur masyarakat?
  - h) Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang?
  - i) Apakah Masyarakat yang hadir telah menyampaikan peudapat dan usul?
  - j) Apa sebabnya dalam pelaksanaan musrenbang di desa dan kecamatan Lumbis Ogong masyarakat sedikit yaug dating?
  - k) Dalam Pelaksnaan musrenbang, Apakah semua masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya?
  - I) Apakah selama ini Proses Perencanaan Pembangunan dikatahui oleh seluruh masyarakat?
  - m) Apakah anda datang dalam pelaksanaan musrenbang, dan apa ada undangan yang saudara terima?

- n) Apakah semua Pemangku Kepentingan atau stekholders dihadirkan dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan? Seperti kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Pihak Keamanan dan ketua-ketua adat?
- o) Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan?

#### B. PANDUAN DOKUMENTASI

Secara Umum Kecamatan Lumbis Ogong dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Tahapan Perencanaan Pembangunan mulai dari tingkat bawah sampai pada tingkat kecamatan dan kabupaten
- b. Ruang lingkup perencanaan Pembangunan
- c. Penyusunan dan Penetapan rencana pembangunan
- d. Proses perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah dan Masyarakat di kecamatan Lumbis Ogong.
- e. Jadwal pelaksanaan Perencanaan Pembangunan melalui musrenbang di setiap Desa di kecamatan Lumbis Ogong

# Lampiran :Hasil Wawancara dengan Informen tentang Perencanaan Pembangunan dan Partisipasi masyarakat di kecamatan Lumbis Ogong

 Bagaimana pelaksanaan musrenbang desa-desa di kecamatan Lumbis Ogong selama ini?

Wawancara dengan camat Lumbis Ogong, Sabtu 17 Pebruari 2018

Iya, baik-baik saja pak, Pelaksanaan musrenbang yang dimulai dari desa hingga ke Kecamatan menurut saya telah dilaksanakan dengan baik, tetapi perlu saya jelaskan bahwa: Di Kecamatan Lumbis Ogong ini, sangat terbatas pemahamannya, inilah salah satu faktor yang sangat penting, karena bagaimanapun juga kalau orang tidak paham maka kita juga yang pusing. Mereka menyangka bahwa kita yang salah pada hal mereka menafsirkan dan memahami salah. Jadi kita ini pak serba susah. Untuk itu saya minta kepada Kepala Desa dan Aparat Kecamatan atau Orang-orang yang mengerti memberikan sosialisasi kepada mereka.

Wawancara dengan BPD Bulu Laun Hulu, Sabtu, 17 Pebruari 2018 "Masyarakat kami pak pemahamannya tentang musrenbang masih dibawah standar, artinya mereka behum memahami sama sekali tetang musrenbang, sehingga kami di desa itu melaksnakannya hanya aparat-aparat desa saja. Kalau masyarakat lain tidak hadir. Pada saat kami melaksanakan musrenbang masyarakat banyak yang berangkat ke hutan dan ke lading mereka tidak bersedia ikut".

Wawancara dengan Pendamping Desa di Lumbis Ogong, 17 Pebruari 2018 Di Kecamatan Lumbis Ogong ini, rata-rata tidak mau ikuti musrenbang desa, kalau kita panggil banyak alasannya, ada yang mengunjungi keluarga, ada yang ke Mansalong, ada yang ke Hutan dan ke ladang, setelah ditanya mengapa tidak ikut musrenbang desa, katanya itukan urusan aparat desa karna mereka kan digaji pemerintah, iya merekalah yang urus itu". Kemudian kami inikan masyarakat biasa perlu mencari nafkah kalau kita ikut semua dalam musrenbang ini kehidupan kami bagaimana.

2. Bagaimana cara menetapkan kesepakatan masyarakat untuk sampai ke tingkat Kabupaten Nunukan?

Wawancara dengan Perwakilan dari Bappeda yang hadir pada Musrebangkec.Lumbis Ogong

Semua hasil kesepakatan dalam musrenbang dituangkan dalam draf usulan ke Kabupaten sebagai bahan rembuk para SKPD-SKPD terkait. Menyangkut usulan-usulan pembangunan tersebut yang belum masuk, akan dinasukkan pada musrenbang tahun berikutnya. Kemudian pihak pengusul dari desa dan kecamatan membuat skala perioritas, sehingga kita ketahui tentang mana pembangunan yang mendesak, dan mana yang tidak. Tetapi kenyataan yang kami lihat dari tahun ketahun usulan-usulan dari desa dan kecamatan jarang menuliskan skala perioritas, sehingga pemerintah binggung mana yang mendesak dan mana yang tidak.

3. Bagaimana Pelaksanaan musrenbang di desa bapak? Wawancara dengan Kepala Desa Payang

Iya baik saja pak, Karena pada saat kami musrenbang semua masyarakat hadir, dalam rapat itu, kami sudah sampaikan kepada masyarakat bahwa kalau masih ada pembangunan yang kita lupa sampaikan sekarang nanti musrenbang tahun depan baru kita masukkan karena kalau sudah dimasukkan dalam draf sekarang ini sulit lagi kita menambah. Memang kalau kami lihat sekarang banyak yang tertinggal atau lupa diusul tetapi apa bole buat, Cuma hal ini masyarakat saya semua memahami

4. Apakah Bapak dapat menjelaskan Dasar hukum Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong, Pengendalian dan evaluasinya?

Wawancara dengan Camat Lumbis Ogong, 18 Pebruari 2018

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kecamatan Lumbis Ogong Mengacu pada peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 2015 yang selama ini belum ada peraturan penggantinya, dan berpedoman pada permendagri nomor 54 tahun 2010. Hal ini sudah beberapa tahun terakhir ini menjadi acuan ditingkat kecamatan Lumbis Ogong dalam melaksanakan musrenbang. Cuma masalahnya peraturan tersebut masih belum diketahui secara jelas oleh masyarakat tentang tata cara dan waktu pelaksanaan musrenbang dan kami hanya mengikuti instrusi dari kabupaten tentang waktu pekasanaanya. Akan tetapi musrenbang dilaksanakan di setiap desa mulai pada bulan Januari 2018 yang lalu dan tepatnya pada hari Jumat, 16 Pebruari 2018 kita laksanakan musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong dengan maksud menjaring seluruh aspirasi dari masyarakat di setiap desa dan Musrenbang ini sebagai kelanjutan musrenbang Desa dengan merangkum seluruh usulan pembangunan dari Desa dan dirembuk di Kecamatan. Kita ketahui bahwa desa mengusulkan pembangunan berarti sudah merupakan kesepakatan mereka dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di desanya, sehingga tidak perlu kita coret mencoret malahan kita coutrol, dan diawasi hingga ke Kabupaten, serta pada saat musrenbang kecamatan, masyarakat kita undang untuk memberikan argumentasi terhadap usula-usulan yang mereka berikan, dan selanjutnya disampaikan ke Kabupaten untuk diproses atau ditindak lanjuti. Terlepas dari disetnjui atau tidak disana, kita tetap menyerahkan kepada mereka melalui verifikasi dan tetap kita pertahankan namun kalau ada yang dicoret karena dengan alasan tertentu iya, kami harapkan untuk disosialisasikan ulang. Untuk Pelaksanaan Musrenbang tahun ini beda dengan musrenbang tahun lalu 2017 karena pada tahun lalu hampir dihadiri seluruh perwakilan SKPD Kabupaten Nunukan. Sedangkan sekarang ini hanya beberapa SKPD yang hadir yakni Bapeda, Pembangunan Wilayah perbatasa, Dinsos, Dinas Pertanian, PU, Dinas Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan dan anak. Saya juga kurang tahu mengapa iustansi lain tidak hadir seperti pendidikan, pada hal usulan-usulan dari setiap desa paling banyak di Pendidikan. Dan yang paling mengecewakn rakyat mengapa sampai DPRD Kabupaten daerah Pemilihan III tidak hadir, padahal dalam Peraturan Bupati mereka termasuk salah satu peserta musrenbang. Iya..iya.. mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik lagi harapan kita begitu pak....."

5. Bagaimana tanggapan pemerintah tentang usulan pembangunan dari masyarakat?

Wawancara dengan Kepala Desa Sumantipal

Selama ini kami menunggu-nunggu tentang usulan masyarakat melalui musrenbang. Dan setelah kami cek di Kabupaten ternyata sudah dianggap tidak layak dengan berbagai alasan, ada yang mengatakan anggaran tidak cukup, ada juga yang dicoret karena tidak sesuai dengan kondisi wilayah dan laian-lain. Tetapi kalau memang ada alasan demikian tolong pemerintah Daerah sampaikan kepada kami jauh sebelumnya supaya kami tidak menunggu usulan tersebut.

Wawancara dengan kepata desa Tetagas, 16 Pebruari 2016 Selama ini tidak ada informasi tentang usulan kami tetapi ada anggota saya ke Nunukan mengecek ternyata tidak cocok dibangun di Daerah saya, mengapa tidak diberi tahukan dari awai supaya masyarakat tidak menunggu-nunggu.

6. Siapa- siapa yang diundang pada musrenbang kecamatan ini pak?

Wawancara dengan camat Lumbis Ogong Sabtu, 17 Pebruari 2018
"Saya selaku sekcam sekaligus Camat, telah mengundang, SKPD Kabupaten Nunukan, masing-masing Instansi, DPRD kabupaten Nunukan Daerah Pemilihan III, Unsur Kecamatan termasuk Muspica, kepala-kepala Desa, Ketua BPD dan Anggotanya, Tokoh Agama, LSM, dan Perwakilan Perempuan. Undangan yang kami sebar diperkirakan sekitar 200, tetapi pada kenyataannya yang hadir berdasarkan daftar hadir hanya 92 orang...." Tidak sama tahuntahun lalu lebih banyak yang datang..."

Wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat, 16 Pebruari 2018

"Peserta yang diundang dalam musrenbang Kecamatan Lumbis Ogong ini, adalah DPRD, SKPD, Bappeda Kabupaten Nunukan, Unsur Muspica, Kepala-Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa LSM, Pendamping Desa dan Wakil Perempuan" tujuan kita lakukan ini untuk mengevaluasi usulan Desa

7. Apa sebabnya peserta yang diundang pada musrenbang ini kurang yang hadir dibandin tahun lalu Khususnya dari Kabupaten pak? Wawancara dengan camat Lumbis Ogong, 17 Pebruari 2018
"Berhubung karena, Kecamatan kami paling sulit ditempu, maka pelaksanaan musrenbang juga kurang banyak orang yang hadir, apalagi yang berasal dari Nunukan. Sehingga masyarakat mengusul itu kadang tercecer bahkan kami di kecamatan ragu kalau usulan itu tidak sampai, bukan hilang sebenarnya, karena itu kami menetapkan utusan dari kecamatan yang membawanya kesana. Setelah sampai disana utusan itulah yang mendegarkan apakah usulan itu cocok atau tidak maksudnya setelah diverifikasi

### 8. Bagaimana tanggapan Bapak tentang Undangan peserta musrenbang?

Wawancara dengan Kasi Kepegawaian Kecamatan Lumbis Ogong, 16 Pebruari 2018

"Kalau saya diusahakanlah semua warga hadir kalau musrenbang di desa, karena kita tidak memiliki RT yang paling bawah, dan selama ini saya dengar langsung di desa saja sebagai tempat penjaringan aspirasi. Dan kalau kita hadir kan kita ketahui pembangunan yang kita usulkan apakah itu sudah sesuai dengan kebntuhan kita di desa atau bagaimana. Dalam mengusulkan pembangunan kita perlu evaluasi agar tidak banyak menimbulkan resiko dilapangan, Perti pembangunan kita letakkan dipinggir sungai atai ditebing gunung, hal ini bias menimbulkan resiko bagi kita penggunanya. Oleh sebab itu supaya kita semua dapat menghimban kepada masyarakat agar hadir dalam penjaringan aspirasi dimasyarakat, karena semua harus berpikir dan menyampaikan kepada pemerintah bahkan Saya kwatir, ada bangunan yang diberikan, masyarakat berdali untuk menolak kerena tidak sesuai dengan kebutuhan.

#### Bagaimana Proses Penjaringan aspirasi masyarakat Pak?

Wawancara dengan Perwakilan Bappeda Kab. Nunukan, 16 Pebruari 2018

"Saya sampaikan kepada Kepala-kepala Desa, pihak kecamatan dan Tokohtokoh masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat bahwa penjaringan aspirasi wajib dilaksanakan dari bawah sehingga masyarakat di desa diusahakan hadir semua, Karena disilah kita dapat mengevaluasi rencana kita dari desa apakah sudah cocok atau masih samar-samar sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan kita semua. Sangat dibutuhkan evaluasi dalam perencanaan kita bersama hanya ditingkat desalah dan kecamatan kita Libatkan masyarakat banyak. Kalau ke Tingkat Kabupaten itu sangat terbatas, yang diundang itu hanya perwakilan kecamatan. Sebenarnya kita mau undang juga tetapi kita ini memiliki jarak yang sangat jauh dan biaya yang cukup tinggi.

### 10. Bagaimana Realisasi dari Pemerintah Daerah tentang musrenbang desa bapak?

Wawancara dengan Kepala desa Lagas, 16 Pebruari 2018

"Perencanaan pembangunan yang kami sampaikan dari desa banyak yang tidak sesuai dengan penetapan pemerintah, makanya kami sangat binggung apa penyebabnya. Kalau tidak disetujui pemerintah atau karena keterbatasan anggaran, perlu kami diberi tahukan agar kita dapat menjawab pertanyaan masyarakat". Dan selama ini kami ditanya-tanya masyarakat mengapa usulan kita ini sudah tidak sesuai lagi, kok kita minta pembangunan balai desa pada saat musrenbang yang lalu, sekarang kita di berikan bangunan Toilet saja. Inilah pak yang saya binggung, saya juga sering ketemu bupati tetapi jawaban nya sudah diserahkan ke DPRD Kabupaten dan itu sudah diverifikasi oleh Bappeda Kabupaten inelalui tenaga ahli masing-masing, Iya karena masuk diakal saja juga sehingga saya bias menerimanya, tetapi masyarakat saya yang tidak menerimanya, iya mungkin karena belum paham.

# 11. Bagaimana Kriteria usulan yang dapat diakomodir oleh pemerintah?

Wawancara dengan Perwakilan Bappeda kab. Nunukan, 16 Pebruari 2018 "Usulan yang diakomodasi itu adalah usulan yang mempunyai keterkaitan dengan sinergitasnya, maksudnya adalah suatu usulan kegiatan memiliki keterkaitan dengan usulan kegiatan dari SKPD lain, misalnya usulan pembangunan jalan dilihat dari masalah dan potensi, apabila jalan tersebut tidak dibangun maka akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan masyarakat, karena jalan tersebut merupakan akses penting menuju Kota. Jadi disini ada keterkaitan antar bina marga, Kota dan mungkin SKPD lain. Usulan yang seperti ini yang dapat diakomodasi...(wawancara, 16 Pebruari 2018)

12. Selama ini Anggaran Pembangunan yang bapak ketahui, sumber anggarannya dari mana pak?

Wawancara dengan camat Lumbis Ogong, 17 Pebruari 2018

"Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Lumbis Ogong paling banyak bersumber dari APBN Pusat seperti Pembangunan jalan Poros dari Lumbis ke Perbatasan Lumbis Ogong yang selama ini dikerjakan tetapi sampai belum kunjung selesai, Pembangunan Tower di Perbatasan, Pembangunan dan PLTS. Kalau APBD sampai dua tahun terakhir ini belum ada, ya... kita tidak tahu mungkin ada tahun ini seperti isu yang saya dengan adanya Pembangunan Gedung SD di Ubol karena gedung yang sekarang ini sudah longsor, katanya".

13. Apakah bapak mengetahui tentang dasar pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Nunukan?

Wawancara dengan Kepala desa lagas, 18 Januari 2018

Peraturan bupati tentang musrenbang itu kami tidak mengetahui, Apa isinya, maksudnya dan pesannya. Kami mengadakan musrenbang ini karena perintah camat Lumbis Ogong bahwa musrenbang desa mulai dilaksanakan pada minggu pertama bulan Januari 2018. Hal ini kami lakukan dengan memanggil semua masyarakat baik laki-laki, perempuan atau anak muda yang menjadi warga kami tetapi mereka menganggap bahwa itu hanya pekerjaan aparat dan kontraktor karna menyangkut bangunan kalau rakyat biasa tidak ada tujuannnya disitu

14. Apakah ada Jadwal pelaksanaan musrenbang di desa Bapak?

Wawancara dengan Ketua BPD Desa Lagas

"Kami hanya mengikuti perintah camat yang memberikan informasi ke Desa Lagas bahwa diminta semua desa harus mengadakan musrenbang Desa pada awal bulan Januari. Mengaenai peraturan-peraturan tentang musrenbangdes kami tidak tahu. Kami kan berada di kampung jadi sulit mengetahui tentang peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah, bahkan kami itu bermusyawarah hanya seperti kami rapat-rapat biasa, tidak memiliki susunan acara dengan baik, daftar hadir yang sesuai dan draf usulan pembangunan. Pokoknya kami hanya menyusun biasa apa yang disampaikan orang banyak ya" itu yang kami tulis.

15. Apakah semua masyarakat hadir dalam pelaksanaan musrenbang di desa bapak?

Wawancara dengan anggota BPD desa Lagas, 18 Januari 2018

- "Kami tidak menuntut masyarakat harus hadir,karena memang mereka itu tidak mau datang, mereka beranggapan bahwa musrenbang ini adalah kegiatan rutin kepala Desa, BPD dan Aparat-aparat. Mereka itukan digaji dari Anggaran Dana Desa (ADD) apalah arti gaji mereka kalau tidak kerja. Mengenai masalah waktu musrenbang, kami hanya diberi informasi dari kecamatan. Kalau kecamatan perintahkan waktu itu kami lakukan, jadi kami hanya menurut pak camat saja. Kalau draf usulan perioritasnya, semuanya kan perioritas dibutuhkan, tetapi selama ini hanya kita capek rapat, realisasinya tidak ada"
- 16. Siapa saja yang hadir dalam pelaksanaan musrenbang di desa bapak apakah sudah sesuai perarturan Bupati nomor 24 Tahun 2015?

Wawancara dengan Ketua BPD desa Ngawol

"Musrenbang yang kami lakukan pada tanggal 23 Januari 2018 yang lalu telah diikuti oleh sebagian besar masyarakat sesuai dengan peraturan bupati Nunukan Nomor 24 tahun 2015, karena peraturan tersebut telah dibagikan ke desa kami namun kami belum memahami sepenuhnya. Yang pada intinya mengarahkan masyarakat agar melaksanakan musrenbang desa mulai pada minggu pertama bulan Januari. Musrenbang yang kami laksanakan telah menghasilkan beberapa usulan dan yang paling banyak kami usulkan adalah infrastruktur seperti jembatan, jalan semenisasi dan pembangunan Rumah penduduk. Di desa kami ada juga pembangunan yang akan di bangun oleh Pusat, jadi tidak melalui musrenbang karena mereka saja yang menetukan termasuk kantor Migrasi karena Desa Kami ini bersentuhan langsung dengan Negara Malaysia".

17. Apa langkah bapak selanjutnya setelah melaksanakan musrenbang desa?

Wawancara dengan kepala desa Ngawol

Usulan pembangunan yang kita sampaikan adalah hasil musyawarah masyarakat akan disampaikan ke kecamatan dengan menyusun skala perioritas dengan sebaik mungkin serta memeriksan dan mengecek apakah program pusat tidak tumpang tindih dengan program Desa atau hagaimana. Karena di desa kelompok Labang ini ada banyak program pusat yang masuk, sebab disini kan berbatasan langsung dengan Malaysia jadi menurut informasi yang kami dengar akan dibangun kantor besar di labang ini termasuk didalamnya kantor Migrasi Lintas Batas Indonesia Malaysia. Iya yang kami masukkan musrenbang yang tidak masuk program pusat, yang memang kami butuhkan, dan setelah kita mengadakam musrenbang desa dan kecamatan saya akan mengutus anggota ke Nunukan atau ke Kabupaten untuk mengawal dan mengecek apakah usulan masyarakat ini sesuai dengan penetapan pemerintah dan DPRD Kabupaten atau Bagainnana.

18. Apa sebabnya tdak banyak masyarakat yang hadir pada musrenbnag kecamatan Lumbis Ogong?

Wawancara dengan salah satu peserta musrenbang kecamatan

Kami yang hadir tidak seberapa, jika dibandingkan dengan undangan yang disamapaikan oleh pihak kecamatan, karena kebanyakan masyarakat menganggap bahwa pelaksanaan musrenbang itu hanya menyita waktu. Kita setiap tahun muasrenbang terus menerus tetapi tidak ada realisasi dari musyawarah tersebut. Itulah yang mengakibatkan sehingga mereka itu tidak mau hadir. Usulan-usulan kita setiap tahun tidak ada yang direalisasikan, dibandingkan dengan pembangunan lain yang dilaksanakan oleh pusat di desa kami, itu tanpa melalui musrenbang, pusat saja yang menilai tentang penempatan bangunan disitu sesuai dengan kebutuhan. Seperti halnya pembangunan Tower di perbatasan itu bangunan pusat, bukan melalui musrenbang.

19. Siapa saja yang bapak undang dalam pelaksanaan musrenbang Kecamatan Lumbis Ogong?

Wawancara dengan sekcam Lumbis Ogong

"Sebelum melaksanakan musrenbang kaini sudah mengedarkan undangan ke 49 desa yang ada di Lumbis Ogong, termasuk Tokoh-tokoh Agama, Kelompok Pengusaha, LSM, kepala-Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Kepala SKPD di Kabupaten, DPRD Kabupaten Nunukan Daerah Pemilihan III, Unsur Muspica. PKK, organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, undangan tersebut saya perkirakan sekitar 200, tetapi kenyataanya yang hadir hanya 92 orang termasuk kami yang ada di kecamatan. Jadi saya heran apa penyebanya sehingga mereka tidak hadir".

20. Apa sebabnya masyarakat tidak mau hadir dalam pelaksanaan musrenbang?

Wawancara dengan kepala desa Sumantipal, 16 Pebruari 2018

- "Masyarakat di desa saya harus membuktikan dengan jelas tentang rencanarencana yang sudah deprogram pada tahun-tahun yang lalu, dan program itu tak kunjung tiba. Na.. persoalan inikan membuat masyarakat ragu dan tidak yakin akan pelaksnaan musrtenbang, dianggapnya kegiatan ini sia-sia saja sehingga mereka tidak mau ikut".
- 21. Apakah peserta yang hadir sudah cukup mewakili desanya atau masih kurang pak?

Wawancara dengan camat Lumbis Ogong, 17 Pebruari 2018

"Saya rasa semua yang saya undang sudah mewakili senua unsur masyarakat Lumbis Ogong, dari setiap perwakilan desa itu ada 5 unsur yaitu, Kepala desa, LPMD, BPD, Tokoh masyarakat, dan PKK dikali 49 desa, kenudian SKPD, dan nara sumber terdiri dari Bappeda, SKPD lainnya.

22. Menurut bapak siapa-siapa yang diperioritas hadir dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan?

Wawancara dengan perwakilan dari Bappeda, 16 Pebruari 2018

"Keterlibatan masyarakat di tingkat desa inilah yang harus ditingkatkan, idealnya desa sudah melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan dari masyarakat ditingkat bawah sebagai bahan untuk diproses lebih lanjut, data dan informasi itulah salah satu syarat bila desa mau menyelenggarakan musrenbang.......".

23. Apa harapan bapak kedepan mengenai kehadiran peserta musrenbang kecamatan?

Wawancara dengan kasi umum dan Kepegawaian Kecamatan Lumbis Ogong, 19 Pebruari 2018

" ......ya di tingkat desa sebenarnya bisa lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat, namun masyarakat sudah jenuh mengikuti acara rutin tahunan yang katanya tidak memberikan hasil apa-apa Komentar dari masyarakat yang bukan peserta proses perencanaan pembangunan, bahwa mereka mengaku tidak paham dengan perencanaan pembangunan, kapan dilaksanakannya dan untuk apa proses tersebut dilaksanakan.

 Apakah bapak mengetahui sebab-sebab masyarakat tidak mau hadir dalam musrenbang

Wawancara dengan pendamping desa Lumbis Ogong, 18 Pebruari 2018
"Masyarakat di desa sudah capek sekali bermusyawarah, tidak kenal lelah, lalu kita buat usulan yang akan dibawa ke Kecamatan untuk dimasukkan kedalam musrenbang kecamatan tapi tidak kunjung ada... berarti menurut saya hilang

musrenbang kecamatan tapi tidak kunjung ada... berarti menurut saya hilang ditelan bumi.... kadang masyarakat mengganggap bahwa usulannya dimasukkan atau dibuang ke tong sampah sehingga menunggu realisasi tidak perna ada...inilah juga yang membuat masyarakat tidak mau ikut dalam kegiatan perencanaan baik di desa maupun di kecamatan.

25. Menurut bapak usulan-usulan mana saja yang dapat diakomodir?

Wawancara dengan perwakilan Bappeda, 16 Pebruari 2018

"Usulan yang diakomodasi itu adalah usulan yang mempunyai keterkaitan dengan sinergitasnya, maksudnya adalah suatu usulan kegiatan memiliki keterkaitan dengan usulan kegiatan dari SKPD lain, misalnya usulan perubangunan jalan dilihat dari masalah dan potensi, apabila jalan tersebut tidak dibangun maka akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan masyarakat, karena jalan tersebut merupakan akses penting menuju perkotaan. Jadi disini ada keterkaitan antar masyarakat, jalan dan Kota serta pemasaran produksi masyarakat, seperti ini yang dapat diakomodasi..."

26. Menurut Bapak apakah boleh mencoret usulan dari Desa atau ke kecamatan yang masuk ke setiap SKPD?

Wawancara dengan Kepala Bappeda, 28 Pebruari 2018

"..... Mengenai Usulan dari masyarakat harus sinertgitas dengan Pendapat Tim kita yang ke Lapangan dimana usulan tersebut diverifikasi, apakah sesuai atau tidak. Contohnya masyarakat memintah perkebunan sawit, setelah tim kita melihat atau survey ternya tidak cocok dengan kebun sawit, maka usulan itu tidak direalisasikan. Jadi harus ada kecocokan lapangan dengan usulan... Contoh lain masyarakat mengusul gilingan padi, tetapi tidak ada sawah atau padi, maka usulan itu kita anggap tidak layak..."

27. Apakah bapak sudah pernah melihat, atau membaca peraturan Bupati Nunukan No 24 Tahun 2018?

Wawancara dengan Kepala Desa Suyadon, 16 Pebruari 2018

"Musrenbang sudah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 belum kami pahami bahkan ada diantara kami yang belum melihat peraturan itu, bagaimana bunyinya.... Kalau bole, ada aparat pemerintah yang mensosialisasikan kepada kami supaya paham".

28. Apakah Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang musrenbang pernah disosialisasi di desa Bapak?

Wawancara dengan Kepala Desa Nansapan, 17 Pebruari 2018
Belum pak,"Mekanisine musrenbang berdasarkan pada Undang-undang No. 25
Tahun 2004 dan Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2015 belum dilaksanakan disini, musrenbang kemarin masih menggunakan model lama, Pada hal Peraturan Bupati sudah lama terbit, kenapa kita tidak tahu ya...inilah kelemahan pemerintah kita tidak pernah disosialisasi".

29. Apakah Bapak dapat memperhitungkan milai dan adat istiadat dalam pelaksanaan merenbang, atau desa yang tidak hadir diberikan sanksi untuk tidak memperoleh pembangunan?

Wawancara dengan camat Lumbis Ogong, 16 Pebruari 2018

"Kita bekerja untuk masyarakat artinya dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, tentunya sesuai dengan etika dan nilai yang berkembang di masyarakat, kita ini hanya fasilitator saja, semuanya masyarakat yang mengatur......tentunya kita tidak toleransi dan memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang, kalaupun ada itu bukan salah perencanaannya tapi salah orangnya" Jadi kita tidak ada sanksi bagi yang tidak hadir karena mungkin mereka belum paham tentang pentingnya musrenbang, tetapi kala kedepan kita upayakan ada sosialisasi sebelum melaksanakan musrenbang agar masyarakat tetap hadir atau berpartisipasi terhadap kegiatan tersebut. Kita berikan pemahaman pentingnya musyawarah ini dalam membicarakan pembangunan, kita kwatir kalau pembangunan yang dilaksanakan didesanya tidak sesuai dengan kondisi wilayah maka apalah guna bangunan itu.

30. Menurut bapak apa sebabnya masyarakat tidak mau hadir dalam pelaksanan musrenbang?

Wawancara dengan kepala desa Tetagas, 16 Pebruari 2018

Sekarang ini masyarakat melihat bukti, karena pada tahun-tahun yang lalu tidak ada hasil musrenbang ini, sehingga masyarakat merasa tidak ada gunanya cukup menulis usulan kemudian disampaikan ke kecamatan. Nanti pihak kecamatan yang melanjutkan ke Kabupaten. Jadi ketidak hadiran masyarakat karena mereka kurang percaya terhadap hasil musyawarah, apakah dilaksanakan atau tidak. Bangunan di desa yang kita bangun sekarang ini dananya bersumber dari Dana Desa. Kalau itu saja biar kita rapat saja di Desa. Tahun lalu pasti sama juga dengan tahun ini akan tidak terealisasi. Kita ini bosan ikut musrenbang, pasti tidak terealisasi semuanya".

31. Menurut Pengalaman bapak apakah memang semua masyarakat tidak mau hadir dalam pelaksanaan musrenbang?

Wawancara dengan salah satu pegawai kantor camat Lumbis Ogong, 16 Pebruari 2018

Kalau menurut pengamatan saya selama berada di Lumbis Ogong, memang ada masyarakat yang termotivasi, tetapi lebih banyak yang tidak mau ikut, kerena anggapan mereka apabilah sudah rapat di desa kita tinggal mengirim hasilnya ke kecamatan untuk diteruskan ke Kabupaten. Kemudian mereka juga menganggap bahwa musrenbang itu hanya kepentingan orang Proyek. Karena mereka yang biasanya langsung mengusulkan ke Nunukan dan langsung mendaftarkan diri untuk tender/lelang di Kabupaten. Jadi kami rakyat hanya menunggu".

32. Apakah ketidak hadiran DPRD Kabupaten Nunukan Daerah Pemilihan III tidak menjadi kekecewaan masyarakat?

Wawancara dengan salah satu peserta musrenbang, 16 Pebruari 2018
Seharusnya DPRD datang pada saat musyawarah Perencanaan Pembangunan di kecamatan, pada tahun yang lalu mereka datang tetapi sekarang tidak ada yang datang padahal harapan kami merekalah yang menyuarakan kalau usulan tersebut dibahas dikabupaten. Sekarang kami juga berpikir bahwa apakan usulan kami ini dikabulkan atau tidak. Karena mereka tidak dengar penjelasan kami tentang usulan pembangunan tersebut. Inilah yang membuat kami tidak ikut dalam musyawarah nantinya karena yang kami harapkan untuk memperjuangkan usulan kami itu tidak hadir. Dan kami nantinya tidak bersedia memilih yang namanya DPRD Kabupaten. Seperti sekarang pak, kita mau bertanya kepada mereka mengapa usulan tahun-tahun yang lalu tidak dilaksanakan tetapi mereka tidak mau hadir. Padahal kalau kami di Lumbis Ogong ini banyak DPRD kami yang duduk di Kabupaten, stupun tidak datang, masa ada halangan semuanya, ataukah tidak tahu waktu musrenbang ini dilaksanakan. Jadi kami ini harapkan datang tetapi sekarang kenyataannya tidak ada. Iya apa bole buat harapan kita kondos

# 33. Apakah bapak boleh menjelaskan Bagairnana penganggaran pembangunan di Kabupaten Nunukan?

Wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Nunukan, 28 Pebruari 2018 Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Nunukan disesuaikan dengan anggaran yang ada, kalau anggaran pembangunan itu besar maka kita serahkan ke Pusat, tetapi kalau anggarannya kecil kita serahkan ke daerah. Mengenai masalah pembangunau di daerah perbatasan itu merupakan kewajiban pemerintah pusat. Hal ini dijelaskan pada UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah. dimana pada pasal 361 mengatakan bahwa Pembangunan daerah perbatasan wajib dilaksanakan oleh pusat. Perintah tersebut sudah kelihatan disemua daerah perbatasan, banyak pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, namun kita sebagai masyarakat perbatasan harus pahami juga bahwa, Daerah perbatasan di seluruh Indonesia itu sangat banyak sekali, kita di Kabupaten Nunukan saja terdapat 19 Kecamatan ada 16 diantanya daerah perbatasan. Pembangunan semacam itu dilaksanakan dengan top-down oleh pemerintah pusat, karena mereka yang menilai dan memverifikasi pembangunan yang cocok dilasanakau di daerah perbatasan serta kebutuhan masyarakata terhadap pembangunan tesebut. Jadi pembangunan tidak semestinya hottom-up tetapi disesuaikan juga situasi dan kondisi. Selain itu kalau masyarakat sudah musrenbang di Desa, Kecamatan ada tim kita kesana dengan tujuan untuk melihat kondisi di lapangan dan disesuaikan dengan usulan pembangunan dari masyarakat, artinya masyarakat mengusulkan bukan sekedar usulan saja tetapi anggota kita memverifikasi di lapangan apakah itu sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai maka kita katakana tidak layak, tetapi kalau sesuai maka kita akomodir, teta;pi kita sesuaikan dengan anggaran kita yang ada di Kabupaten, karena sekarang ini Dana kta dari pusat itu sangat kecil dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu....



# FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN



Wawancara dengan Camat Lumbis Ogong



Peserta Musrenbang dan SKPD Kab.Nunukan



SKPD, Camat dan Peserta Musrenbang



Peserta Musrenbang mengajuhkan Usulan Pembangunan



Laporan dan Usul Peserta Musrenbang



Usul Peserta Musrenbang



Tanggapan dinas Kesehatan Tentang Usulan Peserta



Argumentasi Usulan dari Desa Sumantipal



Pendaping Desa mengajuhkan Usulan



Penjelasan SKPD



Tanggapan Dines Kesnatan



Tanggapan Atas Usulan Perempuan



Usulan Peserta Musrenbang



Usulan Peserta musrenbang



Wawancara dengan kepala Desa Lagas



SKPD kabupaten Nunukan



Peserta Musrenbang Kec.Lumbis Ogong





Wawancara dengan Kabag Umum dan Kepeg. Lumbis Ogong





Wawancara dengan Kepala Bappeda Kab, Nunukan